KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS III DABO



DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR UPBU KELAS III DABO

TAHUN 2025-2029

Jl. Garuda, Dabo Singkep, Kab. Lingga, Kep. Riau, 29171

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia-Nya penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo Tahun 2025-2029 dapat terselesaikan.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, maka telah disusun Rencana Strategis Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo, yang merupakan dokumen berisi informasi tentang VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN dan STRATEGI (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang meliputi kebijakan, program kegiatan yang realistis dengan mengantisipali perkembangan masa depan.

Rencana Strategis Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo ini merupakan suatu gambaran hasil dari suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan mengenai arah strategis organisasi dengan memanfaatkan sebanyak- banyaknya bahan masukan melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Perencanaan strategis merupakan integrasi antara sumber daya yang ada agar mampu menjawab tuntutan perkembangan strategis nasional dan global yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 hingga 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Kami menyadari dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo ini masih kurang sempurna, untuk itu kami mengharapkan tanggapan dan kritik serta saran dari instansi yang memerlukan bagi perbaikan penyusunan dokumen Renstra di masa mendatang.

Dabo Singkep, 30 Juli 2026

KEPALA KANTOR
UPBU KELAS III DABO

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KANTOR UPBU KELAS III DABO SINGKEP
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

INDRA ROHMAN., S.Kom. M.M
Pembina (IV/a)
NIP. 19780703 199903 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GRAFIK v
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I PENDAHULUAN 1
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 35
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 57
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 76
BAB V PENUTUP 90
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020-2024 2

TABEL 1.2 PERKEMBANGAN PENCAPAIAN NILAI ASET TAHUN 2020-2024 3

TABEL 1.3 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 3

TABEL 1.4 DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL 5

TABEL 1.5 DATA HONORER ATAU PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI 5

TABEL 1.6 KOMPOSISI SDM UPBU DABO BERDASARKAN UNIT KERJA TAHUN 2020 - 2024 5

TABEL 1.7 KEBUTUHAN PEGAWAI UNIT KERJA 7

TABEL 1.8 CAPAIAN RUTE ANGKUTAN UDARA PERINTIS UPBU DABO TAHUN 2020 - 2024 16

TABEL 1.9 DATA ARUS LALU LINTAS UPBU DABO TAHUN 2020 - 2024 17

TABEL 1.10 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA KANTOR UPBU DABO TAHUN 2020-2024 18

TABEL 1.11 PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (ADHB) 24

TABEL 1.12 STRUKTUR EKONOMI KAB. LINGGA TAHUN 2024 26

TABEL 2.1 SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2025-2045 TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 38

TABEL 2.2 SASARAN DAN INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL (PN) 2025-2029 TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 44

TABEL 2.3 INDIKATOR TUJUAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2025-2029 47

TABEL 2.4 MATRIKS KINERJA PENUGASAN RPJMN 2025-2029 KEPADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (SUB SEKTOR TRANSPORTASI UDARA) 48

TABEL 2.5 DAFTAR INDIKASI RISIKO PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN UPBU DABO 56

TABEL 3.1 PRAKIRAAN PERMINTAAN JASA ANGKUTAN UDARA BANDAR UDARA DABO DI KAB. LINGGA 58

TABEL 3.2 RENCANA PENGEMBANGAN DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN BANDAR UDARA DABO SINGKEP DI KABUPATEN LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU 59
TABEL 3.3 MATRIKS IDENTIFIKASI AWAL RISIKO UTAMA DAN RENCANA MITIGASI RISIKO (SEKTOR TRANSPORTASI UDARA) 71
TABEL 4.1 SASARAN UTAMA PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2025-2029 (DUKUANGAN SEKTRO TRANSPORTASI).....78
TABEL 4.2 PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN PN 3 RPJMN 2025-2029 (SEKTOR TRANSPORTASI UDARA)..... 79
TABEL 4.3 PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN PRIORITAS PN 5 RPJMN 2025-2029 (SEKTOR TRANSPORTASI UDARA..... 79
TABEL 4.4 MATRIKS KINERJA RPJMN 2025-2029 (SEKTOR TRANSPORTASI UDARA).....80
TABEL 4.5 RINCIAN MATRIKS KINERJA RPJMN 2025-2029 (PENUGASAN DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 81
TABEL 4.6 RINCIAN MATRIKS KINERJA RPJMN 2025-2029 TERKAIT BIAYA TRANSPORTASI LOGISTIK ANGKUTAN UDARA 85
TABEL 4.7 TARGET INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2025-2029 86
TABEL 4.8 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA DITJEN PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2025-2029 87
TABEL 4.9 INDIKASI PENDANAAN KANTOR UPBU DABO TAHUN 2025-2029 89

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 1.1 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020-2024 ……..2

GRAFIK 1.2 TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TAHUN 2020-2024 ……..…….4

GRAFIK 1.3 GRAFIK PERGERAKAN PESAWAT DAN PENUMPANG DI UPBU DABO TAHUN 2020-2024 ……..…….17

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.2 STRUKTUR ORGANISASI KANTOR UPBU KELASI III DABO ……4

GAMBAR 2.1 KETERKAITAN RPJMN TAHUN 2025-2029 DENGAN RPJPN TAHUN 2025-20245 ……42

GAMBAR 2.2 SASARAN UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN TAHUN 2025-2029……43

GAMBAR 2.3 *STRATEGY MAP* KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2025-2029…….49

GAMBAR 2.4 *STRATEGY MAP* DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 2025-2029…….54

GAMBAR 2.5 *STRATEGY MAP* KANTOR UPBU KELAS III DABO 2025-2029…….56

GAMBAR 4.1 SASARAN DAN TARGET RPJPN 2025-2029…….49

GAMBAR 4.2 SASARAN RPJMN 2025-2029 TERKAIT LANGSUNG TUGAS DAN FUNGSI KEMENHUB ……78

GAMBAR 4.3 SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029…….86

BAB I
PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 saat ini telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029. Renstra Kementerian Perhubungan tersebut disusun berdasarkan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang merupakan bagian dari Kementerian Perhubungan juga telah menyusun Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Perhubungan Udara Nomor : 302 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 diharapkan Renstra ini dapat menjadi referensi dalam penyusunan Renstra bagi unit kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara khususnya Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU).

Sesuai dengan PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah diuraikan bahwa Renstra Kementerian /Lembaga (K/L) adalah dokumen perencanaan K/L untuk periode 5 (lima) tahunan, memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pembangunan, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional. Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disusun oleh Kementerian, Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Setingkat Eselon II dan Satuan Kerja (Unit Kerja Mandiri/ Unit Pelaksana Teknis). Dan penyesuaian dengan KP 239 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU). Oleh karena itu, Kantor UPBU sebagai unit kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara wajib menyusun dokumen Rencana Strategis sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dituangkan dalam laporan kinerja setiap tahunnya.

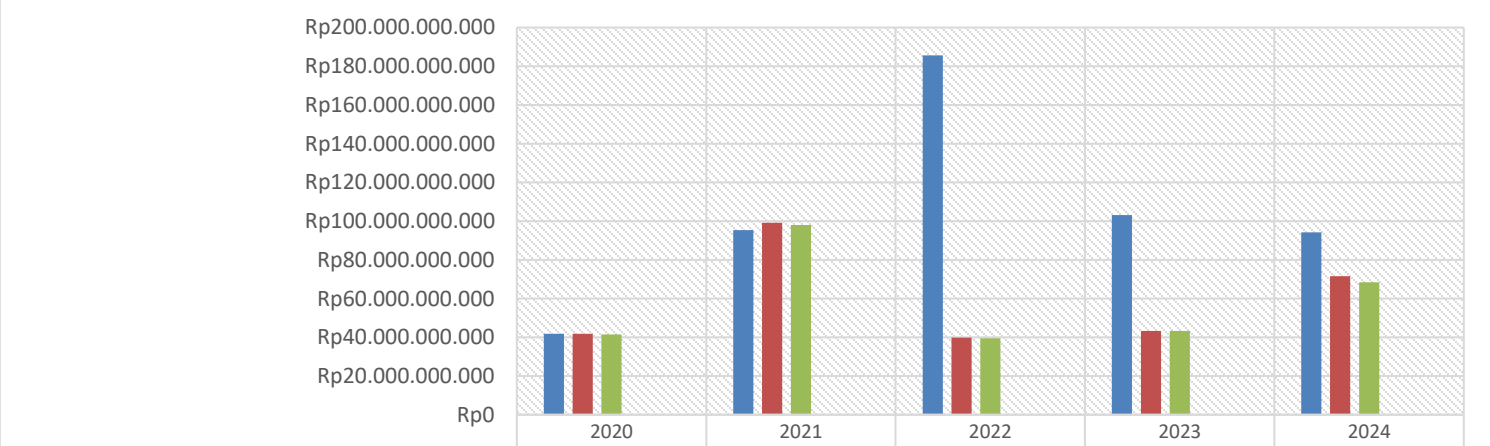
A.1. Capaian Keuangan Tahun 2020-2024

1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – 2024 (APBN Murni)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024 di UPBU Dabo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024

PROGRAM KEGIATAN/TAHUN	PAGU RENSTRA	PAGU	REALISASI	PERSENTASE REALISASI TERHADAP ALOKASI (%)	PERSENTASE REALISASI TERHADAP PAGU RENSTRA (%)
2020	Rp.41.870.574.000	Rp. 41.870.574.000	Rp.41.490.675.236	99,09%	99%
2021	Rp.95.358.171.000	Rp. 99.173.008.000	Rp.97.945.093.341	98,76%	103%
2022	Rp.185.521.334.000	Rp. 39.853.122.000	Rp.39.541.715.021	99,22%	21%
2023	Rp.103.189.093.000	Rp. 43.302.971.000	Rp.43.217.622.639	99,80%	42%
2024	Rp.94.189.093.000	Rp. 71.489.694.000	Rp.68.395.648.501	95,67%	73%



	2020	2021	2022	2023	2024
PAGU RENSTRA	Rp41.870.574.000	Rp95.358.171.000	Rp185.521.334.000	Rp103.189.093.000	Rp94.189.093.000
PAGU	Rp41.870.574.000	Rp99.173.008.000	Rp39.853.122.000	Rp43.302.971.000	Rp71.489.694.000
REALISASI	Rp41.490.675.236	Rp97.945.093.341	Rp39.541.715.021	Rp43.217.622.639	Rp68.395.648.501
PERSENTASE REALISASI TERHADAP ALOKASI (%)	99,09%	98,76%	99,22%	99,80%	95,67%
PERSENTASE REALISASI TERHADAP PAGU RENSTRA (%)	99,09%	102,71%	21,31%	41,88%	72,62%

Grafik 1.1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024

Grafik Pagu dan Realisasi belanja APBN tahun 2020-2024 tersebut diatas menunjukan besarnya penggunaan anggaran dari APBN untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja rutin selama 5 (lima) tahun terakhir dimana realisasi anggaran rata-rata sebesar 98% pertahun. Dalam pelaksanaan anggaran tidak ditemukan permasalahan yang besar, namun terjadinya gap/deviasi antara pagu anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi belanja antara lain disebabkan karena adanya sisa belanja barang, sisa kontrak, sisa belanja pegawai, dan dana blokir.

2. Capaian nilai aset Tahun 2020-2024

Tabel 1.2. Perkembangan Capaian Nilai Aset UPBU DABO
Tahun 2020-2024

URAIAN	NILAI ASET				
	2020	2021	2022	2023	2024
ASET TETAP	820.813.439.217	552.814.195.424	532.387.690.059	525.522.636.044	530.059.084.022

Berdasarkan table 1.2 perkembangan capaian nilai aset UPBU Dabo tahun 2020 – 2024 mengalami penurunan pada capaian nilai aset hal ini disebabkan adanya penghapusan barang pada tahun 2021 sehingga jumlah aset BMN yang diinventarisasi mengalami pengurangan serta akumulasi penyusutan dengan rata-rata penyusutan 8,86% pertahun.

3. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi PNBP di Kantor UPBU Dabo tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2020-2024

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2020	216.445.000	407.741.993	188,38%
2021	219.921.000	794.643.993	361,33%
2022	245.356.000	656.352.820	267,51%
2023	249.556.000	183.857.465	73,67%
2024	251.656.000	215.013.368	85,44%



Grafik 1.2. Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2020-2024

Grafik Target dan realisasi PNBP tahun 2020-2024 tersebut diatas menunjukan besarnya realisasi PNBP yang dicapai oleh Kantor UPBU Dabo selama 5 (lima) tahun terakhir dimana capaian realisasi PNBP 195,27% rata-rata diatas dari target yang ditentukan pertahun. Tahun 2020 melebihi realisasi dikarenakan terdapat Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah, Tahun 2021 terdapat Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu, Tahun 2022 terdapat Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah, Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu, dan Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu, sedangkan 2023 dan 2024 hanya dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dan Pendapatan Jasa Kebandarudaraan.

A.2. Capaian Pengembangan SDM

Tabel 1.4. Data Pegawai Negeri Sipil

No	Pendidikan	Jumlah SDM (orang)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	S 2	1				
2	Sarjana (S 1) / D IV	3	3	4	4	8
3	Diploma III	7	3	7	10	15
4	Diploma II	1	1	1	1	1
5	Diploma I					
6	SLTA	14	11	14	14	9
Jumlah		27	26	18	26	29

Tabel 1.5.
Data Honorer atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

No	Pendidikan	Jumlah SDM (orang)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	S 2					
2	Sarjana (S 1) / D IV	9	9	11	11	11
3	Diploma III	8	9	6	6	6
4	Diploma II					
5	Diploma I					
6	SLTA	39	40	39	39	38
7	SMP	1	1	1	1	1
Jumlah		57	59	57	57	56

Tabel 1.6.
Komposisi SDM UPBU Dabo Berdasarkan Unit Kerja
Tahun 2020-2024

No	Unit Kerja	Jumlah SDM (orang)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Avsec	7	7	7	8	9
2	PKP - PK	1	2	6	6	6
3	Administrasi	12	8	10	10	8
4	Teknisi	5	3	5	6	9
5	Terminal	1	1	1	1	1
6	Pramubakti (PPNPN)	13	14	14	14	14
7	Pengamanan (PPNPN)	34	37	43	43	42
Jumlah		73	72	86	88	89

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah SDM Kantor UPBU Dabo untuk jabatan teknis dan administratif tahun 2020 berjumlah 73 orang dan 89 orang di tahun 2024. Namun jumlah tersebut masih belum memenuhi kebutuhan pegawai saat ini dimana masih dibutuhkan rekruitmen pegawai untuk memenuhi kebutuhan pegawai sesuai tabel berikut ini:

Tabel 1.7.
Kebutuhan Pegawai Unit Kerja

JABATAN	KLS	B	K	-/+
Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	8	0	1	1
Arsiparis Ahli Pertama	8	0	1	1
Arsiparis Penyelia	8	0	1	1
Arsiparis Mahir	7	0	2	2
Arsiparis Terampil	6	0	2	2
Perencana Ahli Pertama	8	0	1	1
Teknisi Penerbangan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	0	0	0
Teknisi Penerbangan Pelaksana/Terampil	6	3	10	7
Penelaah Teknis Kebijakan	7	6	9	3
Pengolah Data dan Informasi	6	0	4	4
Pengadministrasi Perkantoran	5	3	3	0
Pengevaluasi Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	8	4	7	3
Pengevaluasi Penerbangan	7	0	1	1
Pengawas Personel Penerbangan	7	11	18	7
Personel Teknik dan Operasional Penerbangan	7	2	8	6
Pengawas Penerbangan	6	0	2	2
Personel Penerbangan	6	2	22	20
Pengawas Operasional Bandar Udara	6	9	26	17
Pengelola Layanan Kesehatan	6	0	2	2
Personel Operasional Bandar Udara	5	1	10	9
Penata Layanan Operasional*)	7	8	8	0
Pengelola Layanan Operasional*)	6	7	7	0
Operator Layanan Operasional*)	5	33	33	0
Pengelola Umum Operasional*)	1	1	1	0
Jumlah		90	171	81

Catatan:

B = Jumlah Pegawai Yang Ada

K = Jumlah Kebutuhan Pegawai yang didapat dari Analisis Beban Kerja

-/+ = Tulislah Jumlah Kekurangan/Kelebihan Pegawai

A.3. Capaian Sarana dan Prasarana UPBU Dabo Tahun 2020-2024

1. Capaian Pembangunan dari Tahun 2020-2024

Capaian pembangunan Kantor UPBU Kelas III Dabo merupakan hasil dukungan pagu anggaran yang dialokasikan selama periode Tahun 2020–2024, yang diwujudkan melalui serangkaian kegiatan pembangunan dan pengembangan sebagai berikut:

- **Tahun 2020**

  a) Kapasitas Bandar Udara Pendukung Prioritas Nasional

  Pembangunan/Pengembangan Bandar Udara Tambelan

  Peningkatan kapasitas bandar udara pendukung Prioritas Nasional dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur sisi darat dan fasilitas penunjang operasional pada Bandar Udara Tambelan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kebandarudaraan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta kenyamanan pengguna jasa, sejalan dengan arah kebijakan nasional dilaksanakan kegiatan:

  1. Pengadaan dan pemasangan AC Standing 5 PK sebanyak 3 unit;
  2. Pembuatan dan pemasangan sign board terminal penumpang;
  3. Pengadaan dan pengiriman meubelair bandara;
  4. Pengadaan kursi terminal 3 seat sebanyak 20 set;
  5. Pengadaan meubelair kantor.
  6. Pengadaan Hand Mower untuk pemeliharaan area sisi udara;
  7. Pengadaan Hand Held Metal Detector (HHMD) sebanyak 3 unit;
  8. Pengadaan APAR kapasitas 25 kg.
  9. Pengadaan dan pemasangan plafond terminal bandara;
  10. Pembuatan canopy gedung operasional;
  11. Pembuatan papan nama bandar udara;
  12. Pembuatan dan pemasangan desain interior terminal;
  13. Pembuatan pos jaga Avsec.



Gambar 1.1.
Pembangunan Satuan Pelayanan Tambelan

b) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan

Peningkatan Keamanan Bandar Udara

1. Pengadaan dan Pemasangan CCTV Untuk Terminal dan Sisi Udara (10 titik) DABO
2. Pengadaan dan Pemasangan CCTV (10 Titik) TAMBELAN
3. Pengadaan dan Pengiriman HHMD TAMBELAN 5 unit

- **Tahun 2021**

a) Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara

Prasarana Bidang Konektivitas Udara

1. Perpanjangan runway termasuk pembuatan talud serta timbunan runway strip Bandara Dabo
2. Pengadaan dan Pemasangan PLTS off grid Kapasitas 40 KWP berikut optimalisasi jaringan kelistrikan Bandara Tambelan
3. Lanjutan Pengembangan Bandara Tambelan dan Supervisi (Dinding Penahan Gelombang, Drainase Saluran Terbuka dan Pemagaran
4. Pekerjaan perbaikan permukaan Runway (leveling) dengan hotmix Dabo

b) Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara

Sarana Bidang Konektivitas Udara

1. Pengadaan Kendaraan PKP-PK Type IV termasuk Peralatan dan Pengiriman Tambelan
2. Pengadaan dan Pemasangan PAPI dan RTIL satu ujung dengan sirine 3 PK, serta Taxi Guidance Sign Tambelan

- **Tahun 2022**
  a) Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara

     Prasarana Bidang Konektivitas Udara

     1. Reinstalasi Jaringan AFL Dabo
     2. Pengadaan dan Pemasangan Flood Light Tiang Ganda TAMBELAN
- **Tahun 2023**
  a) Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara

     Prasarana Bidang Konektivitas Udara

     Bangunan Gedung Operasional Tambelan

     Renovasi Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen Dabo
  b) Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara

     Sarana Bidang Konektivitas Udara

     Pengadaan Handy Talky dan Hand Held Metal Detector (HHMD)

     Pengadaan dan pengiriman Kendaraan PKP-PK Type IV Dabo
- **Tahun 2024**
  a) Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara

     Sarana Bidang Konektivitas Udara

     1. Pemenuhan Peralatan Kategori PKP-PK – Dabo

     Prasarana Bidang Konektivitas Udara

     1. Pekerjaan Tanah Pemenuhan Runway Strip – Tambelan
     2. Pengawasan Pekerjaan Tanah Pemenuhan Runway Strip – Tambelan

2. Data Umum Bandar Udara Bandar Udara

Nama Bandar Udara	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo
Kelas Bandar Udara	III (Tiga)
Kode ICAO/IATA	WIDS
Alamat Bandar Udara	Jl. Garuda, Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, 29171.
Nomor Telp, Fax dan Email Bandar Udara	(+62776) 21273/ bandaradabo@gmail.com
Jam Operasional Bandar	07.00 WIB s/d 16.00 WIB
Jenis Pesawat yang Beroperasi	Caravan C-208 (Perintis)

- **Data Faslitas Sisi Darat dan Udara**

No.	Fasilitas dan/atau Peralatan	Dimensi/ Kapasitas/ Jumlah	Keterangan
1.	*Runway*	1.445 m x 30 m	
2.	*Apron*	146,5 m x 28 m	
3.	*Taxiway*	15 m x 95 m	
4.	*Stopway*	NIL	
5.	RESA	NIL	
6.	*Turning Area*	937,5 m² 937,5 m²	*Runway* 14 *Runway* 32
7.	Hanggar	148 m²	
8.	Gedung PKP-PK	418 m²	
9.	Gedung Terminal Keberangkatan	356 m²	
10.	Gedung Terminal Kedatangan	96,3 m²	
11.	Gedung Administrasi	288 m²	
12.	Power House	90 m²	
13.	Gedung Emergency Official Center	48 m²	
14.	Gedung Kantor Bangland	48 m²	
15.	Pos Aviation Security	48 m²	

- **Data Fasilitas Keamanan Penerbangan**

DATA FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN			
NO	**NAMA PERLENGKAPAN**	**MERK / TIPE**	**SERIAL NUMBER**
1	Xray Bagasi/Medium Cargo (X-Ray) - X RAY BAGASI	FISCAN CMEX T8065 / N/A	FISCAN CMEX T8065
2	Xray Cabin/Small Cargo (X-Ray) - X-Ray Cabin	L3 ACX 6.4 MV / N/A	N/A
3	Walkthrough Metal Detector GARRET	Garret / N/A	N/A
4	Walkthrough Metal Detector SECURECHECK	SECURECHEC K / N/A	N/A
5	HHMD	Garret / N/A	N/A
6	CCTV 10 Titik	N/A / N/A	N/A
7	Xray Cabin/Small Cargo (X-Ray) - FISCAN CMEX DB6550	FISCAN CMEX DB6550 / N/A	N/A
8	MOBIL PATROLI TOYOTA RUSH 1.5 S	TOYOTA RUSH 1.5 S / N/A	N/A
9	MOBIL PATROLI TOYOTA FORTUNER 2.4 G	TOYOTA FORTUNER 2.4 G / N/A	N/A
10	SEPEDA MOTOR KAWASAKI KLX 150 BF	KAWASAKI KLX 150 BF / N/A	N/A
11	Mobil Patroli TOYOTA HILLUX	TOYOTA HILLUX (Hitam) / N/A	N/A

- **Data Peralatan Bandar Udara**

DATA PERALATAN BANDAR UDARA							
NO	**NAMA PERALATAN**	**MERK / TIPE**	**OUTPUT / KAPASITAS**	**TAHUN INSTALASI**	**JUMLAH**	**KONDISI**	**KETERANGAN**
1	Peralatan Kelistrikan Bandar Udara - Generator Set	Deutz / Open	33 kVA	1982	1	Tidak Beroperasi	Tidak Laik
2	Peralatan Kelistrikan Bandar Udara - Generator Set	Deutz / Open - B-1720	125 KVA	1983	1	Tidak Beroperasi	Kurang Laik
3	Bantu Pendaratan - Obstacle Light	ADB / LED	24 W	2011	7	Beroperasi	Laik
4	Peralatan Bantu Pendaratan Visual - Runway Edge Light	ADB / Elevated - Halogen	150 W	2012	44	Beroperasi	Laik
5	Peralatan Bantu Pendaratan Visual - Taxiway Edge Light	ADB / Elevated - LED	33 W	2012	34	Beroperasi	Laik
6	Bantu Pendaratan - Turning Area Light	ADB / Elevated - Halogen	150 W	2012	11	Beroperasi	Laik
7	Bantu Pendaratan - Threshold Light	ADB / Elevated - Halogen	150 W	2012	20	Beroperasi	Laik
8	Peralatan Mekanikal Bandar Udara - Air Conditioning	Samsung & Daikin / Standing Floor	5 PK	2016	5	Beroperasi	Laik
9	Peralatan Bantu Pendaratan Visual - Constant Current Regulator	ADB / MCR III	15 kVA	2012	2	Beroperasi	Laik
10	Peralatan Bantu Pendaratan Visual - Precision Approach Path Indicator	THORN / PU3L	150 W	2011	4	Beroperasi	Laik
11	Peralatan Bantu Pendaratan Visual - Precision Approach Path Indicator	ADB / SPL	150 W	2012	4	Beroperasi	Laik
12	Peralatan Kelistrikan Bandar Udara - Generator Set	Maxxforce / Open - S12-I	150 kVA	2014	1	Beroperasi	Laik
13	Peralatan Bantu Pendaratan Visual - Taxiway Guidance Sign	ATG / LED	70 W	2018	5	Beroperasi	Laik
14	Penunjang Penerbangan - TRACTOR YANMAR EF 494 T (MERAH & KUNING)	N/A / N/A	N/A	2017	2	Beroperasi	LAIK
15	Peralatan Pemeliharaan Bandar Udara - HAND MOWER TANAKA	N/A / N/A	N/A	2000	1	Tidak Beroperasi	TIDAK LAIK
16	Peralatan Dan Kendaraaan Bandar Udara - DUMP TRUCK ISUZU ELF NKR 58	N/A / N/A	N/A	1999	1	Tidak Beroperasi	RUSAK/JALAN

17	Peralatan Pemeliharaan Bandar Udara - PICK UP (PUTIH) TOYOTA HILUX 2.0 L	N/A / N/A	N/A	2014	1	Beroperasi	LAIK
18	Peralatan Pemeliharaan Bandar Udara - PICK UP (HITAM) TOYOTA HILUX 2.5 L	N/A / N/A	N/A	2013	1	Beroperasi	LAIK
19	Peralatan Dan Kendaraaan Bandar Udara - MINI BUS TOYOTA INNOVA 2.0 G	N/A / N/A	N/A	2012	1	Beroperasi	LAIK
20	Peralatan Dan Kendaraaan Bandar Udara - MINI BUS TOYOTA AVANZA 1.3 G	N/A / N/A	N/A	2011	1	Beroperasi	LAIK
21	Peralatan Dan Kendaraaan Bandar Udara - MINI BUS KIA PREGIO GLS	N/A / N/A	N/A	2013	1	Beroperasi	LAIK
22	Peralatan Dan Kendaraaan Bandar Udara - SEPEDA MOTOR KAWASAKI KLX 150 BF	N/A / N/A	N/A	2017	2	Beroperasi	LAIK
23	Peralatan Dan Kendaraaan Bandar Udara - SEPEDA MOTOR HONDA CB150R	N/A / N/A	N/A	2014	2	Beroperasi	LAIK
24	Penunjang Penerbangan - TRAKTOR 240 MASSEY FERGUSON	N/A / N/A	N/A	1999	1	Tidak Beroperasi	RUSAK BERAT
25	Penunjang Penerbangan - TRAKTOR TR 63-433	N/A / N/A	N/A	1976	1	Tidak Beroperasi	RUSAK BERAT
26	Penunjang Penerbangan - TRAKTOR TR 15-433	N/A / N/A	N/A	1976	1	Tidak Beroperasi	RUSAK BERAT
27	Penunjang Penerbangan - TRAKTOR YANMAR US 350 D	N/A / N/A	N/A	1993	1	Tidak Beroperasi	RUSAK BERAT
28	Peralatan Dan Kendaraaan Bandar Udara - KOMPRESSOR FUSHENG	N/A / N/A	N/A	2012	1	Beroperasi	LAIK
29	Komunikasi Penerbangan - HANDY TALKY ALINCO DJ-W500	N/A / N/A	N/A	2016	2	Tidak Beroperasi	LAIK
30	PKP-PK - FOAM TENDER (F1) KENBRI	MERCY ACTROS KENBRI / V	2.500 L	2013	1	Beroperasi	KURANG LAIK (DIFUNGSIKAN SEBAGAI KENDARAAN NURSE TENDER DIKARENAKAN KERUSAKANA PADA SOLENOID VALVE)

31	PKP-PK - AMBULANCE (A) MITSUBISHI	MITSUBISHI / L300	N/A	2004	1	Beroperasi	KURANG LAIK (DIFUNGSIKAN SEBAGAI KENDARAAN UTILITY DIKARENAKAN PERALATAN TIDAK ADA DAN MASTER REM RUSAK)
32	PKP-PK - BAK AIR	N/A / N/A	30.000 L	2005	1	Beroperasi	N/A
33	PKP-PK - FOAM TENDER (F2) WARRIOR	MERCY AROCS WARRIOR / IV	4.000 L	2023	1	Beroperasi	LAIK
34	Peralatan Pemeliharaan Bandar Udara - HAND MOWER MATRIX - 4 TAK	N/A / N/A	N/A	2022	1	Tidak Beroperasi	TIDAK LAIK
35	Peralatan Bantu Pendaratan Visual - Runway End Light	ADB / Elevated - Halogen	150 W	2012	12	Beroperasi	Laik
36	Peralatan Mekanikal Bandar Udara - Air Conditioning	Samsung / Standing Floor	5 PK	2016	2	Tidak Beroperasi	Rusak berat
37	Peralatan Bantu Pendaratan Visual - Constant Current Regulator	ADB / MCR III	7.5 kVA	2012	1	Beroperasi	Laik
38	Peralatan Bantu Pendaratan Visual - Constant Current Regulator	ADB / MCR III	4 kVA	2012	1	Beroperasi	Laik
39	Peralatan Bantu Pendaratan Visual - Constant Current Regulator	THORN / IDM8000-PB/4/230	4 kVA	2011	1	Beroperasi	Laik
40	Bantu Pendaratan - Apron Flood Light	Visalux / LED	600 W	2014	2	Beroperasi	Laik
41	Peralatan Bantu Pendaratan Visual - Sirine	SENTRY SIREN / 3V8	380 V	2014	1	Beroperasi	Laik
42	Bantu Pendaratan - Rotating Beacon	ADB / Medium Intensity L-801A	795 W	2012	1	Beroperasi	Laik
43	Peralatan Dan Kendaraaan Bandar Udara - Conveyor	N/A / Belt	380 V	2011	1	Beroperasi	Laik
44	Peralatan Bantu Pendaratan Visual - Wind Direction Indicator	ADB / L-807(L) LED	120 VAC	2011	1	Beroperasi	Laik
45	Peralatan Bantu Pendaratan Visual - Apron Light	ADB / LED	33 W	2012	6	Beroperasi	Laik
46	Peralatan Mekanikal Bandar Udara - Air Conditioning	Sharp / Split	2 PK	2016	19	Beroperasi	Laik
47	Peralatan Mekanikal Bandar Udara - Air Conditioning	Sharp / Split	2 PK	2014	8	Tidak Beroperasi	Rusak Berat

48	PKP-PK - BAJU ANTI API	GOJUDAE FIRE / N/A	N/A	2015	5	Tidak Beroperasi	KURANG LAIK (BAJU SUDAH RUSAK/SOBEK)
49	PKP-PK - BAJU ANTI PANAS	N/A / N/A	N/A	2015	5	Beroperasi	KURANG LAIK
50	PKP-PK - BREATHING APPARATUS SET	N/A / N/A	N/A	2015	3	Beroperasi	LAIK
51	PKP-PK - KOMPRESOR BREATHING APPARATUS SET	N/A / N/A	N/A	2015	1	Beroperasi	KURANG LAIK
52	PKP-PK - NOZZLE FOAM	N/A / N/A	N/A	2013	2	Beroperasi	LAIK
53	PKP-PK - SELANG PEMADAM	N/A / N/A	N/A	2013	7	Beroperasi	6 LAIK 1 RUSAK
54	PKP-PK - FIRE BLANKET	N/A / N/A	N/A	2013	2	Tidak Beroperasi	KURANG LAIK
55	PKP-PK - TANDU	N/A / N/A	N/A	2013	2	Tidak Beroperasi	KURANG LAIK
56	Peralatan Mekanikal Bandar Udara - APAR DCP	PYROCHEM / N/A	6 KG	2018	14	Beroperasi	LAIK
57	Peralatan Mekanikal Bandar Udara - APAR CO2	N/A / N/A	3 KG	2018	2	Beroperasi	LAIK
58	PKP-PK - BAJU ANTI API	LAKELAND / N/A	N/A	2024	3	Beroperasi	LAIK
59	PKP-PK - BAJU ANTI PANAS	LAKELAND / N/A	N/A	2024	4	Beroperasi	LAIK
60	PKP-PK - SELANG PEMADAM	LAKELAND / N/A	N/A	2024	11	Beroperasi	LAIK
61	PKP-PK - BREATHING APPARATUS SET	HONEYWELL / N/A	N/A	2024	2	Beroperasi	LAIK
62	PKP-PK - TOA MEGAPHONE	N/A / N/A	N/A	2024	1	Beroperasi	LAIK
63	PKP-PK - TANDU	TANDU / N/A	N/A	2024	10	Beroperasi	LAIK
64	PKP-PK - FIRE BLANKET	N/A / N/A	N/A	2024	2	Beroperasi	LAIK
65	PKP-PK - KANTONG MAYAT	N/A / N/A	N/A	2024	10	Beroperasi	LAIK
66	PKP-PK - EXHAUST FAN	N/A / N/A	N/A	2024	1	Beroperasi	LAIK
67	PKP-PK - NOZZLE FOAM	N/A / N/A	N/A	2024	2	Beroperasi	LAIK

3. Capaian Rute Angkutan Udara Tahun 2020-2024

Tabel 1.8. Capaian Rute Angkutan Udara Perintis UPBU Dabo Tahun 2020 -2024

	RUTE PENERBANGAN	
TAHUN	**RUTE PENERBANGAN**	**PERUSAHAAN PENERBANGAN YANG MELAYANI**
2020	6 Rute	
	Dabo – Pekanbaru	SUSI AIR
	Dabo – Tanjung Pinang	SUSI AIR
	Dabo – Jambi	SUSI AIR
	Dabo – Pangkal Pinang	SUSI AIR
	Dabo – Tanjung Balai Karimun	SUSI AIR
	Dabo – Batam	SUSI AIR, WINGS AIR
2021	5 Rute	
	Dabo – Pekanbaru	SUSI AIR
	Dabo – Tanjung Pinang	SUSI AIR
	Dabo – Jambi	SUSI AIR
	Dabo – Tanjung Balai Karimun	SUSI AIR
	Dabo – Batam	SUSI AIR
2022	5 Rute	
	Dabo – Pekanbaru	SUSI AIR
	Dabo – Tanjung Pinang	SUSI AIR
	Dabo – Jambi	SUSI AIR
	Dabo – Tanjung Balai Karimun	SUSI AIR
	Dabo – Batam	SUSI AIR
2023	5 Rute	
	Dabo – Pekanbaru	SUSI AIR
	Dabo – Tanjung Pinang	SUSI AIR
	Dabo – Jambi	SUSI AIR
	Dabo – Tanjung Balai Karimun	SUSI AIR
	Dabo – Batam	SUSI AIR
2024	5 Rute	
	Dabo – Pekanbaru	SUSI AIR
	Dabo – Tanjung Pinang	SUSI AIR
	Dabo – Jambi	SUSI AIR
	Dabo – Tanjung Balai Karimun	SUSI AIR
	Dabo – Batam	SUSI AIR

Pencapaian rute penerbangan di Bandar Udara Dabo selama periode 2020–2024 seluruhnya merupakan layanan angkutan udara perintis yang dioperasikan oleh maskapai Susi Air. Pada tahun 2020 sempat terdapat layanan penerbangan komersial oleh maskapai Wings Air, namun operasional tersebut tidak berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Secara keseluruhan, capaian rute penerbangan selama periode 2020–2024 didominasi oleh penerbangan bersubsidi angkutan udara perintis penumpang. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang berkelanjutan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah setempat guna mendorong kembali pengembangan penerbangan komersial di Bandar Udara Dabo.

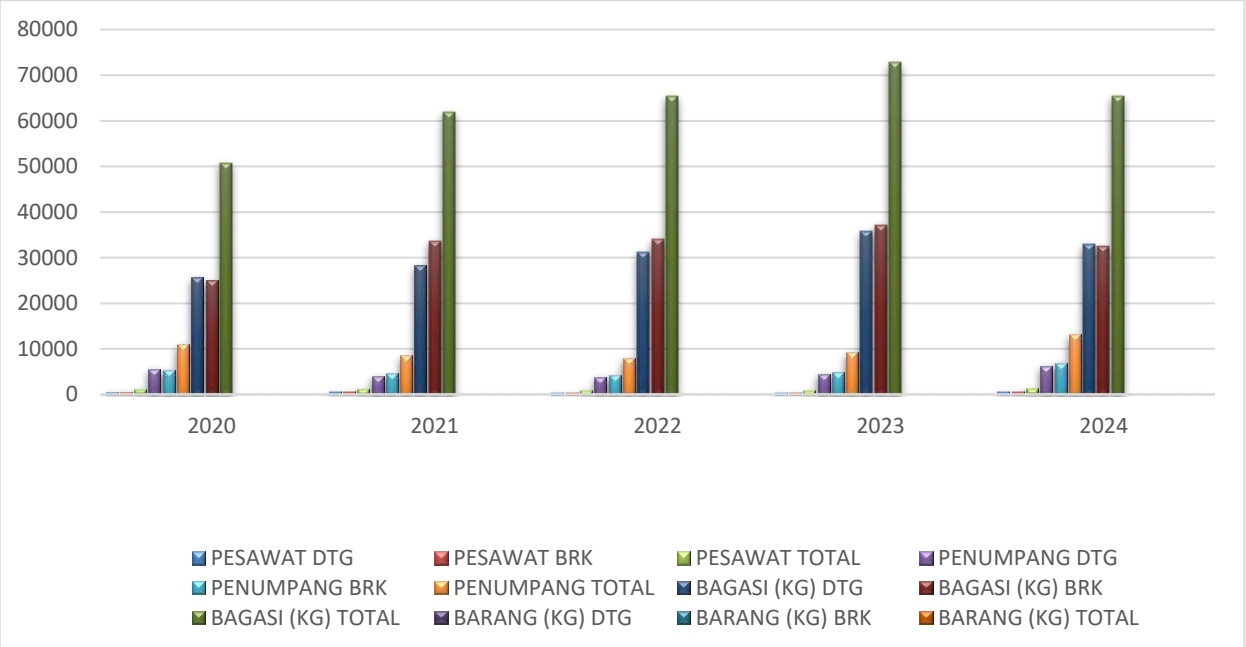
4. Capaian Lalu Lintas Angkutan Udara Tahun 2020-2024

Arus lalu lintas di Kantor UPBU Dabo selama kurun waktu 2020 s/d 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.9. Data Arus Lalu Lintas UPBU Dabo Tahun 2020-2024

TAHUN	PESAWAT			PENUMPANG			BAGASI (KG)			BARANG (KG)			POS (KG)		
	DTG	BRK	TOTAL	DTG	BRK	TOTAL	DTG	BRK	TOTAL	DTG	BRK	TOTAL	DTG	BRK	TOTAL
2020	564	564	1128	5520	5427	10947	25731	24966	50697	-	-	0	-	-	0
2021	608	608	1216	3940	4530	8470	28252	33676	61928	-	-	0	-	-	0
2022	456	456	912	3812	4207	8019	31186	34115	65301	-	-	0	-	-	0
2023	420	420	840	4446	4772	9218	35689	37086	72775	-	-	0	-	-	0
2024	640	640	1280	6271	6832	13103	33015	32394	65409	-	-	0	-	-	0

Grafik 1.3.
Grafik Pergerakan Pesawat dan Penumpang di UPBU Dabo Tahun 2020-2024



Melihat dari grafik diatas, Pergerakan pesawat dan penumpang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini dikarenakan adanya pandemic Covid-19, Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), serta penurunan Frekuensi Penerbangan pada tahun 2023, namun pada tahun 2024 terdapat penambahan armada menjadi 2 pesawat.

A.4. **Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kantor UPBU Dabo Tahun 2020-2024**

Tabel 1.10. Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kantor UPBU Dabo Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET PADA RENSTRA					TARGET S/D TAHUN 2024	REALISASI					JUMLAH REALISASI KOMULATIF	GAP	TINGKAT KESESUAIAN / KEBERHASILAN (%)
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SK1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara																
1	Jumlah Penumpang Yang Dilayani	Orang	13.976	19.552	13.540	8.500	12.000	67.568	7.874	10.941	13.411	9.218	13.109	54.553	- 13.015	81%
2	Jumlah Kargo Yang Dilayani	Kg													-	
3	Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani	Angka	1.186	1.664	1.354	832	1.248	6.284	1.130	1.662	1.490	840	1.280	6.402	118	102%
4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	80	80	85	86	87	83,67		80	93,44	94,15	92,6	89,20	6	107%
SK2 Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara																
5	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%
6	Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%
SKP 3 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik																
7	Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	2	5	6	6	6	25	1	5	6	6	6	24	- 1	96%
8	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	1	1	3	3	3	11	0	1	1	3	3	8	- 3	73%
9	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	95%	95%	95%	100%	100%	97%	93,85%	98,76%	95%	99%	96%	97%	-0,50%	99%
10	Nilai Aset Bandar Udara Yang Berhasil Diinventarisasi	Rupiah	5.988.481.000	51.693.114.000	554.216.857.034	546.073.746.020	546.073.746.020	1.704.045.944.074	5.969.231.000	51.693.114.000	58.435.376.490	554.144.043.212	530.062.084.022	1.200.303.848.724	- 503.742.095.350	70%
11	Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	142,20%	361%	267,51%	74%	85%	186%	85,94%	186%

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Perhubungan Udara Nomor KP 239 TAHUN 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2020-2024, maka sasaran dan indikator kinerja utama Ditjen Perhubungan Udara meliputi:

1. Sasaran Pertama : Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara;
2. Sasaran Kedua : Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara;
3. Sasaran Ketiga : Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara;

- Berdasarkan pada hasil evaluasi pada pencapaian indikator kinerja utama (core business) Kantor UPBU Dabo, **pada sasaran strategis pertama "Meningkatnya kinerja pelayanan prasarana bandar udara"** dalam kurun waktu lima tahun (Periode Tahun 2020–2024) menunjukkan rata-rata persentase keberhasilan sebesar 96%, sedangkan tingkat ketidaktercapaian (kegagalan) tercatat sebesar 4%. Tingginya tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain terselenggaranya subsidi angkutan udara perintis secara berkelanjutan, mulai pulihnya sektor transportasi udara pascapandemi COVID-19 pada Tahun 2022, serta adanya penambahan armada subsidi angkutan udara perintis menjadi dua unit pesawat. Selain itu, pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara optimal dan berkesinambungan pada periode Tahun 2021–2024 turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan prasarana bandar udara. Adapun faktor yang memengaruhi tingkat ketidaktercapaian kinerja pada periode tersebut antara lain penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Pemerintah pada Tahun 2020–2021 sebagai dampak dari pandemi COVID-19, yang berdampak pada terbatasnya operasional transportasi udara. Selain itu, pada Tahun 2020 belum dilaksanakannya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) turut memengaruhi capaian indikator kinerja pada periode tersebut.
- **Pada sasaran strategis kedua "Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara"** selama periode 2020 hingga 2024, capaian menunjukan rata-rata trend yang stabil yaitu 100%, pencapaian sasaran strategis tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung yaitu Penambahan jumlah personel yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan operasional berkontribusi signifikan

terhadap peningkatan pengawasan, pengendalian, serta pelaksanaan prosedur keselamatan dan keamanan bandar udara. Pemenuhan dan pembaruan dokumen keselamatan dan keamanan, termasuk dokumen prosedur, standar operasional, serta dokumen pendukung lainnya. Pelaksanaan belanja modal yang diarahkan pada pengadaan dan peningkatan fasilitas keselamatan dan keamanan bandar udara turut mendukung tercapainya sasaran kinerja. Pelaksanaan kegiatan perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana bandar udara secara rutin dan terencana.

- Selain indikator kinerja utama yang merupakan core business Kantor UPBU Dabo, terdapat **sasaran dan indikator kinerja penunjang/pendukung yaitu sasaran strategis ketiga "Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik"**, selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif dengan rata-rata 108,54% dikarenakan keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain terselenggaranya pemenuhan dokumen SAKIP yang mulai konsisten sejak tahun 2021-2024, Pemenuhan dokumen SPIP yang sudah mulai konsisten sejak tahun 2023-2024, tidak terpenuhinya dokumen SPIP tahun 2020-2022 dikarenakan belum adanya bimtek terkait penyusunan dokumen SPIP sedangkan Realisasi belanja APBN tahun 2020-2024 tersebut menunjukan penggunaan anggaran dari APBN untuk belanja pegawai, modal dan belanja rutin selama 5 (lima) tahun terakhir dimana realisasi anggaran rata-rata sebesar 98% pertahun. Dalam pelaksanaan anggaran tidak ditemukan permasalahan yang besar, namun terjadinya gap/deviasi antara pagu anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi belanja antara lain disebabkan karena adanya sisa belanja barang, sisa kontrak, sisa belanja pegawai, dan dana blokir. Perkembangan capaian nilai aset UPBU Dabo tahun 2020 – 2024 mengalami penurunan pada capaian nilai aset hal ini disebabkan adanya penghapusan barang sehingga jumlah aset BMN yang diinventarisasi mengalami pengurangan serta akumulasi penyusutan dengan rata-rata penyusutan 8,86% pertahun. Target dan realisasi PNBP tahun 2020-2024 tersebut diatas menunjukan besarnya realisasi PNBP yang dicapai oleh Kantor UPBU Dabo selama 5 (lima) tahun terakhir dimana capaian realisasi PNBP 195,27% rata-rata diatas dari target yang ditentukan pertahun. Tahun 2020 melebihi realisasi dikarenakan terdapat Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah, Tahun 2021 terdapat Pendapatan dari Penjualan

Peralatan dan Mesin dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu, Tahun 2022 terdapat Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah, Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu, dan Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu, sedangkan 2023 dan 2024 hanya dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dan Pendapatan Jasa Kebandarudaraan.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

B.1. Lingkungan Internal

Gambar 1.2. Struktur Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo



Sesuai dengan PM 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, bahwa Kantor UPBU Dabo Kelas III terdiri atas:

a. Kepala Kantor
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

B.2. Lingkungan Eksternal

1. Ekonomi

Gambaran menyeluruh tentang perekonomian Kabupaten Lingga dapat dilihat melalui neraca ekonomi yang tergambarkan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lingga sebagai berikut :

a) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Lingga atas dasar harga berlaku sejak tahun 2020 hingga 2024 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2020, PDRB per kapita tercatat sebesar 43.577,12 ribu rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2024 mencapai 54.936,26 ribu rupiah Tabel 1.11. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel.1.11. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Uraian/*Description*	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB/*GRDP Value (miliar rupiahs/billion rupiahs)*					
- Atas Dasar Harga Berlaku/*at current price*	4.292,43	4.499,27	4.852,61	5.249,76	5.603,83
- Atas Dasar Harga Konstan 2010/*at 2010 constant price*	2.914,60	2.971,55	3.082,79	3.215,39	3.357,41
PDRB Per Kapita/*Per Capita GRDP (ribu rupiahs/thousand rupiahs)*					
- Atas Dasar Harga Berlaku/*at current price*	43.577,12	45.439,39	48.510,09	51.964,43	54.936,26
- Atas Dasar Harga Konstan 2010/*at 2010 constant price*	29.589,22	30.010,47	30.817,72	31.827,34	32.913,86
- Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK 2010/*Growth of per capita GRDP at 2010 constant price (percent)*	-9,17	1,56	2,69	3,28	3,41
Jumlah Penduduk/*Population (orang/people)*	98.502[1]	99.017[2]	100.0332[2]	101.026[2]	102.006[2]
Pertumbuhan Jumlah Penduduk/*Population Growth (persen/percent)*	9,34	0,52	1,03	0,99	0,97

Struktur ekonomi Kabupaten Lingga pada tahun 2024 masih didominasi oleh lapangan usaha **Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor** sebagai kontributor terbesar terhadap total PDRB. Kontribusi lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap total PDRB Kabupaten Lingga mengalami pergerakan yang cukup fluktuatif dan cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2020. Meskipun pada tahun 2021 kontribusi lapangan usaha ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yakni menjadi sebesar 22,13 persen. Akan tetapi, besar nilai kontribusinya terhadap total PDRB kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022–2024. Peningkatan nilai tambah ini terjadi pada subkategori penyusunnya yakni Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor.

Pada tahun 2024, lapangan usaha **Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** memberikan kontribusi sebesar 20,26 persen terhadap total PDRB. Lapangan usaha ini menempati peranan terbesar kedua yang menjadi penyumbang nilai tambah dalam produksi barang dan jasa yang ada di Kabupaten Lingga. Jika dilihat dari tahun 2020–2024, peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap total PDRB cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun pada tahun 2021 kontribusi lapangan usaha ini sempat menyentuh 22,06 persen.

Lapangan usaha **Konstruksi** menjadi penyumbang nilai tambah dalam perekonomian Kabupaten Lingga terbesar ketiga. Produksi barang dan jasa ketiga terbesar setelah Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kontribusi lapangan usaha Konstruksi cenderung berfluktuatif selama lima tahun terakhir. Dari tahun 2020 hingga 2022 kontribusi kategori ini mengalami peningkatan. Namun, kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 hingga 2024. Pada tahun 2024 kontribusi kategori ini mencapai 20,18 persen.

Di posisi keempat, lapangan usaha dengan peranan terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Lingga adalah lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib. Kontribusi dari kategori tersebut cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2024, besar kontribusi kategori ini terhadap total PDRB adalah sebesar 7,52 persen. Sementara itu, di urutan kelima, ditempati oleh lapangan usaha Jasa Pendidikan. Selama tahun 2020–2024, kontribusi Jasa Pendidikan cenderung mengalami penurunan. Dari 7,59 persen pada tahun 2020 menjadi 6,86 persen pada tahun 2024.

Tabel.1.12. Struktur ekonomi Kabupaten Lingga pada tahun 2024

	Lapangan Usaha/*Industry*	2020	2021	2022	2023*	2024**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry and Fishing*	21,98	22,06	21,52	20,89	20,26
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	4,34	5,52	5,94	6,37	6,90
C	Industri Pengolahan/*Manufacturing*	0,73	0,72	0,71	0,70	0,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas/*Electricity and Gas*	0,27	0,26	0,26	0,27	0,27
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/*Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities*	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02
F	Konstruksi/*Construction*	20,55	20,61	20,70	20,27	20,18
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	22,36	22,13	22,50	22,81	23,42
H	Transportasi dan Pergudangan/*Transportation and Storage*	1,47	1,34	1,44	1,67	1,69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*	2,05	1,99	2,03	2,30	2,46
J	Informasi dan Komunikasi/*Information and Communication*	3,27	3,16	3,06	3,42	3,26
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/*Financial and Insurance Activities*	0,85	0,83	0,81	0,80	0,77
L	Real Estat/*Real Estate Activities*	2,54	2,52	2,48	2,36	2,34
M,N	Jasa Perusahaan/*Business Activities*	~0	~0	~0	~0	~0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	8,19	7,73	7,57	7,51	7,52
P	Jasa Pendidikan/*Education*	7,59	7,40	7,27	7,13	6,86
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*	3,04	3,00	2,96	2,78	2,67
R,S,T,U	Jasa Lainnya/*Other Services Activities*	0,73	0,72	0,72	0,70	0,71
	Produk Domestik Regional Bruto/ *Gross Regional Domestic Product*	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

b) PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Sementara itu, dengan mengeluarkan faktor inflasi, PDRB per kapita Kabupaten Lingga juga mengalami cenderung mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir ini. PDRB per Kapita atas dasar harga konstan kembali mengalami peningkatan dari yang semula 29.589,22 ribu rupiah pada tahun 2020 menjadi 32.913,86 ribu rupiah pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, PDRB per Kapita atas dasar harga konstan 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 3,41 persen. Secara umum, hampir semua kategori lapangan usaha mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi. Di mana tiga kategori yang mempunyai laju pertumbuhan tertinggi adalah kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (11,83 persen), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (7,46 persen), dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (7,42 persen). Sementara itu, kategori lapangan usaha yang mengalami laju pertumbuhan terendah adalah Jasa Perusahaan dengan laju pertumbuhan sebesar 0,07 persen.

2. Sosial dan Budaya

Struktur sosial budaya masyarakat Kabupaten Lingga yang mendiami wilayah Kabupaten Lingga berasal dari berbagai suku bangsa, kebudayaan, dan golongan sosial. Umumnya masyarakat Kabupaten Lingga berasal dari Suku Melayu yang masih kental budayanya dalam menjalani kehidupan sehari-hari, seperti: bahasa melayu, agama Islam dan berbagai adat istiadat berkenaan dengan lingkaran hidupnya. Karakteristik masyarakat Melayu dikenal sebagai masyarakat yang identik dengan tradisi Islam, ramah, mementingkan hidup secara kekeluargaan, dan secara ekonomi tidak agresif atau rakus. Secara tradisional masyarakat melayu yang ada di Kabupaten Lingga umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan, buruh/ harian lepas, wiraswasta, pedagang, petani/ pekebun serta pegawai negeri sipil. Untuk menghasilkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa pemerintah telah menyediakan tempat ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masyarakat, baik yang dibangun oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah Kabupaten Lingga. Pada tahun 2023 tercatat bahwa di Kabupaten Lingga terdapat 199 Masjid, 119 Mushola, 22 Gereja, dan 29 Vihara.

Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Kebudayaan Kabupaten Lingga, bahwa tradisi berkesenian di Lingga telah tumbuh sejak lampau terutama ketika Teater Bangsawan memengaruhi berbagai aktifitas seni di wilayah ini. Aktifitas berkesenian tersebut terus terjaga dengan baik, sehingga berbagai sanggar yang bergerak di berbagai bidang, Tari Teater Bangsawan, Kompang, Rebana, Joget Dangkong, Olah Seni Vokal, dan Orkes bisa menunjukkan eksistensinya dan mampu bertahan hingga hari ini. Setidaknya telah tercatat puluhan sanggar seni yang bergerak di berbagai bidang tersebut.

Nilai, norma-norma, dan peraturan dimana kompleks aktivitas dan tindakan berpola dari manusia. Selain mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia , kesenian juga mempunyai fungsi lain, misalnya menentukan norma untuk perilaku yang teratur serta meneruskan adat dan nilai-nilai kebudayaan. Secara Umum, Kesenian dapat mempererat ikatan solidaritas suatu masyarakat.

Oleh karenanya, berbagai aktivitas masyarakat di Lingga misalnya resepsi pernikahan, akikah, sunatan, MTQ, dan kegiatan seremonial lainnya selalu diselingi berbagi penampilan kesenian. Dengan demikian, sanggar-sanggar memiliki khalayak yang nantinya merupakan syarat mutlak supaya bisa bertahan dan berkembang. Walaupun begitu, banyak pula sanggar-sanggar tersebut yang sudah tidak aktif lagi. Keluhan yang selalu dilontarkan

pemimpin sanggar adalah tidak mampu bersaing dengan sanggar- sanggar yang telah mapan terutama sanggar-sanggar binaan pemerintah. Kesenian yang ada di Kabupaten Lingga meliputi:

A. Seni Pertunjukan
   Teater Bangsawan. Kompang, Qosidah dan Gambus, Rebana, Berzanzi, Maulid Nabi, Berandam, Tepuk Tepung Tawar, Khatam Al- Quran, Mandi Safar, Ratib Saman, Bejenjang, dan Sunat Mudim/ Khitanan.
B. Seni Tari
   Tari Inai, Tari Zapin, Joget Dangkong, Tari Ambong, Tari Merawai, dan Silat Pengantin.
C. Seni Rupa
   Ukir dan Motif
D. Seni Kerajinan
   Tudung Manto, Batik dan Anyaman

3. Politik

Dukungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga terhadap perkembangan transportasi udara di wilayah ini diwujudkan dalam penetapan beberapa regulasi di tingkat pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan arah kebijakan penyediaan infrastruktur dan pelayanan transportasi di wilayah Kabupaten Lingga pada khususnya dan di Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya. Adapun beberapa kebijakan pemerintah daerah terkait peningkatan sarana dan prasarana transportasi di wilayah ini antara lain diuraikan sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2017 – 2037 (Pasal 19)

1. Sistem jaringan transportasi udara terdiri atas :
   a. tatanan kebandarudaraan;
   b. pengembangan *heliport*; dan
   c. pembangunan *seaplane*.

2. Tatanan kebandarudaraan terdiri atas :
   a. Bandar udara umum eksisting berdasarkan peran, fungsi, penggunaan dan hirarki;
   b. Pembangunan dan pengembangan bandar udara umum; dan
   c. Pengembangan bandar udara yang berfungsi sebagai bandar udara khusus terdiri dari Bandar Udara Khusus Matak di Kabupaten Kepulauan Anambas, Bandar Udara Khusus Busung di Kabupaten Bintan, Bandar Udara Khusus di Pulau KepalaJeri dan Pulau Abang Besar di Kota Batam.
3. Tatanan kebandarudaraan tercantum dalam Lampiran VI
4. Pembangunan dan *existing heliport* meliputi *Surface Level Heliport*, *Elevated Heliport* dan *Helideck* di tempat-tempat strategis, lepas pantai serta daerah daerah terisolir maupun perbatasan negara**.**
5. Pembangunan Seaplane untuk kepentingan pariwisata dan peningkatan perekonomian.
6. Pengembangan rute penerbangan untuk Bandar Udara sangat dimungkinkan berdasarkan kebutuhan.
7. Ruang Udara penerbangan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau disesuaikan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) setiap Bandar Udara terdekat.

Lampiran VI
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Nomor :
Tanggal :

BANDAR UDARA UMUM EKSISTING BERDASARKAN PERAN, FUNGSI, PENGGUNAAN DAN HIRARKI DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA BANDAR UDARA	LOKASI (KAB/KOTA)	PERAN						FUNGSI		Penggunaan Bandar Udara	Hirarki
			Simpul	Gerbang Ekonomi	Alih Moda Transportasi	Perindag/ Pariwisata	Daerah Perbatasan	Wawasan Nusantara	Pemerin-tahan	Pengusa-haan		
1.	Hang Nadim	Batam	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Internasional	Pengumpul Sekunder (PS)
2.	Raja Haji Fisabililah	Tanjungpinang	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	Internasional	Pengumpan (P)
3.	Dabo	Lingga (Singkep)	✓	✓	✓			✓	✓		Domestik	Pengumpan (P)
4.	Ranai	Natuna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Domestik	Pengumpul Tersier (PT)
5.	Raja Haji Abdullah	Tanjung Balai Karimun	✓	✓	✓		✓	✓	✓		Domestik	Pengumpan (P)
6.	Matak	Kepulauan Anambas	✓	✓	✓		✓	✓	✓		Domestik/ Khusus	Pengumpan (P)

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN BANDAR UDARA UMUM DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA BANDAR UDARA	LOKASI (KAB/KOTA)	PENGGUNAAN BANDAR UDARA		HIRARKI	
			2020	2030	2020	2030
1.	Hang Nadim	Batam	Internasional	Internasional	Pengumpul Primer (PP)	Pengumpul Primer (PP)
2.	Raja Haji Fisabilillah	Tanjungpinang	Internasional	Internasional	Pengumpul Tersier (PT)	Pengumpul Tersier (PT)
3.	Dabo	Lingga (Singkep)	Domestik	Domestik	Pengumpan (P)	Pengumpan (P)
4.	Ranai	Natuna	Domestik	Domestik	Pengumpul Tersier (PT)	Pengumpul Tersier (PT)
5.	Raja Haji Abdullah	Tanjung Balai Karimun	Domestik	Domestik	Pengumpan (P)	Pengumpan (P)
6.	Letung	Kepulauan Anambas	Domestik	Domestik	Pengumpan (P)	Pengumpan (P)
7.	Tambelan	Bintan	Domestik	Domestik	Pengumpan (P)	Pengumpan (P)
8.	Pulau Linau	Lingga	Domestik	Domestik	Pengumpan (P)	Pengumpan (P)
9.	Serasan	Natuna	Domestik	Domestik	Pengumpan (P)	Pengumpan (P)
10.	Subi	Natuna	Domestik	Domestik	Pengumpan (P)	Pengumpan (P)
11.	Pulau Laut	Natuna	Domestik	Domestik	Pengumpan (P)	Pengumpan (P)
12	Kelarik	Natuna	Domestik	Domestik	Pengumpan (P)	Pengumpan (P)

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN BANDAR UDARA KHUSUS DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA BANDAR UDARA	LOKASI (KAB/KOTA)
1.	Bandar Udara Khusus Matak	Kabupaten Kepulauan Anambas
2.	Bandar Udara Khusus Busung	Kabupaten Bintan
3.	Bandar Udara Khusus di Pulau Kepala Jeri	Kota Batam
4.	Bandar Udara Khusus di Pulau Abang Besar	Kota Batam

4. Pertahanan dan Keamanan

Kabupaten Lingga memiliki kawasan militer Lanal merupakan kawasan khusus untuk kepentingan pertahanan dan keamanan karena didalamnya terdapat berbagai instalasi penting. Kawasan militer Lanal merupakan kawasan khusus untuk kepentingan pertahanan dan keamanan karena didalamnya terdapat berbagai instalasi penting. Dengan demikian, maka kawasan ini perlu ditetapkan sebagai kawasan khusus. Adapun kawasan pertahanan negara di Kabupaten Lingga meliputi:

- Lanal terletak di Kecamatan Singkep dengan luas lahan kurang lebih 3 Ha;
- Polres terletak di Kecamatan Singkep dengan luas kurang lebih 2 Ha; dan
- Kodim terletak di Kecamatan Lingga dengan luas kurang lebih 2 Ha.

5. Kondisi Geografis Wilayah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Lingga mempunyai luas wilayah daratan dan lautan mencapai 211,772 km2 dengan luas daratan 2.117,72 km2 (1 %) dan lautan 209,654 km2 (99%). Kabupaten Lingga secara administrasi berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kota Batam dan laut Cina Selatan.

Sebelah Selatan : Laut Bangka dan Selat Berhala.

Sebelah Barat : Laut Indragiri Hilir.

Sebelah Timur : Laut Cina Selatan.

B.3. Potensi (Kekuatan dan Peluang)

a. Sumber Daya Alam

Berdasarkan Potensi kekuatan dan peluang sumber daya alam yang ada di Kabupaten Lingga yaitu berasal dari hasil kekayaan alam pertanian. Strategi pengembangan wilayah Kabupaten Lingga diarahkan pada peningkatan nilai tambah, produktivitas dan pendapatan dari peternakan, pertanian dan kerajinan atau industri rumah tangga.

Wilayah Kabupaten Lingga yang terdiri dari 2 (dua) pulau besar dan kumpulan pulau-pulau kecil yang mengandung beragam kekayaan , baik yang sifatnya kekayaan alam dalam bumi diatas dan budayanya. Potensi yang paling besar diwilayah Lingga yaitu hasil Pertanian, Luas wilayah daratan Kab. Lingga yang mencapai 2.117,72 KM² (211.772 Ha) meskipun hanya sekitar 1% dari total luas Kab. Lingga, namun merupakan lahan yang cukup subur dan potensial yang sangat prospektif untuk dikembangkan menjadi wilayah sentra produksi bagi produk pangan dan pertanian.

Untuk pengembangan pariwisata dan panorama alam, Kabupaten Lingga mempunyai tempat-tempat peninggalan sejarah yang layak untuk pengembangan pariwisata dan panorama alam yang indah yang berbukit dan terjal. Daerah ini mempunyai nilai-nilai budaya sebagai inti peradaban masyarakat yang kuat yang dapat dijadikan objek wisata. Objek wisata di Kabupaten Lingga seluruhnya ada 95 objek wisata yang terdapat di Kecamatan Singkep 10 objek wisata, Singkep Barat 7 objek wisata, Lingga 35 objek wisata, Lingga Utara 3 objek wisata, Senayang 17 objek wisata, Singkep Selatan 2 objek wisata, Singkep Pesisir 8 objek wisata dan Lingga Timur 7 objek wisata.

b. Pariwisata

Wilayah Kabupaten Lingga memiliki sebutan “Bunda Tanah Melayu”. Dikarenakan termasuk ibu kota kerajaan melayu pada masanya, banyak terdapat wisata religius dan kawasan wisata yang bernilai sejarah di Kabupaten Lingga. Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada pariwisata yang menggalakkan kegiatan ekonomi, sehingga lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat serta penerimaan devisa akan dapat meningkat melalui upaya pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan. Jumlah objek wisata di Kabupaten Lingga selama tahun 2023 ada sebanyak 96. Selain itu Kabupaten Lingga termasuk wilayah kepulauan tentunya banyak sekali wisata perairan atau pantai yang terbentang di pulau yang ada di Kabupaten Lingga. Juga terdapat dataran tinggi yang cukup eksotis seperti Gunung Daik sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi kaum wisatawan luar daerah untuk mengunjungi Kabupaten Lingga.

B.4. Permasalahan

a. SDM

Sesuai dengan PM 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara pada Kantor UPBU Kelas III Dabo masih belum terpenuhinya kebutuhan kualitas, kuantitas, dan penempatan SDM pelaksana dan fungsional serta belum memadainya kapasitas sistem diklat dan sertifikasi SDM di bidang transportasi udara (misalnya : Pegawai yang memiliki kompetensi / lisensi dengan rating menyesuaikan pada kebutuhan kegiatan operasional) serta penguasaan SDM terhadap teknologi terkini.

b. Pelayanan sarana dan prasarana

Sarana dan Prasarana Kantor UPBU Dabo perlu dilakukan pemaharuan, karena usia peralatan dan bangunan sarana prasarana sudah habis masa manfaat. Pembaharuan dimaksud untuk sarana dan prasarana lainnya demi menjaga dan melancarkan kegiatan atau aktifitas penerbangan di Bandar Udara Dabo dan usulan terkait kegiatan pengembangan Bandar Udara Dabo yang menyesuaikan dengan Rencana Induk Bandar Udara Dabo sebagaimana tertuang dalam KM 21 Tahun 2022 belum bisa diakomodir sepenuhnya pada tahun anggaran berjalan yang disebabkan keterbatasan anggaran.

c. Anggaran

Pada periode 2020 – 2024 di Bandar Udara Dabo tidak terlalu mengalami hambatan terhadap penyerapan dan penggunaan anggaran sesuai DIPA Anggaran Pendapat Belanja Negara. Akan tetapi untuk tahun 2020 dan 2021 Kantor UPBU Kelas III Dabo mengalami hambatan terkait pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat karena pandemi covid-19 sehingga optimalisasi penggunaan anggaran untuk pembangunan di Bandar udara Dabo menjadi terhambat serta terdapat Kebijakan *Automatic Adjustment (AA)* terhadap belanja barang dan modal.

d. Keamanan dan Keselamatan

Usulan kegiatan terkait bidang keselamatan dan keamanan Bandar Udara baik pemenuhan regulasi pengoperasian, personil, fasilitas dan prosedur yang telah menyesuaikan dengan kondisi dan tertuang dalam Rencana Strategis sebagian belum dapat diakomodir untuk dilaksanakan mengingat keterbatasan alokasi pagu anggaran yang disediakan / disetujui;

Adapun kegiatan yang dimaksud sebagai berikut :

- Pengadaan dan Pengiriman X-Ray Bagasi dan Cabin, kondisi eksisting dalam keadaan rusak sehingga diperlukan pengadaan peralatan baru.
- Pengadaan dan Pengiriman Walkthrough Metal Detector (WTMD), kondisi eksisting dalam keadaan rusak sehingga diperlukan pengadaan peralatan baru.
- Pengadaan dan Pengiriman Ambulance, kondisi eksisting kendaraan rusak. Pengadaan ini sangat diperlukan dikarenakan untuk pemenuhan standar pelayanan PKP-PK pada Bandar Udara Dabo sesuai KP 14 Tahun 2015;
- Kegiatan Pemenuhan RESA dan Talud dikarenakan kondisi eksisting sekarang 80 m seharusnya 140 m, sedangkan untuk panjang runway strip eksisting 42 m seharusnya sesuai dengan ketentuan yaitu panjang minimal 60 m.
- Pembuatan runway strip TH.14 dan TH.32 belum sesuai ketentuan lebar minimum 150 m
- Ditemukan permukaan perkerasaan di runway STA 1240 ukuran 2,3 meter x 6,8 meter mengalami *Bleeding/Flushing*
- Ditemukan retak memanjang pada *centre runway, centre taxiway alfa dan bravo*
- Ruang EOC yang sudah ada namun fasilitasnya belum memenuhi ketentuan
- Belum dilaksanakan *Table top* dan pelatihan *Full scale* PKP-PK

- Kegiatan Peleberan Jalan akses PK dikarenakan kondisi eksisting jalan akses lebar 4,1 m sedangkan berdasarkan KP 14 Tahun 2015 bahwa jalan akses PKP-PK harus diperkeras dengan lebar minimal 5 meter dan dilengkapi dengan bahu jalan yang diperkeras dengan lebar minimal 1,5 m.
- Penyusunan dokumen RKL/RPL yang menjadi kewajiban pengelola Bandar Udara dalam pemenuhan standar AMDAL serta komitmen pengelola untuk secara berkala melaporkan pelaksanaan AMDAL di Bandar Udara.
- Pelaksanaan Review RTT sisi darat dan udara dikarenakan Bandar Udara Dabo Telah membuat Master Plan yang telah disahkan di tahun 2022.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KANTOR UPBU DABO

2.1. Visi Dan Misi Pembangunan Nasional RPJPN Tahun 2025-2045

Dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 disampaikan Visi Indonesia Emas 2045 sebagai berikut:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”

Pengertian masing-masing frasa dalam visi Indonesia Emas 2045 tersebut dapat dimaknai sebagai berikut:

a. Negara Kesatuan Republik Indonesia berarti negara kepulauan yang memiliki ciri Nusantara serta memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia;

b. Bersatu berarti Indonesia yang memiliki keragaman budaya, bahasa, dan adat istiadat. Elemen tersebut akan dipersatukan oleh identitas nasional dan Pancasila sebagai dasar negara, mencerminkan semangat Bhineka Tunggal Ika yang lebih kokoh;

c. Berdaulat berarti Indonesia yang berdaulat sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di wilayahnya;

d. Maju berarti Indonesia sebagai negara maju, ekonominya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil;

e. Berkelanjutan berarti negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik.

Dalam RPJPN Tahun 2025-2045 telah dirumuskan strategi besar untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 melalui 8 (delapan) misi agenda pembangunan. Misi Pembangunan tersebut selanjutnya diturunkan menjadi 17 arah (tujuan) pembangunan nasional (Indonesia Emas 2045) dan diukur keberhasilannya dengan 45 indikator utama. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) Misi (Agenda) Pembangunan dan 17 arah (tujuan) pembangunan nasional dalam RPJPN 2025-2045 sebagai berikut:

A. TRANSFORMASI INDONESIA

1. **Transformasi Sosial**;

IE1 Kesehatan untuk Semua

IE2 Pendidikan Berkualitas yang Merata

IE3 Perlindungan Sosial yang Adaptif

2. **Transformasi Ekonomi**;

IE4 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

IE5 Penerapan Ekonomi Hijau

IE6 Transformasi Digital

IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

IE8 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

3. **Transformasi Tata Kelola**;

IE9 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

B. LANDASAN TRANSFORMASI

4. **Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia**;

IE10 Hukum, Berkeadilan, Keamanan Nasional, Tangguh dan Demokrasi Substansial

IE11 Stabilitas Ekonomi Makro

IE12 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

5. **Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi**;

IE13 Bergama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

IE14 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

IE15 Lingkungan Hidup Berkualitas

IE16 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

IE17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

C. KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI

6. **Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan**;

7. **Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan**; dan

8. **Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan**.

Delapan misi (agenda) pembangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.

2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan

syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.

4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di Tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.

5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, Pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.

8. Kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pendanaan pembangunan.

Sasaran Pembangunan Nasional 2025-2045

Dalam RPJPN 2025-2024 ditetapkan 5 (lima) Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045 dengan sejumlah indikator pencapaian sebagai berikut:

1. Sasaran pertama yaitu pendapatan per kapita setara negara maju, dimana pendapatan per kapita diharapkan mencapai USD 30.300 dan Indonesia masuk lima besar ekonomi dunia, yang didorong peningkatan kontribusi industri manufaktur 28,0% PDB dan kemaritiman 15,0% PDB;

2. Sasaran kedua yaitu kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, dimana sejalan dengan peningkatan ekonomi, kemiskinan diharapkan menurun menjadi 0,5-0,8%; Rasio Gini menurun ke angka 0,290-0,320; dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan kontribusi PDRB KTI naik menjadi 28,5 %;

3. Sasaran ketiga yaitu kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat. Sejalan kemajuan yang diraih Indonesia, peran dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang diukur dengan peningkatan posisi Global Power Index (GPI) Indonesia ke peringkat 15 besar dunia;

4. Sasaran keempat yaitu daya saing sumber daya manusia meningkat. Diharapkan terjadi peningkatan daya saing sumber daya manusia yang utamanya diukur melalui Indeks Modal Manusia (*Human Capital Index*) menjadi 0,73 pada Tahun 2045;

5. Sasaran kelima yaitu intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission, dimana komitmen Indonesia untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan ditunjukkan melalui penurunan intensitas emisi GRK 93,5 % dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 83,00 di Tahun 2045.

8 Misi	Arah (Tujuan) Pembangunan (IE)	Sasaran Pembangunan terkait Tugas Fungsi Kementerian Perhubungan	Baseline 2025	Target 2045
M1 Transformasi sosial	IE2 Pendidikan Berkualitas yang Merata	7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66,79	75,00
M2 Transformasi ekonomi	IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20. Biaya Logistik (% PDB)	13,5	8,0
M3 Transformasi tata kelola	IE9 Regulasi dan tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	24. Indeks Materi Hukum	0,51	0,71
		25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,12	5,00
		26. Indeks Pelayanan Publik	3,68	5,00
		27. Anti Korupsi		
		a. Indeks Integritas Nasional	74,52	96,99
		b. Indeks Persepsi Korupsi	38	60
M5 Ketahanan sosial budaya dan ekologi	IE17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana (%PDB)	0,137	0,11
		45. Penurunan Emisi GRK (%):		
		a. Kumulatif	28,12	51,51
		b. Tahunan	36,65	80,98
M7 Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan		Stok Infrastruktur terhadap PDB (persen)	46,0	62,0

Sumber: Ditabelkan dari UU No 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045

Tabel 2.1 Sasaran Pembangunan Nasional 2025-2045 terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan

Adapun penjelasan atas identifikasi Sasaran Pembangunan Nasional 2025-2045 yang terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

a. Sasaran No. 7 terkait dengan fungsi Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi (Pasal 6 Butir f. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan).

b. Sasaran No. 20, No. 44, No. 45, dan Stok Infrastruktur terhadap PDB terkait dengan tugas Kementerian Perhubungan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi (Pasal 5 Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan).

c. Sasaran No 24, No. 25, No. 26, dan No. 27 terkait dengan fungsi Kementerian Perhubungan dalam pemberian dukungan administrasi, pengelolaan BMN/Kekayaan Negara, dan pelaksanaan pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Pasal 6 Butir c., d., dan e. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan).

2.2. Visi Dan Misi Pembangunan Nasional Rpjmn Tahun 2025-2029

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 yaitu:

"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Pencapaian Visi Presiden ini dilaksanakan melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita, yang didukung oleh 17 Program Prioritas Presiden di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins.*

Visi Presiden ini selaras dengan Visi dan Misi Pembangunan Nasional yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. RPJPN 2025 – 2045 (Visi Indonesia Emas 2045) dan Visi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2025–2029. Untuk mendukung tercapainya keberhasilan dari Visi Presiden Tahun 2025-2029 tersebut, ditetapkan **Delapan Misi Presiden (Asta Cita) sebagai Prioritas Pembangunan Nasional (PN)** yang harus dilaksanakan dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan pada kurun waktu 2025-2029, yakni:

1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);

2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;

3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi. Pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, judi, dan penyelundupan;

8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa 8 Program Hasil Terbaik Cepat/ *Quick Wins*. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program Pembangunan nasional. Adapun 17 Program Prioritas Presiden sebagai berikut:

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air;
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi;
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Pemberantasan kemiskinan;
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi;
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat pedesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan;
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif – karakteristik - mandiri lainnya;

15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya dalam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;

16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah;

17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Adapun 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat/ *Quick Wins* sebagai berikut:

1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;

2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten;

3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional;

4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi;

5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut;

6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara;

7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);

8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Tujuan Pembangunan Nasional 2025-2029

Dalam RPJMN 2025-2029 (Perpres No 12 Tahun 2025) disampaikan keterkaitan antara Prioritas Nasional (PN) dengan Arah (Tujuan) Pembangunan Nasional 2045 serta Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045 seperti pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Keterkaitan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan RPJPN Tahun 2025-2045

Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan, intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah hingga penyusunan intervensi teknis strategis (seperti proyek strategis nasional). Asta Cita sebagai Prioritas Nasional selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029

RPJMN Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang terukur. Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar

negeri dan lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

Sasaran utama pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 secara umum disampaikan pada Gambar 2.2, susunan sasaran tersebut berkesesuaian dan merupakan pelaksanaan dari sasaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2025-2045.



Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029

Gambar 2.2 Sasaran Utama Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029

Detail sasaran pembangunan dan indikator pada level Prioritas Nasional (PN) RPJMN 2025-2029 yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan disampaikan pada Tabel 2.4. Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 terdapat sasaran dan indikator pada level Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas (Pro-P) yang ditugaskan kepada Kementerian Perhubungan sebagai koordinator/pengampu maupun sebagai pendukung (detailnya dapat dilihat pada Lampiran II Perpres No 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.

Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan

Prioritas Nasional (PN)	Sasaran PN	Indikator PN	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
03-PN: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	01-Terwujudnya pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan	01-Stok Infrastruktur terhadap PDB	%	43,00 (2019)	46,50	48,50
04-PN: Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi, olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	01-Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata	04-Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi	%	66,30 (2023)	66,78	67,66
05-PN: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan Industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	02-Terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global	01-Biaya Logistik	% PDB	14,29 (2022)	13,52	12,50
07-PN: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	02-Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani	01-Indeks reformasi birokrasi nasional	Nilai	69,98	71,38	77,26

Sumber:Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029

Adapun penjelasan atas identifikasi Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 yang terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

a. Sasaran pada PN3 dan PN5 terkait stok infrastruktur dan biaya logistik terkait dengan tugas Kementerian Perhubungan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi (Pasal 5 Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan);

b. Sasaran pada PN4 terkait pendidikan yang berkualitas terkait dengan fungsi Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi (Pasal 6 Butir f. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan);

c. Sasaran pada PN7 terkait dengan reformasi birokrasi fungsi Kementerian Perhubungan dalam pemberian dukungan administrasi, pengelolaan BMN/Kekayaan Negara, dan pelaksanaan pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Pasal 6 Butir c., d., dan e. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan).

2.3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029

Visi Dan Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029

Untuk mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045 dan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 pada sektor transportasi, maka dirumuskan Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 sebagai berikut:

"Transportasi Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 merupakan bentuk dukungan Kementerian Perhubungan terhadap pencapaian visi pembangunan nasional sesuai lingkup tugas dan fungsi

Kementerian Perhubungan dalam Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yang mencakup penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi.

Dalam visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 terkandung arti kondisi transportasi nasional yang ingin diwujudkan adalah Transportasi Indonesia yang maju dengan karakteristik jaringan dan layanan transportasi yang modern, handal, inklusif, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah, dengan pemahaman kata kunci sebagai berikut:

a. *Handal*: tersedianya layanan transportasi yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

b. *Inklusif*: tersedianya layanan transportasi yang adil dan merata serta dapat diakses oleh semua golongan Masyarakat.

c. *Berdaya saing*: tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan produktif, serta berdaya saing global.

d. *Memberikan nilai tambah*: penyelenggaraan perhubungan mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan, serta berperan dalam pengembangan wilayah.

Dalam rangka pencapaian visi Kementerian Perhubungan tersebut, ditetapkan sebanyak 8 (delapan) Misi Kementerian Perhubungan tahun 2025-2029 yang berkesesuaian secara langsung satu per satu dengan 8 (delapan) Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 (Asta Cita), yakni: 8 (delapan) misi Kementerian Perhubungan yaitu:

1. Menyediakan transportasi yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan;

2. Mewujudkan dukungan transportasi terhadap ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi yang merata dan terintegrasi secara kesisteman;

4. Memperkuat kualitas SDM transportasi dan penerapan kebijakan transportasi yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan;

5. Memperkuat konektivitas transportasi nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama;

6. Membangun transportasi kewilayahan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau;
7. Melanjutkan transformasi tata kelola dalam penyelenggaraan transportasi nasional;
8. Mewujudkan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

Tujuan Kementerian Perhubungan 2025-2029

Sebagai penjabaran Visi dan Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN) RPJMN 2025-2029, ditetapkan 4 (empat) tujuan Kementerian Perhubungan untuk Tahun 2025-2029 yang dirumuskan dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) di mana setiap tujuan merupakan representasi dari masing-masing perspektif, yakni:

1. **Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 (T.0)**

   Tujuan pada Level *Stakeholders Perspectives* (SP) ini merepresentasikan *externalities* dari kinerja Kementerian Perhubungan, yang berkaitan dengan nilai tambah atau dukungan bidang transportasi terhadap pencapaian Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029.
2. **Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing (T.1)**

   Tujuan pada Level *Customer Perspectives* (CP) ini merepresentasikan pelaksanaan *Core Bussiness* sesuai tugas dan fungsi dari Kementerian Perhubungan dalam penyediaan layanan publik di bidang transportasi yang diharapkan handal, inklusif, dan berdaya saing.
3. **Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas (T.2)**

   Tujuan pada Level *Internal Business Process Perspectives* (IBP) ini mewakili kualitas kegiatan dukungan teknis (*technical support*) yang dilakukan jajaran Kementerian Perhubungan dalam menjalankan bisnis proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan transportasi yang berkualitas yakni cepat, akurat, dan manfaat yang didukung oleh pemanfaatan teknologi yang tepat guna dan dioperasionalkan oleh SDM transportasi yang kompeten.
4. **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Kementerian Perhubungan (T.3)**

   Tujuan pada Level *Learning and Growth Perspectives* (LG) ini menggambarkan kualitas dukungan manajemen (*management support*) yang mampu disediakan Kementerian Perhubungan, yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban untuk mewujudkan *good and clean governance* di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Tabel 2.3 Indikator Tujuan Kementerian Perhubungan 2025-2029

PERSPEKTIF		TUJUAN	INDIKATOR		SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN
STAKEHOLDER PERSPECTIVE *(Externalities)*	T.0	Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029		Kinerja pada level *Stakeholder Perspective* diukur pada tingkatan nasional (RPJMN 2025-2029)		
CUSTOMER PERSPECTIVE *(Core Business)*	T.1	Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing	IKT.1	Capaian kinerja penyediaan layanan transportasi nasional	%	Capaian Kinerja Penyediaan Layanan Transportasi Nasional (CKL_{TN}) $\boldsymbol{CKL_{TN} = (RRK_{TN}/TRK_{TN} + RTI_{TN}/TTI_{TN} + RIKM_{TN}/TIKM_{TN} + RTK_{TN}/TTK_{TN})/4}$ RRK_{TN}= Realisasi Rasio Konektivitas Transportasi Nasional TRK_{TN}= Target Rasio Konektivitas Transportasi Nasional RTI_{TN}= Realisasi Tingkat Integrasi Transportasi Nasional TTI_{TN}= Target Tingkat Integrasi Transportasi Nasional $RIKM_{TN}$= Realisasi IKM terhadap pelayanan publik sektor transportasi $TIKM_{TN}$ = Target IKM terhadap pelayanan publik sektor transportasi RTK_{TN}= Realisasi Tingkat Keselamatan Transportasi Nasional TTK_{TN} = Target Tingkat Keselamatan Transportasi Nasional

PERSPEKTIF		TUJUAN	INDIKATOR		SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN
INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE *(Technical Support)*	T.2	Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas	IKT.2	Capaian kinerja penyusunan rekomendasi kebijakan dan peningkatan SDM transportasi	%	Capaian Kineja Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Peningkatan SDM Transportasi ($CKKS_{TN}$) $\boldsymbol{CKKS_{TN} = (RIK_{REKT}/TIK_{REKT} + RC_{transportasi}/TC_{transportasi})/2}$ RIK_{REKT}= Realisasi Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi TIK_{REKT} = Target Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi $RC_{transportasi}$= Realisasi Peningkatan Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten $TC_{transportasi}$ = Target Peningkatan Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE *(Management Support)*	T.3	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Kementerian Perhubungan	IKT.3	Capaian kinerja Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan	%	Capaian Kineja Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan ($CKRB_{KP}$) $\boldsymbol{CKRB_{KP} = (RIRB_{KP}/TIRB_{KP})}$ $RIRB_{KP}$ = Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan $TIRB_{KP}$ = Target Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan

Sumber : Bagian Perencanaan Setditjen Perhubungan Udara

Adapun penjelasan atas identifikasi Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 yang terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

a. Sasaran pada PN3 dan PN5 terkait stok infrastruktur dan biaya logistik terkait dengan tugas Kementerian Perhubungan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi (Pasal 5 Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan);

b. Sasaran pada PN4 terkait pendidikan yang berkualitas terkait dengan fungsi Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi (Pasal 6 Butir f. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan);

c. Sasaran pada PN7 terkait dengan reformasi birokrasi fungsi Kementerian Perhubungan dalam pemberian dukungan administrasi, pengelolaan BMN/Kekayaan Negara, dan pelaksanaan pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Pasal 6 Butir c., d., dan e. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan).

Dalam lampiran II dan Lampiran III terdapat sejumlah sasaran dan indikator pada level Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang ditugaskan kepada Kementerian Perhubungan sebagai koordinator maupun pengampu dalam pencapaiannya, seperti yang dirangkum berikut.

Tabel 2.4 Matriks Kinerja Penugasan RPJMN 2025-2029 kepada Kementerian Perhubungan (Sub Sektor Transportasi Udara)

Level	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target	
				2025	2029
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas					
PP 03.01	*On time performance* penerbangan	persen	72,46 (2023)	80	85
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas					
KP 03.01.04	Bandara yang dibangun dan dikembangkan (kumulatif angka dasar tahun 2020)	lokasi (kumulatif)	100 (2023)	116	121
KP 03.01.04	Jumlah layanan non komersial angkutan udara penumpang dan kargo	layanan	261 (2023)	313	408
KP 03.01.04	Persentase kepatuhan keamanan penerbangan	persen	80,58 (2023)	77	81
KP 05.03.01	Jumlah bandara primer/utama yang ditingkatkan kapasitasnya	lokasi (kumulatif)	3 (2023)	9	5
KP 05.03.01	Volume angkutan barang transportasi udara pada bandara primer/ utama	juta ton	1.391	1.419	1.536

Sumber: Perpres 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029

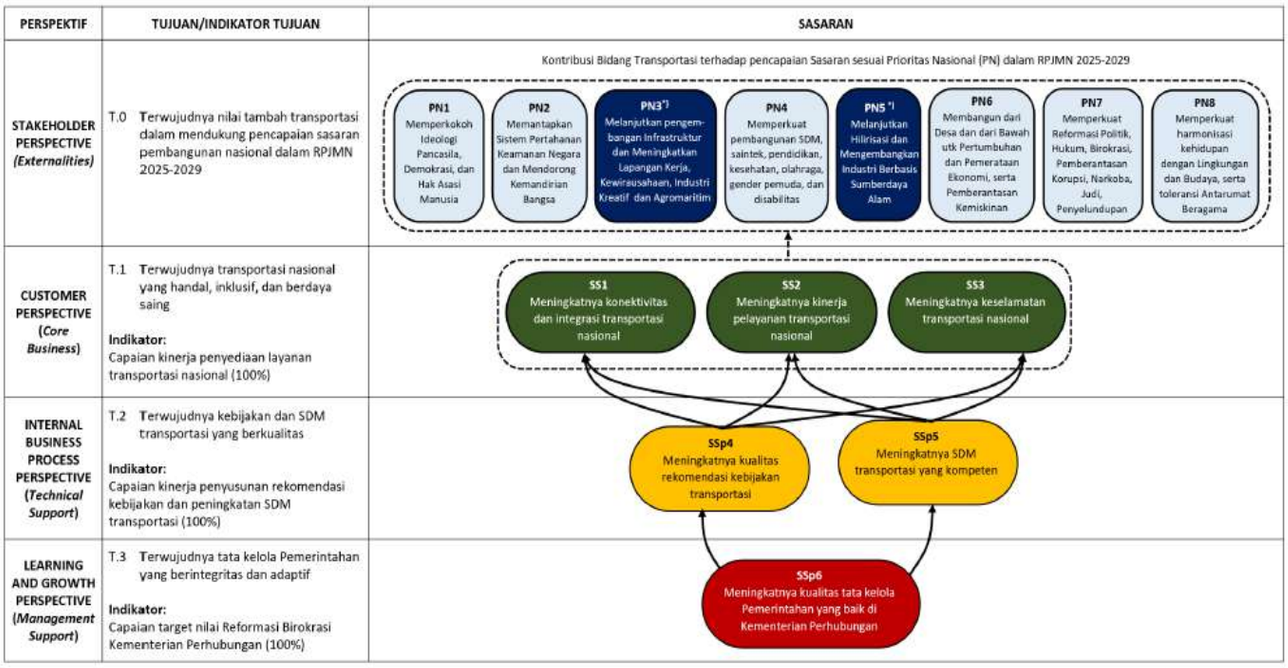
Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029

Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 ditetapkan sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian Sasaran Utama dan Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 sesuai lingkup tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan dalam Perpres Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan sebagaimana telah dirangkum pada Tabel 2.1 di atas.

Gambar 2.2 menjelaskan keterkaitan antara tujuan dengan sasaran strategis (SS) Kementerian Perhubungan, serta dukungannya terhadap Sasaran Utama dan sasaran serta indikator pada Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029. Selain itu, sebagai bentuk komitmen

Kementerian Perhubungan untuk mendukung pembangunan di segala bidang, maka dalam Gambar 2.2 digambarkan bahwa selain mendukung pencapaian sasaran dan indikator pada PN3 dan PN5 yang secara langsung terdapat kontribusi dari *core business* Kementerian Perhubungan, serta dukungan terhadap sasaran dan indikator pada PN4 dan PN7 di mana terdapat kontribusi dari supporting system Kementerian Perhubungan, maka untuk PN1, PN2, PN6, dan PN8 akan terdapat sejumlah kegiatan pendukung yang dapat ditandai sebagai dukungan Kementerian Perhubungan, khususnya dalam mendukung pembangunan yang inklusif, ketahanan nasional (khususnya pangan, dan energi), pembangunan industri transportasi laut, penyediaan layanan perintis dan subsidi angkutan perkotaan, serta pengembangan transportasi yang ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

Struktur Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 disampaikan pada Gambar 2.7. Struktur tersebut disusun dengan pendekatan *Balanced Score Card* (BSC) yang secara komprehensif telah mengakomodir peran dari setiap Unit Eselon I di Kementerian Perhubungan beserta dengan seluruh program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.



*) Pada level *Stakeholder* (T.0) merupakan tujuan dan sasaran pada level Nasional (RPJMN 2025-2029) yang pengukurannnya dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Perekonomian dan Kementerian PPN/Bappenas.
**) Pada PN3 dan PN5 terdapat penugasan langsung kepada Kementerian Perhubungan sebagai koordinator pencapaian Indikator Program Prioritas atau pengampu pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas pada Lampiran III RPJMN 2025-2029.

Gambar 2.3 *Strategy Map* Kementerian Perhubungan 2025-2029

Penjelasan terhadap struktur Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 dalam Gambar 2.2 adalah sebagai berikut:

1. Pada *Stakeholders Perspective* (SP) digambakan dukungan Kementerian Perhubungan terhadap pencapaian Astacita Presiden (Prioritas Nasional) dalam RPJMN 2025-2029 yang merepresentasikan nilai tambah (*externalities*) bidang transportasi terhadap pengurangan emisi Gas Rumah Kaca, peningkatan stok infrastruktur, penurunan biaya logistik, peningkatan penyerapan SDM Pendidikan tinggi, dan peningkatan kemajuan penerapan Reformasi Birokrasi.

2. Pada *Customers Perspective* (CP) terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS.1, SS.2, dan SS.3) mewakili kegiatan utama (*core business*) Kementerian Perhubungan sesuai tugas dan fungsi dalam Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan, yakni: (1) konektivitas dan integrasi (2) pelayanan, dan (3) keselamatan transportasi. Ketiga sasaran strategis yang berada pada level CP ini merepresentasikan hasil kinerja (*outcome*) Kementerian Perhubungan dalam menyediakan pelayanan publik di bidang transportasi.

3. Pada *Internal Business Perspective* (IBP) terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis Pendukung (SSp.4 dan SSp.5) yang merupakan dukungan teknis (*technical support*) bagi penyediaan pelayanan publik di bidang transportasi (SS1, SS2 dan SS3 pada CP). Bisnis proses utama Kementerian Perhubungan berkaitan dengan teknis penyediaan layanan transportasi yang mencakup proses perumusan, penetapan, dan pelaksanaan penyusunan rekomendasi kebijakan transportasi yang berkualitas yang diejawantahkan melalui penyediaan sarana, prasarana, dan jaringan pelayanan sesuai standar teknis yang berlaku serta dioperasikan oleh SDM transportasi yang berkompeten.

4. Pada *Learning and Growth Perspective* (LGP) terdapat 1 (satu) Sasaran Strategis Pendukung (SSp.6) yang merupakan dukungan manajemen (manajemen *support*) bagi jajaran Kementerian Perhubungan agar dapat melaksanakan bisnis proses secara optimal. Sasaran terkait dukungan manajemen ini mencakup kualitas pengelolaan ASN, keuangan, aset, data dan informasi, regulasi dan kelembagaan yang diukur melalui tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi (*Good Governance*) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pada Tabel 2.4 disampaikan Indikator Kinerja untuk setiap Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 berikut dengan formulasi perhitungannya. Penetapan IKSS tersebut sudah memperhatikan persyaratan SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timebound*) dan sifatnya adalah *outcome* (*ultimate outcome* ataupun *intermediate outcome*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian Perhubungan/Lembaga dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.4. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan

Udara Tahun 2025-2029

Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2025-2029

Sebagai bentuk dukungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara guna pencapaian visi dan misi Presiden serta visi dan misi Kementerian Perhubungan, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memiliki visi dan misi sebagai berikut:

"Transportasi Udara Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2025-2029 merupakan bentuk dukungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terhadap pencapaian visi pembangunan nasional dan visi Kementerian Perhubungan sesuai lingkup tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan

Udara dalam Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan yakni tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penerbangan.

Dalam visi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2025-2029 terkandung arti kondisi transportasi udara yang ingin diwujudkan adalah Transportasi Udara Indonesia yang maju dengan karakteristik jaringan dan layanan transportasi udara yang modern, handal, inklusif, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah, dengan pemahaman kata kunci sebagai berikut:

a. *Handal*: tersedianya layanan transportasi udara yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

b. *Inklusif*: tersedianya layanan transportasi udara yang adil dan merata serta dapat diakses oleh semua golongan Masyarakat.

c. *Berdaya saing*: tersedianya layanan transportasi udara yang efisien, terjangkau dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan produktif, serta berdaya saing global.

d. *Memberikan nilai tambah*: penyelenggaraan perhubungan udara mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan, serta berperan dalam pengembangan wilayah.

Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2025-2029

Pembangunan transportasi udara merupakan salah satu strategi kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif antar wilayah. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, ditetapkan Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, sebagai berikut:

1. Menyediakan transportasi udara yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan, keselamatan dan keamanan penerbangan;

2. Mewujudkan dukungan transportasi udara terhadap ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi udara yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi udara yang merata dan terintegrasi secara kesisteman;

4. Memperkuat kualitas SDM transportasi udara dan penerapan kebijakan transportasi udara yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan;

5. Memperkuat konektivitas transportasi udara untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama;

6. Membangun transportasi udara yang terintegrasi dan terjangkau;
7. Melanjutkan transformasi tata kelola dalam penyelenggaraan transportasi udara;
8. Mewujudkan transportasi udara ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2025-2029

Menjabarkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, maka tujuan pembangunan sektor transportasi udara adalah:

1. **Terwujudnya nilai tambah transportasi udara dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 (T.0)**

   Tujuan pada Level *Stakeholders Perspectives* (SP) ini merepresentasikan *externalities* dari kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, yang berkaitan dengan nilai tambah atau dukungan bidang transportasi udara terhadap pencapaian Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029.
2. **Terwujudnya transportasi udara yang handal, inklusif, dan berdaya saing (T1);**

   Tujuan pada Level *Customer Perspectives* (CP) ini merepresentasikan pelaksanaan *Core Business* Direktorat Jenderal Perhubungan Udara meliputi aspek konektivitas transportasi udara, pelayanan transportasi udara, dan keselamatan dan keamanan penerbangan sesuai tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam penyediaan layanan publik di bidang transportasi udara yang diharapkan handal, inklusif, dan berdaya saing.
3. **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (T2);**

   Tujuan pada Level *Learning and Growth Perspectives* (LG) ini menggambarkan kualitas dukungan manajemen (*management support*) yang mampu disediakan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik meliputi aspek perencanaan, keuangan, hukum dan kerja sama, Sumber Daya Manusia (SDM), dan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban untuk mewujudkan *good and clean governance* di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029

Adapun sasaran strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tahun 2025-2029, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Customer Perspective (Core Business)*

   - Mencakup Sasaran Program (SP1) Meningkatnya Konektivitas Transportasi Udara, dengan Indikator Kinerja Utama:

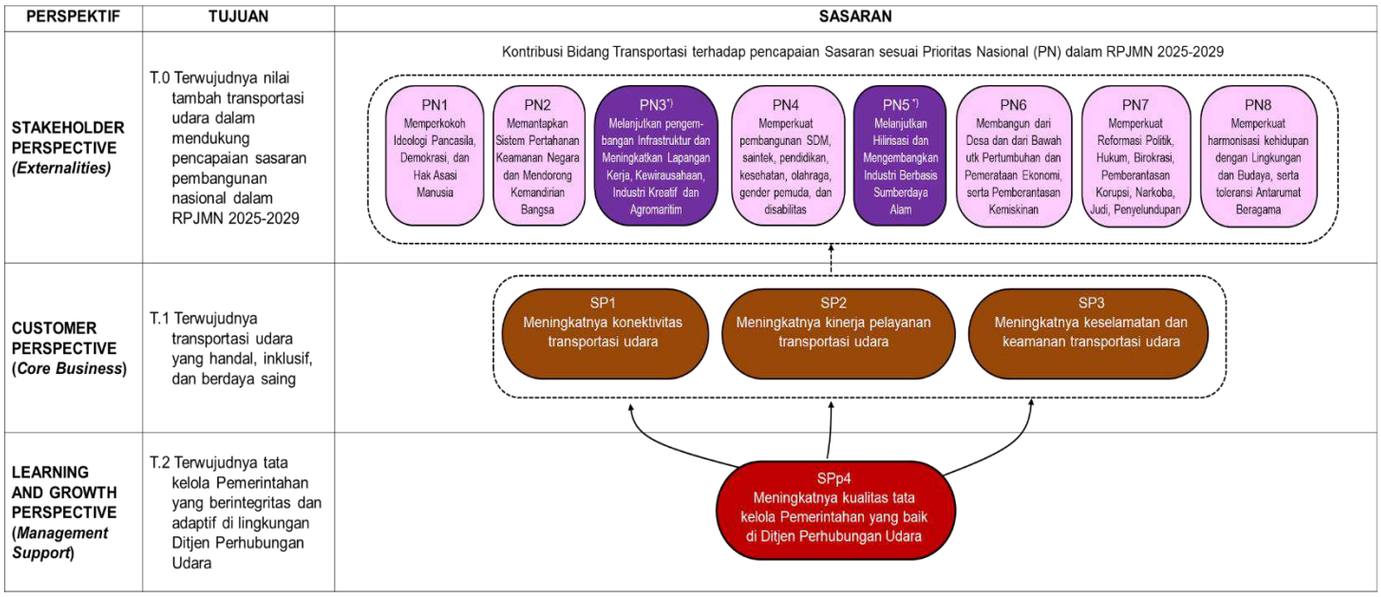
     - IKP1 Persentase Konektivitas Transportasi Udara

- Mencakup Sasaran Program (SP2) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Udara, dengan Indikator Kinerja Utama:
  - IKP2 Persentase *On Time Performance (OTP)* Penerbangan
  - IKP3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Transportasi Udara
- Mencakup Sasaran Program (SP3) Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Udara, dengan Indikator Kinerja Utama:
  - IKP4 Tingkat Keselamatan Transportasi Udara
  - IKP5 Tingkat Keamanan Transportasi Udara.

2. *Learning and Growth Perspective (Management Support)*

Mencakup Sasaran Program Penunjang (SPp) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Indikator Kinerja Penunjang :

- IKSPp 1 Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara;
- IKSPp 2 Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Perhubungan Udara;
- IKSPp 3 Indeks Kematangan dan Keamanan Siber Ditjen Perhubungan Udara;
- IKSPp 4 Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Udara;
- IKSPp 5 Indeks Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Udara;
- IKSPp 6 Persentase pemenuhan kualitas SDM Ditjen Perhubungan Udara;
- IKSPp 7 Persentase Peraturan Perundang-undangan Bidang Penerbangan yang ditetapkan;
- IKSPp 8 Tingkat interaksi masyarakat pada kanal media sosial Ditjen Perhubungan Udara;
- IKSPp 9 Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perhubungan Udara.



Gambar 2.4 *Strategy Map* Ditjen Perhubungan Udara 2025-2029

2.5. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran UPBU Dabo Tahun 2025-2029

Visi Kantor UPBU Kelas III Dabo

"Terwujudnya Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Yang Selamat, Aman Dan Nyaman Untuk Mendukung Transportasi Udara Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

Penjabaran terkait Visi UPBU sebagai berikut :

- Keselamatan *(Safety)*

  Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kebandarudaraan yang memenuhi standar keselamatan penerbangan melalui penerapan regulasi, prosedur operasional, pengawasan, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia secara berkelanjutan.

- Keamanan *(Security)*

  Menjamin keamanan bandar udara dari segala bentuk gangguan melalui penguatan sistem keamanan penerbangan, pemenuhan standar keamanan, serta koordinasi dengan instansi terkait guna menciptakan lingkungan bandar udara yang aman dan terkendali.

- Kenyamanan *(Service)*

  Menyediakan pelayanan jasa kebandarudaraan yang prima, ramah, dan responsif dengan mengutamakan kepuasan pengguna jasa melalui peningkatan kualitas fasilitas, ketepatan layanan, dan kemudahan akses bagi seluruh pengguna bandar udara.

- Keandalan Transportasi Udara

  Mendukung terselenggaranya transportasi udara yang andal dan berkesinambungan melalui ketersediaan sarana dan prasarana bandar udara yang laik operasi serta pelayanan operasional yang optimal.

- Dukungan terhadap Agenda Nasional

  Mendukung terwujudnya sistem transportasi udara nasional yang maju dan berdaya saing sebagai bagian dari kontribusi sektor perhubungan dalam pencapaian visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Misi Kantor UPBU Kelas III Dabo

Penyelenggara jasa kebandarudaraan merupakan salah satu strategi kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan sesuai dengan standar keselamatan, keamanan, dan pelayanan Bandar Udara. Oleh karena itu , untuk mendukung tercapainya Visi Kantor UPBU Kelas III Dabo ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan keselamatan dan keamanan penerbangan di bandar udara;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana bandar udara yang andal dan optimal;
3. Mewujudkan pelayanan jasa kebandarudaraan yang berkualitas, dengan didukung oleh SDM yang profesional;
4. Meningkatkan kinerja administrasi dan keuangan yang terukur dan akuntabel.

Tujuan Kantor UPBU Kelas III Dabo

Menjabarkan visi dan misi Kantor UPBU Kelas III Dabo, maka tujuan penyelenggaraan jasa kebandarudaraan adalah :

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai standar pelayanan jasa kebandarudaraan;
3. Meningkatkan produktivitas bandar udara melalui peningkatan kualitas SDM;
4. Menciptakan pengelolaan administrasi dan keuangan bandar udara yang efektif dan efisien.

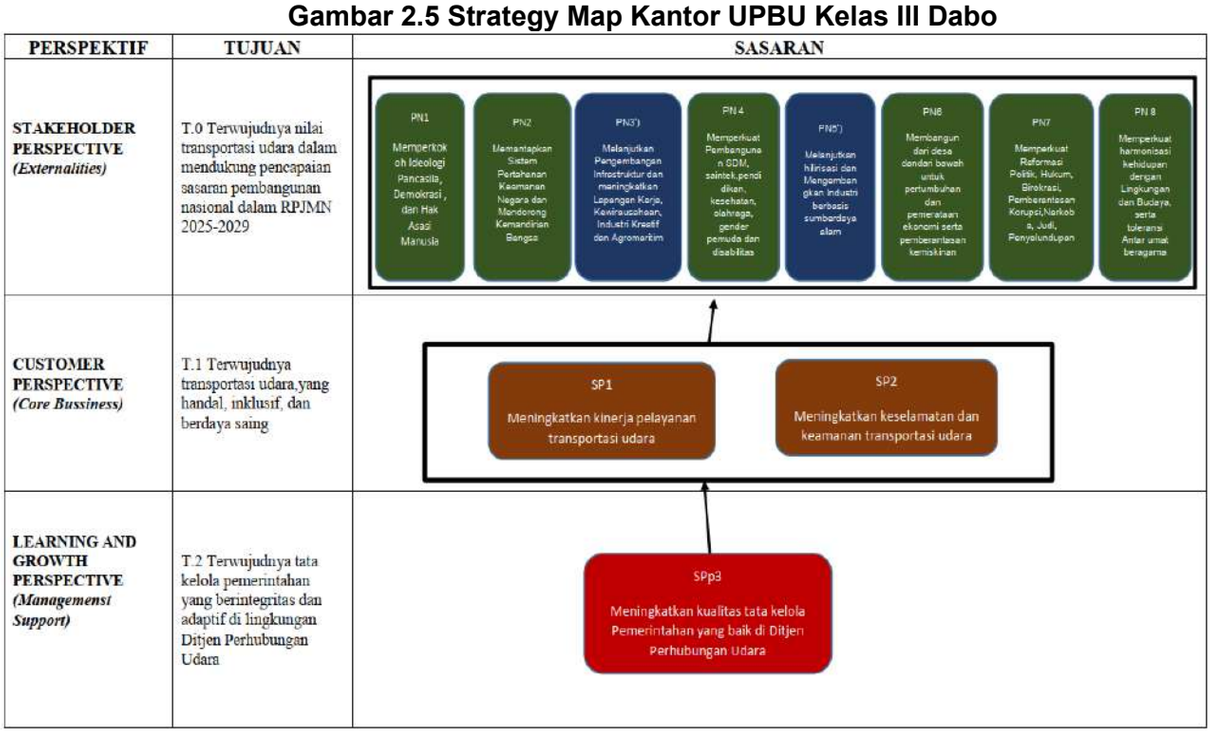
Sasaran Kantor UPBU Kelas III Dabo

Adapun Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Customer Perspective (Core Business)
   - Mencakup Sasaran Kegiatan (SK1) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bandar Udara, dengan Indikator Kinerja Utama:
     - IKK1 Jumlah penumpang yang Dilayani
     - IKK2 Jumlah kargo yang Dilayani
     - IKK3 Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani
     - IKK4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Bandar Udara
   - Mencakup Sasaran Kegiatan (SK2) Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Penerbangan di Bandar Udara, dengan Indikator Kinerja Utama:
     - IKK5 Persentase pemenuhan standar teknis dan operasional keselamatan penerbangan di bandar udara
     - IKK6 Persentase pemenuhan standar keamanan penerbangan di bandar udara

2. Learning and Growth Perspective (Management Support)
   Mencakup Sasaran Kegiatan Penunjang (SKp) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara dengan Indikator Kinerja Penunjang :
   IKp1 Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;
   IKp2 Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;
   IKp3 Persentase nilai aset Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi;
   IKp4 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Gambar 2.5 Strategy Map Kantor UPBU Kelas III Dabo



2.6 INDIKASI RISIKO PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN UPBU DABO

Berdasarkan atas hasil identifikasi potensi dan permasalahan UPBU Dabo, terdapat beberapa indikasi potensi adanya risiko terhadap pencapaian target kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan (SK) UPBU Dabo. yang perlu dirumuskan langkah-langkah manajemen risiko untuk mengantisipasinya.

Tabel 2.5 Daftar Indikasi Risiko Pencapaian Sasaran Kegiatan UPBU DABO

No	Sasaran Kegiatan	Identifikasi Risiko
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan Bandar Udara	Tidak berfungsinya prasarana dan sarana transportasi udara dikarenakan terjadinya gangguan teknis maupun non teknis
		Belum terpenuhinya sarana dan prasarana bandar udara sesuai dengan Rencana Induk Bandar Udara Dabo KM 21 Tahun 2022 untuk memenuhi standar pelayanan minimal (SPM)
3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan Penerbangan di Bandar Udara	Tidak tercapainya target tingkat keselamatan dan keamanan penerbangan
		Belum terpenuhinya fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi udara sesuai dengan standar yang ditetapkan
		Kondisi cuaca ekstrem dan bencana alam yang mengganggu keselamatan dan keamanan penerbangan
		Belum terpenuhinya jumlah dan kompetensi SDM Keselamatan dan Keamanan Penerbangan
3	Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Kurangnya kualitas perencanaan dan tata kelola keuangan
		Belum terpenuhinya jumlah dan kompetensi SDM UPBU Dabo
		Kurang optimalnya implementasi *e-government* di lingkungan UPBU Dabo
		Belum optimalnya kualitas pendataan dan inventarisasi pengelolaan Barang Milik Negara.
		Belum optimalnya Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR UPBU DABO

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR UPBU DABO

Arah kebijakan Kantor UPBU Dabo sebagai berikut :

1. Pengembangan dan pengelolaan bandar udara dilakukan dengan mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan transportasi udara sesuai peraturan perundang-undangan;

2. Pengembangan bandar udara dilakukan sesuai dengan dokumen Rencana Induk Bandar Udara;

3. Pengembangan bandar udara dilakukan dengan mengutamakan aspek kelestarian lingkungan;

4. Optimalisasi fasilitas bandar udara untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa penerbangan;

5. Pengembangan dan pengelolaan bandar udara dilakukan melalui Perencanaan Terpadu antara Kantor UPBU Dabo dengan Pemerintah Daerah;

6. Peningkatan koordinasi antara Kantor UPBU Dabodengan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan bandar udara;

7. Pengembangan dan pengelolaan bandar udara dilakukan dengan mempertimbangkan aspek politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan wilayah;

8. Peningkatan kerjasama dalam pengusahaan bandar udara dengan mengikutsertakan Pemerintah Daerah, BUMN dan Swasta;

9. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Kantor UPBU Dabo dengan mengikuti training di dalam dan luar negeri;

10. Pengelolaan tertib administrasi/keuangan perkantoran secara elektronik yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran.

11. Mendukung kelancaran pelaksanaan Program Jembatan Udara di wilayah Kab. Lingga;

12. Mendukung kemudahan dalam penanganan bencana alam di wilayah Kab. Lingga

Berdasarkan arah kebijakan tersebut di atas, disusun strategi sebagai berikut :

1. Pemenuhan standar keselamatan dan keamanan penerbangan melalui kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana bandar udara; dan kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana keamanan penerbangan;

2. Peningkatan standar pelayanan penumpang di bandar udara antara lain melalui perbaikan pada fasilitas *check in* bandar udara, pelayanan bagasi, fasilitas toilet, tempat ibadah, *nursery room*, ruang merokok, fasilitas kebersihan, fasilitas pencahayaan dan suhu ruangan, fasilitas informasi, fasilitas antarmoda, fasilitas penumpang berkebutuhan khusus, dll;

Dalam rangka peningkatan keselamatan, keamanan dan pelayanan Bandar Udara Dabo, maka beberapa kegiatan strategis (prioritas) yang akan dilaksanakan tahun 2025-2029 sesuai dengan Rencana Induk Bandar Udara Dabo (KM 21 Tahun tentang Rencana Induk 2022) sesuai tabel berikut :

Tabel 3.1 Prakiraan Permintaan Jasa Angkutan Udara Bandar Udara Dabo di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau

NO.	URAIAN	EKSISTING 2019	TAHAP 1	TAHAP 2	KETERANGAN
1	Pergerakan Penumpang Tahunan				
	- Domestik	9.991	35.541	143.533	Penumpang
	- Total	**9.991**	**35.541**	**143.533**	Penumpang
2	Pergerakan Pesawat Penumpang Tahunan				
	- Domestik	1.872	2.920	5.110	Pergerakan
	- Total	**1.872**	**2.920**	**5.110**	Pergerakan
3	Pergerakan Penumpang Harian				
	- Domestik	36	113	425	Penumpang
	- Total	**36**	**113**	**425**	Penumpang
4	Pergerakan Pesawat Penumpang Harian				
	- Domestik	6	8	14	Pergerakan
	- Total	**6**	**8**	**14**	Pergerakan
5	Pergerakan Penumpang Jam Sibuk				
	- Domestik	24	112	307	Penumpang

	- Total	**24**	**112**	**307**	Penumpang
6	Pergerakan Pesawat Penumpang Jam Sibuk				
	- Domestik	4	4	6	Pergerakan
	- Total	**4**	**4**	**6**	Pergerakan
7	Jumlah Pesawat Jam Sibuk	2	2	2	Pesawat
8	Kargo Udara				
	- Domestik	-	-	-	Ton/Tahun
	- Total	-	-	-	Ton/Tahun
9	Rute Terjauh				
	- Domestik	Pekanbaru	Pekanbaru	Pekanbaru	

Kebutuhan Fasilitas

1. Fasilitas bandar udara yang direncanakan untuk dibangun dan dikembangkan sebagaimana tercantum pada Tabel.
2. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib didahului dengan Kajian Lingkungan serta berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan; dan
3. Pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan kemampuan pendanaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.2 Rencana Pengembangan Dan Tahapan Pembangunan Bandar Udara Dabo Singkep Di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau

NO	URAIAN	PENTAHAPAN			KETERANGAN
		EKSISTING	TAHAP 1	TAHAP 2	
I	FASILITAS SISI UDARA				
1.	Pesawat Terbesar	ATR 72-600	ATR 72-500/600	ATR 72-500/600	Pesawat
2.	Rute Terjauh	Pekanbaru	Pekanbaru	Pekanbaru	Kota
3.	*Aerodrome Reference Code*	3C	3C	3C	

4.	Kategori Operasional Runway	Non Instrumen	Non Instrumen	Non Instrumen	
5.	Dimensi Runway Runway 14-32	1300 x 30	1500 x 30	1500 x 30	m^2
6.	Dimensi Runway Strip Runway 14-32	1420 x 100	1620 x 150	1620 x 150	m^2
7	RESA				
	Runway 14	90 x 60	90 x 60	90 x 60	m^2
	Runway 32	90 x 60	90 x 60	90 x 60	m^2
8	Turning Area				
	Runway 14	Turn Pad untuk Code C	Turn Pad untuk Code C	Turn Pad untuk Code C	
	Runway 32	Turn Pad untuk Code C	Turn Pad untuk Code C	Turn Pad untuk Code C	
9	TORA				
	Runway 14	1300	1500	1500	m^2
	Runway 32	1300	1500	1500	m^2
10	TODA				
	Runway 14	1300	1500	1500	m^2
	Runway 32	1300	1500	1500	m^2
11	ASDA				
	Runway 14	1300	1500	1500	m^2
	Runway 32	1300	1500	1500	m^2
12	LDA				
	Runway 14	1300	1500	1500	m^2
	Runway 32	1300	1500	1500	m^2
	Apron				
	- Jumlah Pesawat di Apron				
	Grand Caravan				

13	(seat 12)	1	1		Pesawat
	ATR 72 (seat 70)	1	1	3	Pesawat
	Pesawat Cadangan		1	1	
	- Total Jumlah Pesawat	2	3	4	Pesawat
	- Dimensi Apron A (lama)	146,5 x 28	146,5 x 28	146,5 x 28	m^2
	- Dimensi Apron B (Baru)	-	133 x 65	202 x 65	m^2
8	Taxiway				
	- Dimensi Taxiway A (lama)	2 x (85 x 15)	2 x (85 x 15)	2 x (85 x 15)	m^2
	- Dimensi Taxiway B (Baru)		71 x 15	71 x 15	m^2
II	FASILITAS SISI DARAT				
1.	Terminal Penumpang dan VIP	363 (Terminal Penumpang; 100 (Terminal VIP)	1288	3531	m^2
2.	Lahan Parkir	1724	1231	3373	m^2
3.	Kantor UPBU/ Administrasi	240	240	240	m^2
4.	Kantor Banglan	48	90	90	m^2
5.	Fasilitas Navigasi				
	a. Menara Pengawas	144	144	144	m^2
	b. Kantor LPPNPI		90	90	m^2

6.	EOC Building	48	48	48	
7.	Bangunan PKP-PK	280	300	300	m^2
8.	Bangunan Catu Daya	240	240	240	m^2
9.	Workshop / Gedung Alat – Alat Besar	200	200	200	m^2
10	Pos Utama Avsec/ Kantor Keamanan	48	60	60	m^2
11.	Bangunan Suplai Air Bersih				
	a. Rumah Pompa	16	16	30	m^2
	b. Torren Air	8	8	20	m^2
12.	Fasilitas Meteorologi				
	a. Stasiun Pengamatan	27	27	27	m^2 (Penyediaan lahan untuk fasilitas Meteorologi seluas 1066 m^2)
	b. Bengkel	40	40	40	
	c. Genset BMKG	9	9	9	
	d. Taman Meteo	860	900	900	
	e. Kantor BMKG	90	90	90	
13.	Tempat Pembakaran Sampah		400	400	m^2 (bak terbuka)
14.	Lapangan Parkir GSE				

			70	70	m^2
15.	Kantin Karyawan	12	12	30	m^2
16.	Terminal Kargo		500	500	m^2 (Penyediaan lahan)
17.	Tempat Penyimpanan Bahan Bakar / DPPU	148	148	148	m^2 (Penyediaan lahan)
18.	Rumah Ibadah	25		240	m^2
19.	Rumah Dinas UPBU				
	a.Tipe 100	1	1	1	Unit
	b.Tipe 70	4	4	4	Unit
	c.Tipe 50	8	8	8	Unit
	d.Tipe 45		3	3	Unit
	e.Tipe 36			14	Unit
20.	Rumah Dinas LPPNPI				
	a.Tipe 60		1	1	Unit (Penyediaan lahan)
	b.Tipe 45		2	2	Unit (Penyediaan lahan)
21.	Rumah Dinas BMKG				
	c.Tipe 60		1	1	Unit (Penyediaan lahan)
	d.Tipe 45		2	2	Unit (Penyediaan lahan)
22.	Gerbang Tiket Bandara		1	1	Unit (2,5m x 2,5 m)

23.	Pos Jaga	1	4	4	Unit (2,5m x 2,5 m)
III	FASILITAS KESELAMATAN DAN KEAMANAN				
1.	Fasilitas Komunikasi Penerbangan	1. Single side band 2. All Band (SSB) 3. HT. HF 4. HT. AIRBAND	1. VHF A/G 2. All Band (SSB) 3. HT. HF 4. HT. AIRBAND	1. VHF A/G 2. All Band (SSB) 3. HT. HF 4. HT. AIRBAND	
2.	Pelayanan Lalu Lintas Udara	AFIS/TOWER	AFIS/TOWER	AFIS/TOWER	
3.	Fasilitas Navigasi Penerbangan	NDB, VOR/DME	NDB, VOR/DME	NDB, VOR/DME	
4.	Fasilitas Alat Bantu Pendaratan visual	1. Windshock; 2. Rotating Beacon; 3. Sirine; 4. Signal Lamp; 5. Runway Lighting; 6. Taxiway Lighting; 7. Apron Lighting; 8. Aproach Lighting 9. Marka; 10. PAPI	1. Windshock; 2. Rotating Beacon; 3. Sirine; 4. Signal Lamp; 5. Runway Lighting; 6. Taxiway Lighting; 7. Apron Lighting; 8. Aproach Lighting 9. Marka; 10. PAPI 11. RTIL	1. Windshock; 2. Rotating Beacon; 3. Sirine; 4. Signal Lamp; 5. Runway Lighting; 6. Taxiway Lighting; 7. Apron Lighting; 8. Aproach Lighting 9. Marka; 10. PAPI 11. RTIL	
5.	Fasilitas Keamanan Bandara	- Handy Talky - Walk Trough Metal Detector - Handheld MD - X-ray Cabin - Explosive Detector - Pagar Bandara - Motor Patroli - Mobil Patroli	- Handy Talky - Walk Trough Metal Detector - Handheld MD - X-ray Cabin - Explosive Detector - Pagar Bandara - Motor Patroli - Mobil Patroli	- Handy Talky - Walk Trough Metal Detector - Handheld MD - X-ray Cabin - Explosive Detector - Pagar Bandara - Motor Patroli - Mobil Patroli	
6.	Kategori PKP – PK	5	5	5	

- Tata Letak Fasilitas dan Tahapan Pelaksanaan Pembangunan

  Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk keperluan peningkatan pengoperasian, pelayanan, pengelolaan dan pengusahaan serta pembangunan dan pengembangan bandar

udara sebagaimana tercantum pada Lampiran Gambar 2 dan Gambar 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- Kebutuhan dan Pemanfaatan Lahan
    1. Untuk menyelenggarakan kegiatan pengoperasian, pelayanan, pengelolaan dan pengusahaan serta pengembangan bandar udara sesuai rencana induk, dengan rincian sebagai berikut :
        a. Luas lahan eksisting = ± 80,9673 Ha
        b. Luas lahan pengembangan = ± 3,20 Ha

    Total Kebutuhan Lahan Bandara = ± 84,1673 Ha

    2. Batas kebutuhan lahan sebagaiman dimaksud pada sub bagian IV angka 1 (satu), dinyatakan dalam sistem koordinat bandar udara yang posisinya ditentukan terhadap titik referensi sistem koordinat bandar udara (perpotongan sumbu X dan sumbu Y) yang terletak pada koordinat geografis 0°28’29,94” Lintang Selatan (LS); 104° 34’33,82” Bujur Timur (BT) atau pada koordinat bandar udara X = 20.000 meter dan Y = 20.000 meter dimana sumbu X berhimpit dengan sumbu landas pacu yang mempunyai azimuth 142° 58’33” terhadap arahUtara Geografis dan SUmbu Y tegak lurus garis sumbu X dan melalui eksisting ujung landas pacu TH. 14.

Dari tabel tersbut telah dituangkan dalam kerangka pendanaan tahun 2025-2029 antara lain adalah :

1) Implementasi Safety Management System (SMS) – Dabo
2) Implementasi Safety Management System (SMS) – Tambelan
3) Konstruksi Dinding Penahan Tanah Tambelan
4) Pekerjaan Drainase Sisi Udara Dabo
5) Pekerjaan Pelataran Jalan Access Road PKP-PK Dabo
6) Pekerjaan Pembangunan Kantin Baru
7) Pekerjaan Penambahan Pos Jaga
8) Pembangunan dan Pemindahan Gedung Perkantoran
9) Pembangunan Gerbang Tiket Bandara
10) Pembangunan Lahan Parkir GSE
11) Pembangunan Rumah Dinas Tipe 36
12) Pembangunan Rumah Dinas Tipe 45
13) Pembangunan Terminal Kargo

14) Pembangunan/Pengembangan Pos Aviation Security utama

15) Pembangunan/perluasana Terminal Penumpang

16) Pembangunan Bangunan Operasional Mess type 1 (2 unit) Termasuk meubelair Tambelan

17) Pembuatan Bangunan Operasional Type 50 Termasuk Mubelair Tambelan

18) Pembuatan/Penambahan Apron Baru

19) Pembuatan/Penambahan Taxiway Baru

20) Pengadaan AC Split

21) Pengadaan dan Pemasangan Conveyor Belt Dabo

22) Pengadaan dan Pemasangan Conveyor Belt Tambelan

23) Pengadaan dan Pemasangan FIDS Terminal Penumpang

24) Pengadaan dan Pemasangan Kursi Terminal Penumpang Bandara Dabo

25) Pengadaan dan Pemasangan Stabilizer Tambelan

26) Pengembangan Gedung Bangland

27) Pengembangan Gedung PKP

28) Pengembangan Rumah Pompa

29) Pengembangan Toren Air

30) Penyiapan Lahan Parkir Terminal Baru

31) Penyusunan Dokumen Andalalin Tambelan

32) Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Termasuk Pertek Bandara

33) Penyusunan Laporan RKL dan RPL Bandara Dabo

34) Penyusunan Laporan RKL dan RPL Pasca Tambelan

35) Penyusunan Perubahan/Amandemen Dokumen Aerodrome Manual Dabo

36) Penyusunan Perubahan/Amandemen Dokumen Aerodrome Manual Tambelan

37) Penyusunan Perubahan/Amandemen Dokumen SMS-Dabo

38) Penyusunan Perubahan/Amandemen Dokumen SMS-Tambelan

39) Pengadaan Review Studi Rencana Induk Tambelan

40) Perpanjangan Runway 1445 M x 30 M menjadi 1500 x 30 m termasuk marking

41) Perubahan/Perpanjangan Amandemen Sertifikat atau Register Bandar Udara-Dabo

42) Perubahan/Perpanjangan Amandemen Sertifikat atau Register Bandar Udara-Tambelan

43) Studi Review Penyusunan Dokumen RTT Sisi Udara dan Sisi Darat Dabo

44) Tempat Pengolahan Limbah

45) Optimalisasi Kelistrikan Dabo

46) Pengadaan dan Pemasangan PJU Solar Cell Dabo

47) Pengadaan dan Pemasangan Tiang Flood Light Triangle Dabo

48) Latihan Keadaan Darurat Keamanan (Contigency Exercise) Full Scale Di Satpel Tambelan

49) Latihan Keadaan Darurat Keamanan (Contigency Exercise) Tabel Top Di Bandara Dabo

50) Latihan Keadaan Darurat Keamanan (Contigency Exercise) Tabel Top Di Satpel Tambelan

51) Latihan Keadaan Darurat Keamanan (Contigency Exercise) Full Scale Di Bandara Dabo

52) Latihan Parsial PKP-PK Dan Tabel Top Di Tambelan

53) Pengadaan Dan Pemasangan Peralatan Closed Circuit Television (CCTV) di Dabo

54) Pengadaan Dan Pemasangan Peralatan Closed Circuit Television (CCTV) di Tambelan

55) Pengadaan Dan Pemasangan Walkthrough Metal Detector (WTMD) Di Dabo

56) Pengadaan Dan Pemasangan Walkthrough Metal Detector (WTMD) Di Satpel Tambelan

57) Pengadaan Dan Pemasangan X-Ray Bagasi Singel View Dengan Aplikasi Tip Dan Automatic Threat Detection Dabo

58) Pengadaan Dan Pemasangan X-Ray Cabin Singel View Dengan Aplikasi Tip Dan Automatic Threat Detection Dabo

59) Pengadaan Hand Held Metal Detector (HHMD) Di Bandara Dabo

60) Pengadaan HT

61) Pengadaan Kendaraan Patroli Roda 2 Di Satpel Tambelan

62) Rapat Komite AEP Dabo

63) Rapat Komite AEP Tambelan

64) Rapat Komite Keamanan Bandar Udara di Bandar Udara

65) Rapat Komite Keamanan Bandar Udara di Satpel Tambelan

66) Latihan PKP-PK Full Scale Dabo

67) Pekerjaan Pemenuhan RESA Dan Runway Strip Th 14 Dabo

68) Pekerjaan Pemenuhan RESA Dan Talud Akibat Perpanjangan Runway 14 Dabo

69) Pekerjaan Pemenuhan Talud Akibat Perpanjangan Runway 14 Dabo

70) Pekerjaan Pengawasan Sisi Udara Bandar Udara Dabo

71) Pekerjaan Pengawasan Sisi Udara Bandar Udara Tambelan

72) Pekerjaan Penggantian Pagar Rumah Pompa Dabo

73) Pengadaan Dan Pengiriman Ambulance Beserta Kelengkapannya Di Bandara Dabo

74) Pengadaan Dan Pengiriman Ambulance Beserta Kelengkapannya Di Satpel Tambelan

75) Pengadaan Dan Pengiriman Bahan Pemadam PKP-PK Dabo

76) Pengadaan Dan Pengiriman Peralatan Pemenuhan Peralatan Kategori PKP-PK Di Dabo

77) Pengadaan Dan Pengiriman Peralatan Pemenuhan Peralatan Kategori PKP-PK Di Tambelan

78) Pengadaan Dan Pengiriman Peralatan Penunjang Kebugaran Personil PKP-PK

79) Pengadaan Peralatan Penunjang Gedung EOC Dan Signboard Dabo

80) Pengadaan Peralatan Penunjang Watch Room PKP-PK Dan Radio Base Dabo

81) Renovasi Gedung PKP-PK Dabo

3. Pelaksanaan survei kepuasan pelanggan guna menjaring masukan dari pengguna jasa layanan bandar udara.
4. Peningkatan pemanfaatan dan optimalisasi aset bandar udara;
5. Peningkatan standar kompetensi dan profesionalisme SDM bandar udara melalui diklat-diklat penerbangan;
6. Sosialisasi keselamatan dan keamanan penerbangan kepada masyarakat setempat;
7. Pengembangan fasilitas prasarana bandar udara untuk mendukung pelaksanaan jembatan udara;
8. Pengembangan fasilitas prasarana bandar udara guna mendukung kemudahan dalam penanganan bencana alam.

Adapun kebijakan nasional terkait pengembangan Bandar Udara Dabo antara lain:

a. Keputusan Dirjen Perhubungan Udara nomor KP 302 Tahun 2025 tentang Renstra Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2025-2029

1. Program Padat Karya Pada Sektor Transportasi Udara

   Pengembangan Bandar Udara Dabo diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Program Padat Karya pada sektor transportasi udara sebagai bagian dari upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Kebijakan ini diwujudkan melalui percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kebandarudaraan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal.

   Pelaksanaan program padat karya di Bandar Udara Dabo bertujuan untuk menciptakan dan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar bandara, serta mendorong perputaran ekonomi lokal. Kebijakan ini selaras dengan RPJMN Tahun 2025–2029, khususnya Prioritas Nasional 6 (PN 6) “Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan”, dengan Sasaran 1, yaitu mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan. Melalui optimalisasi program padat karya di sektor transportasi udara, Bandar Udara Dabo diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai simpul konektivitas wilayah kepulauan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung pembangunan inklusif, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemerataan hasil pembangunan di daerah.

2. Pemenuhan Perlatan PKP-PK

   Pemenuhan standar fasilitas pelayanan kategori PKP-PK di bandar udara guna menunjang keselamatan penerbangan, melalui kegiatan antara lain:

   a. Manajemen pemeliharaan meliputi penguatan preventive dan corrective maintenance system guna mempertahankan kinerja dan mutu pelayanan sesuai dengan kategori PKP-PK yang telah ditetapkan, serta penerapan sistem digital untuk mencatat kondisi riil setiap kendaraan.
   b. Kegiatan relokasi dan rekondisi kendaraan PKP-PK guna memastikan kesiapan operasional dan efektivitas PKP-PK.
   c. Peningkatan kompetensi SDM (pelatihan teknisi dan operator).
   d. Penguatan pengawasan guna memastikan terpenuhinya standar yang dipersyaratkan.

b. Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 33 Tahun 2024 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional

   1. Simpul Transportasi Udara, yaitu sebagai titik penghubung jaringan pelayanan transportasi udara nasional yang mendukung konektivitas wilayah kepulauan dan daerah terpencil.

2. Gerbang Kegiatan Ekonomi, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan mobilitas orang dan barang, penguatan sektor pariwisata, perikanan, dan ekonomi maritim, serta pengurangan biaya logistik.

3. Alih Moda Transportasi, sebagai titik perpindahan moda transportasi udara dengan moda transportasi lainnya guna mendukung sistem transportasi multimoda yang terintegrasi.

4. Wawasan Nusantara, sebagai sarana pemersatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya dalam menjaga keterhubungan antarwilayah kepulauan dan perbatasan.

5. Fungsi Pemerintahan, dalam mendukung penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelayanan publik, serta fungsi keselamatan dan keamanan penerbangan.

6. Pengusahaan Bandar Udara, melalui pengelolaan dan pemanfaatan aset kebandarudaraan secara optimal, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Penggunaan Domestik, sebagai bandar udara yang melayani penerbangan dalam negeri untuk mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik nasional.

Berdasarkan hierarki dan klasifikasi bandar udara dalam KM 33 Tahun 2024, Bandar Udara Dabo diklasifikasikan sebagai **bandar udara domestik dengan kode referensi bandar udara 3C**, yang berfungsi sebagai **bandara pengumpan (feeder)** pada sistem jaringan transportasi udara nasional. Pengembangan diarahkan pada pemenuhan standar teknis, operasional, keselamatan, dan pelayanan sesuai klasifikasi tersebut, dengan tetap memperhatikan kebutuhan lalu lintas penerbangan serta karakteristik wilayah.

3.2 MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka mencapai target kinerja organisasi secara efektif dan efisien diperlukan adanya penerapan manajemen risiko yang pelaksanaannya lebih lanjut mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan mempertimbangkan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait penetapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor dalam RKP.

Mendasari Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, disebutkan bahwa salah satu instrumen kunci dalam proses ketercapaian sasaran strategis dan target kinerja organisasi adalah penerapan manajemen risiko secara sistematis dan terintegrasi. Manajemen risiko dimaknai sebagai serangkaian proses identifikasi, analisis, evaluasi, serta penanganan potensi hambatan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Renstra. Proses ini tidak hanya menilai kemungkinan terjadinya risiko, tetapi juga mengukur besaran dampaknya terhadap kinerja program, kegiatan, maupun sasaran strategis.

Penerapan manajemen risiko dilakukan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Pada tahap penyusunan Renstra, analisis risiko digunakan untuk mengantisipasi perubahan lingkungan strategis, keterbatasan sumber daya, serta potensi gangguan internal maupun eksternal. Selanjutnya, dalam tahap pelaksanaan, manajemen risiko menjadi alat pemantauan berkala untuk memastikan setiap risiko yang teridentifikasi dapat dimitigasi tepat waktu guna merespons dinamika dan tantangan secara tepat, terukur, dan berkelanjutan, demi tercapainya tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan.

Pada Tabel 3.1 disampaikan rencana tindak lanjut penyelesaian (RTP) dari hasil identifikasi risiko-risiko utama terhadap pencapaian masing-masing sasaran kegiatan pada tingkat UPBU Dabo (sebelumnya telah disampaikan pada Bab II). Untuk selanjutnya arahan awal mengenai indikasi dan rencana penyelesaian risiko tersebut akan di detailkan dalam dokumen manajemen risiko yang disusun secara terpisah dari Rencana Strategis ini.

Tabel 3.3 Matriks Identifikasi Awal Risiko Utama dan Rencana Mitigasi Risiko (Sektor Transportasi Udara)

No	Identifikasi Risiko	Mitigasi Risiko	Penanggung Jawab Risiko
Meningkatnya kinerja pelayanan Bandar Udara			
1	Tidak berfungsinya prasarana dan sarana transportasi udara dikarenakan terjadinya gangguan teknis maupun non teknis	a. Melaksanakan pemeliharaan rutin dan berkala terhadap seluruh fasilitas sisi udara dan sisi darat sesuai standar teknis yang berlaku. b. Menyusun dan memperbarui SOP operasional dan pemeliharaan sarana prasarana bandara secara berkala. c. Melakukan inventarisasi aset sesuai kondisi sarana dan prasarana untuk mengidentifikasi kebutuhan perbaikan dan penggantian.	UPBU Dabo
2	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana bandar udara sesuai dengan Rencana Induk Bandar Udara Dabo KM 21 Tahun 2022 untuk memenuhi standar pelayanan minimal (SPM)	a. Melakukan inventarisasi dan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan Standar Pelayanan Minimal. b. Menyusun skala prioritas pemenuhan fasilitas sesuai Rencana Induk Bandar Udara. c. Mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana melalui perencanaan anggaran tahunan. d. Melakukan evaluasi berkala terhadap pencapaian pemenuhan SPM.	
Meningkatnya keselamatan dan keamanan Penerbangan di Bandar Udara			

No	Identifikasi Risiko	Mitigasi Risiko	Penanggung Jawab Risiko
1	Tidak tercapainya target tingkat keselamatan dan keamanan penerbangan	a. Memastikan seluruh prosedur keselamatan dan keamanan dijalankan sesuai regulasi yang berlaku. b. Meningkatkan koordinasi antarunit terkait dalam pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan penerbangan. c. Menindaklanjuti setiap temuan keselamatan dan keamanan secara tepat waktu.	UPBU Dabo
2	Belum terpenuhinya fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi udara sesuai dengan standar yang ditetapkan	a. Mengidentifikasi dan memetakan kekurangan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan. b. Menyusun rencana pemenuhan fasilitas sesuai standar keselamatan dan keamanan yang ditetapkan. c. Mengusulkan pengadaan atau peningkatan fasilitas melalui perencanaan anggaran. d. Melakukan uji fungsi dan kelayakan fasilitas keselamatan dan keamanan secara berkala.	
3	Kondisi cuaca ekstrem dan bencana alam yang mengganggu keselamatan dan keamanan penerbangan	a. Memperkuat koordinasi dengan BMKG dan instansi terkait dalam pemantauan kondisi cuaca. b. Menyusun dan menerapkan prosedur operasional penerbangan pada kondisi cuaca ekstrem. c. Menyediakan rencana kontinjensi dan penanganan keadaan darurat bandar udara.	

No	Identifikasi Risiko	Mitigasi Risiko	Penanggung Jawab Risiko
		d. Melaksanakan simulasi dan latihan penanggulangan keadaan darurat secara berkala.	
4	Belum terpenuhinya jumlah dan kompetensi SDM Keselamatan dan Keamanan Penerbangan	a. Melakukan analisis kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM keselamatan dan keamanan penerbangan. b. Mengusulkan penambahan personel sesuai kebutuhan organisasi. c. Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan, sertifikasi, dan pembinaan teknis. d. Mengoptimalkan penugasan SDM yang ada sesuai kompetensi yang dimiliki.	
Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik			
1	Kurangnya kualitas perencanaan dan tata kelola keuangan	a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. b. Melaksanakan review dan evaluasi internal terhadap dokumen perencanaan dan keuangan. c. Memastikan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola keuangan melalui bimbingan teknis.	UPBU Dabo
2	Belum terpenuhinya jumlah dan kompetensi SDM UPBU Dabo	a. Melakukan pemetaan kebutuhan SDM sesuai tugas dan fungsi organisasi. b. Mengusulkan penambahan dan penataan SDM sesuai hasil analisis jabatan dan beban kerja.	

No	Identifikasi Risiko	Mitigasi Risiko	Penanggung Jawab Risiko
		c. Melaksanakan peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan pengembangan SDM. d. Mengoptimalkan pemanfaatan SDM yang tersedia melalui pembagian tugas yang efektif.	
3	Kurang optimalnya implementasi *e-government* di lingkungan UPBU Dabo	a. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung tata kelola organisasi. b. Meningkatkan pemahaman dan kompetensi pegawai dalam penggunaan aplikasi e-Government. c. Melakukan pendampingan dan monitoring terhadap penerapan sistem elektronik. d. Melakukan evaluasi berkala untuk meningkatkan efektivitas implementasi e-Government.	
4	Belum optimalnya kualitas pendataan dan inventarisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	a. Melakukan pendataan dan inventarisasi BMN secara berkala dan berkelanjutan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Meningkatkan akurasi pencatatan BMN melalui pemanfaatan aplikasi pengelolaan BMN yang terintegrasi. c. Melaksanakan rekonsiliasi data BMN secara rutin antara pengelola dan pengguna barang. d. Meningkatkan kompetensi SDM pengelola BMN melalui pelatihan dan bimbingan teknis.	

No	Identifikasi Risiko	Mitigasi Risiko	Penanggung Jawab Risiko
		e. Memperkuat pengawasan internal terhadap pengelolaan dan penatausahaan BMN.	
	Belum optimalnya Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak	a. Melakukan evaluasi berkala terhadap realisasi PNBP dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. b. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian terhadap objek dan potensi PNBP. c. Meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PNBP sesuai ketentuan. d. Mengembangkan strategi peningkatan PNBP melalui optimalisasi pemanfaatan layanan dan fasilitas bandar udara. e. Memperkuat koordinasi antarunit terkait dalam pengelolaan dan pengawasan PNBP.	

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KANTOR UPBU DABO

4.1 SASARAN DAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL

4.1.1 Sasaran dan Target RPJPN 2025-2045

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, sasaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2025-2045 terdiri dari lima sasaran utama Visi Indonesia Emas 2045.

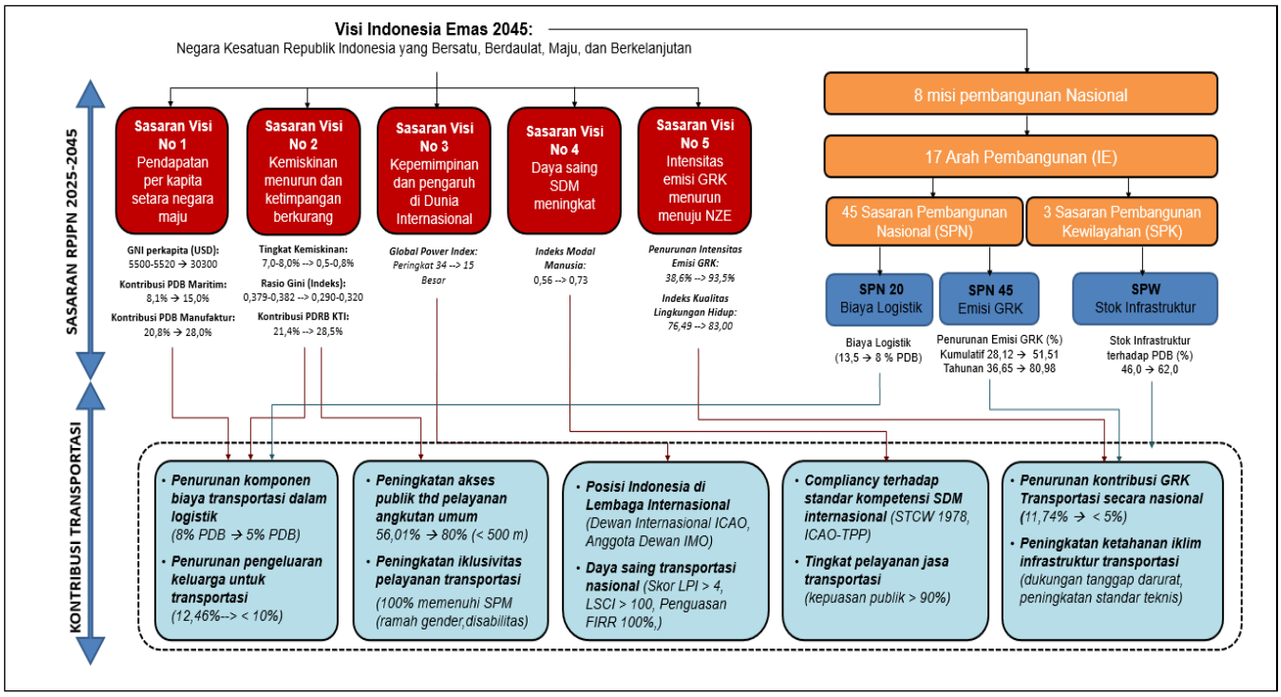
Sasaran pertama, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan setara seperti negara maju sekitar USD23.000-30.300 dan masuk ke dalam ekonomi 5 (lima) terbesar di dunia yang utamanya didorong oleh peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28,0 persen dan PDB kemaritiman menjadi 15,0 persen berbasis inovasi serta secara inklusif dan berkelanjutan. Lapangan pekerjaan layak (*decent job*) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen.

Sasaran kedua, sejalan dengan peningkatan ekonomi yang tinggi, kesempatan kerja dan pendapatan kelas menengah meningkat, sehingga kemiskinan menurun menjadi 0,5-0,8 persen dengan memastikan bahwa pengukuran kemiskinan dapat mengukur kesejahteraan rakyat secara absolut dan peningkatannya dapat dibandingkan antar waktu dan antar wilayah. Ketimpangan pendapatan antar penduduk semakin menurun dengan Rasio Gini berkisar 0,290-0,320. Sementara itu, ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia menjadi 28,5 persen.

Sasaran ketiga, sejalan dengan kemajuan yang diraih oleh Indonesia, peran dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang dicerminkan penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global yang diukur dengan *Global Power Index* (GPI) di peringkat 15 besar dunia.

Sasaran keempat adalah meningkatnya daya saing sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat yang dibentuk berdasarkan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang utamanya diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (*Human Capital Indeks*) menjadi 0,73 pada Tahun 2045.

Sasaran kelima dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju, Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang ditunjukkan oleh menurunnya intensitas emisi Gas Rumah Kaca dibandingkan kondisi Tahun 2010 menjadi 93,5 persen pada Tahun 2045, dan meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 83,00 pada tahun yang sama.



Sumber: digambarkan dari RPJPN Tahun 2025-2045 (UU 59 Tahun 2024)

Gambar 4.1 Sasaran dan Target RPJPN 2025-2045

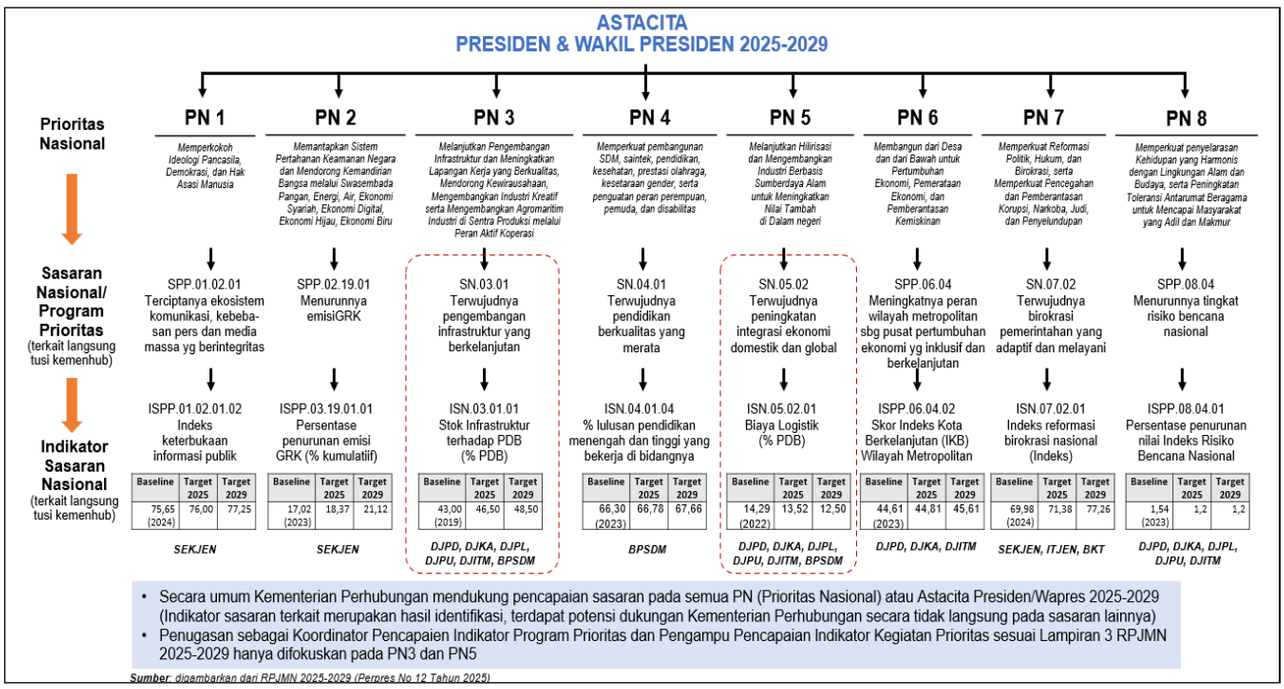
4.1.2 Sasaran Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang terukur. Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045. RPJMN 2025-2029 memuat Delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap prioritas nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah tahun 2025-2029. Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN 2025-2029. Untuk pencapaian sasarannya, setiap prioritas nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta). Pencapaian sasaran pembangunan nasional juga harus didukung dengan kebijakan kelembagaan, regulasi, serta pendanaan dan investasi. Hal ini salah satunya harus tercermin melalui sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Upaya mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional juga ditentukan oleh proyek prioritas pembangunan nasional pada RPJM Nasional dan RKP. Proyek prioritas pembangunan nasional tersebut dilengkapi dengan ukuran keberhasilan yang mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan nasional.

Tabel 4.1 Sasaran Utama Prioritas Nasional RPJMN 2025-2029
(Dukungan Sektor Transportasi)

Prioritas Nasional	Sasaran dan Indikator	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	**Sasaran** : Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau			
	Persentaae Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%)	17,02 (2023)	18,37	21,12
	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan (%)	23,48 (2023)	26,67	30,11
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	**Sasaran** : Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan			
	Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)	43,0 (2019)	46,5	48,5
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	**Sasaran** : Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			
	Biaya Logistik (% PDB)	14,29 (2022)	13,52	12,50

Sumber: Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 (Lampiran I)



Gambar 4.2 Sasaran RPJMN 2025-2029 terkait Langsung
Tugas dan Fungsi Kemenhub

Tabel 4.2 Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas PN 3 RPJMN 2025-2029
(Sektor Transportasi Udara)

PRIORITAS NASIONAL 3: MELANJUTKAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN MENINGKATKAN LAPANGAN KERJA YANG BERKUALITAS, MENDORONG KEWIRAUSAHAAN, MENGEMBANGKAN INDUSTRI KREATIF SERTA MENGEMBANGKAN AGROMARITIM INDUSTRI DI SENTRA PRODUKSI MELALUI PERAN AKTIF KOPERASI								
Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	**Sasaran**	**Indikator**	**Satuan**	***Baseline* 2024**	**Target 2025**	**Target 2029**	**Agenda Transformasi**	**Koordinator/ Pengampu**
03 PN: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi								
03.01 PP. Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda	01 - Meningkatnya konektivitas dan layanan multimoda melalui integrasi transportasi darat. Laut dan udara	04 - *On Time Performance* penerbangan	persen	72,46 (2023)	80	85		022 - Kementerian Perhubungan
03.01.04 KP. Pengembangan Jaringan Bandara Terpadu	01 - Terwujudnya jaringan bandara yang terpadu untuk mendukung konektivitas wilayah	01 - Bandara yang dibangun dan dikembangkan (kumulatif angka dasar tahun 2020)	lokasi (kumulatif)	100 (2023)	116	121		022 - Kementerian Perhubungan
		02 - Jumlah layanan nonkomersil angkutan udara penumpang dan kargo	layanan	261 (2023)	313	408		022 - Kementerian Perhubungan
		03 - Persentase kepatuhan keamanan penerbangan	persen	80,58 (2023)	77	81		022 - Kementerian Perhubungan
03.01.04.01 PRO-P: Pembangunan dan Pengembangan Bandara								
03.01.04.02 PRO-P: Pembangunan dan Pengembangan Bandara mendukung Kawasan Prioritas								
03.01.04.03 PRO-P: Pembangunan dan Pengembangan Bandara mendukung Kawasan Tertinggal								
03.01.04.04 PRO-P: Penyelenggaraan Layanan Nonkomersil Angkutan Udara Penumpang								
03.01.04.05 PRO-P: Penyelenggaraan Layanan Nonkomersil Kargo Udara								
03.01.04.06 PRO-P: Keselamatan dan Keamanan Penerbangan								
03.01.04.07 PRO-P: Peningkatan Tata Kelola Konektivitas Udara								

Sumber: Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 (Lampiran II /Halaman 135-136)

Tabel 4.3 Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas PN 5 RPJMN 2025-2029
(Sektor Transportasi Udara)

PRIORITAS NASIONAL 5 : MELANJUTKAN HILIRISASI DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI BERBASIS SUMBER DAYA ALAM UNTUK MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DI DALAM NEGERI								
Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	**Sasaran**	**Indikator**	**Satuan**	***Baseline* 2024**	**Target 2025**	**Target 2029**	**Agenda Transformasi**	**Koordinator/ Pengampu**
05 PN: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri								
05.03 PP: Optimalisasi Backbone Integrasi Ekonomi dan Perkuatan Sistem Logistik Nasional								
05.03.01 KP: Penguatan Infrastruktur Konektivitas, Layanan *Backbone*, dan Sarana Penunjang Logistik	01 - Menguatnya infrastruktur konektivitas,layanan *backbone*, dan sarana penunjang logistik	03 - Biaya transportasi logistik pada angkutan udara terhadap PDB	persen	0,89	0,84	0,77		022 - Kementerian Perhubungan
		08 - Jumlah bandara primer / utama yang ditingkatkan kapasitasnya	lokasi (kumulatif)	3 (2023)	9	5		022 - Kementerian Perhubungan
		09 - Volume angkutan barang transportasi udara pada bandara primer/ utama	juta ton	1.391	1.419	1.536		022 - Kementerian Perhubungan

Sumber: Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 (Lampiran II /Halaman 321-322)

Tabel 4.4 Matriks Kinerja RPJMN 2025-2029 (Sektor Transportasi Udara)

INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE* 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas				
PP.03.01 - *On Time Performance* penerbangan	persen	72,46 (2023)	80	85
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas				
KP 03.01.04 - Bandara yang dibangun dan dikembangkan (kumulatif angka dasar tahun 2020)	lokasi, kumulatif	100 (2023)	116	121
KP 03.01.04 - Jumlah layanan nonkomersil angkutan udara penumpang dan kargo	layanan	261 (2023)	313	408
KP 03.01.04 - Persentase kepatuhan keamanan penerbangan	persen	80,58 (2023)	77	81
KP 05.03.01 - Biaya transportasi logistik pada angkutan udara terhadap PDB	persen	0,89	0,84	0,77
KP 05.03.01 - Jumlah bandara primer/utama yang ditingkatkan kapasitasnya	lokasi (kumulatif)	3 (2023)	9	5
KP 05.03.01 - Volume angkutan barang transportasi udara pada bandara primer/utama	juta ton	1391	1419	1536

Sumber: Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 (Lampiran III Halaman 275-277 /Target Pendanaan di Halaman 281-285 dan 307-317)

Tabel 4.5 Rincian Matriks Kinerja RPJMN 2025-2029 (Penugasan Ditjen Perhubungan Udara)

Indikator		Satuan	*Baseline* 2024	Target					Keterangan
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas									
PP 03.01	*On time performance* penerbangan	persen	72,46 (2023)	80	81	82	84	85	
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas									
KP 03.01.04	Bandara yang dibangun dan dikembangkan (kumulatif angka dasar tahun 2020)	lokasi (kumulatif)	100 (2023)	116	121	121	121	121	
KP 03.01.04	Jumlah layanan non komersial angkutan udara penumpang dan kargo	layanan	261 (2023)	313	408	408	408	408	Subsidi angkutan udara perintis penumpang dan kargo
KP 03.01.04	Persentase kepatuhan keamanan penerbangan	persen	80,58 (2023)	77	78	79	80	81	
KP 05.03.01	Jumlah bandara primer/utama yang ditingkatkan kapasitasnya	lokasi (per tahun)	3 (2023)	9	8	8	3	5	1. Juanda - Surabaya 2. Sultan Hasanudin - Makassar 3. Sentani – Jayapura 4. Hang Nadim - Batam 5. Soekarno Hatta - Cengkareng 6. Kualanamu - Medan 7. Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru 8. Minangkabau - Padang 9. Depati Amir - Pangkal Pinang 10. Fatmawati Soekarno - Bengkulu **11. Mutiara Sis Al Jufri - Palu** **12. Haluoleo - Kendari** **13. Sultan Babullah - Ternate**

Indikator		Satuan	*Baseline* 2024	Target					Keterangan
									14. Domine Eduard Osok - Sorong **15. Tampa Padang – Sulbar** 2025: Sultan Hasanudin, Juanda, Soetta, Minangkabau, Hang Nadim, Kualanamu, Sultan Syarif Kasim II, Sentani, DEO. 2029: Soetta, Kualanamu, DEO, Mutiara Sis Aljufri~~,~~ Haluoleo.
KP 05.03.01	Volume angkutan barang transportasi udara pada bandara primer/ utama	juta kg	1,391	1,419	1,447	1,476	1,505	1,536	1. Sultan Iskandar Muda 2. Kualanamu 3. Minangkabau 4. Sultan Syarif Kasim II 5. Sultan Thaha 6. Hang Nadim 7. Depati Amir 8. Sultan Mahmud Baharuddin II 9. Fatmawati-Soekarno 10. Radin Inten 2 11. Soekarno-Hatta 12. Kertajati 13. Kulon Progo (NYIA) 14. Ahmad Yani

Indikator		Satuan	*Baseline* 2024	Target					Keterangan
									15. Juanda 16. I Gusti Ngurah Rai 17. El Tari 18. Zainudin Abdul Majid (BIL) 19. Patiimura 20. Sultan Baullah 21. Supadio 22. Tjilik Riwut 23. Syamsudin Noor 24. SAMS Sepinggan 25. Juwata 26. Sam Ratulangi 27. Djalaluddin 28. Mutiara Sis Al Jufri 29. Tampa Padang 30. Sultan Hasanuddin 31. Haluoleo 32. DEO Sorong 33. Sentani 34. Rendani

Indikator		Satuan	*Baseline* 2024	Target					Keterangan
									35. Mopah 36. Nabire Baru 37. Wamena

Sumber: Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029

INDIKATOR KINERJA BIAYA TRANSPORTASI LOGISTIK PADA SEKTOR TRANSPORTASI UDARA

Sesuai dengan Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029, indikator "*Biaya transportasi logistik pada angkutan udara terhadap* PDB" merupakan salah satu indikator RPJMN 2025-2029 yang digunakan untuk untuk menilai dampak kebijakan pada peningkatan daya saing logistik nasional dan mendukung konektivitas ekonomi di wilayah Indonesia. Penurunan biaya logistik menunjukkan peningkatan kinerja pemerintah dalam menciptakan ekosistem transportasi udara yang efisien antara lain melalui optimalisasi proses, digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas fasilitas kargo, dan mendorong kolaborasi antar pelaku usaha.

Dalam rangka pencapaian target indikator ini maka dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai pemberi dukungan data kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, terhadap indikator yang terkait dengan biaya transportasi logistik pada angkutan udara.

Tabel 4.6 Rincian Matriks Kinerja RPJMN 2025-2029 terkait Biaya Transportasi Logistik Angkutan Udara

Indikator		Satuan	*Baseline* 2024	Target					Keterangan
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas									
KP 05.03.01	Biaya transportasi logistik pada angkutan udara terhadap PDB	persen	0,89	0,84	0,82	0,81	0,79	0,77	

Sumber: Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029

4.2 INDIKASI KEGIATAN STRATEGIS

4.2.1 Indikasi Kegiatan Strategis RPJMN 2025-2029 (JIKA UPBU TERKAIT DISEBUTKAN DALAM RPJMN)

4.2.2 Indikasi Kegiatan Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 (JIKA UPBU TERKAIT DISEBUTKAN DALAM RPJMN)

4.3 TARGET KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029

Sasaran strategis pembangunan Kementerian Perhubungan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, sasaran strategis dirumuskan dari sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN 2025-2029 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2025-2029 serta menjabarkan misi Kementerian Perhubungan. Berikut adalah matriks sasaran strategis dan indikator kinerja utama Kementerian Perhubungan tahun 2025-2029. Adapun Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan berikut:

SS1 Meningkatnya konektivitas dan integrasi transportasi nasional;

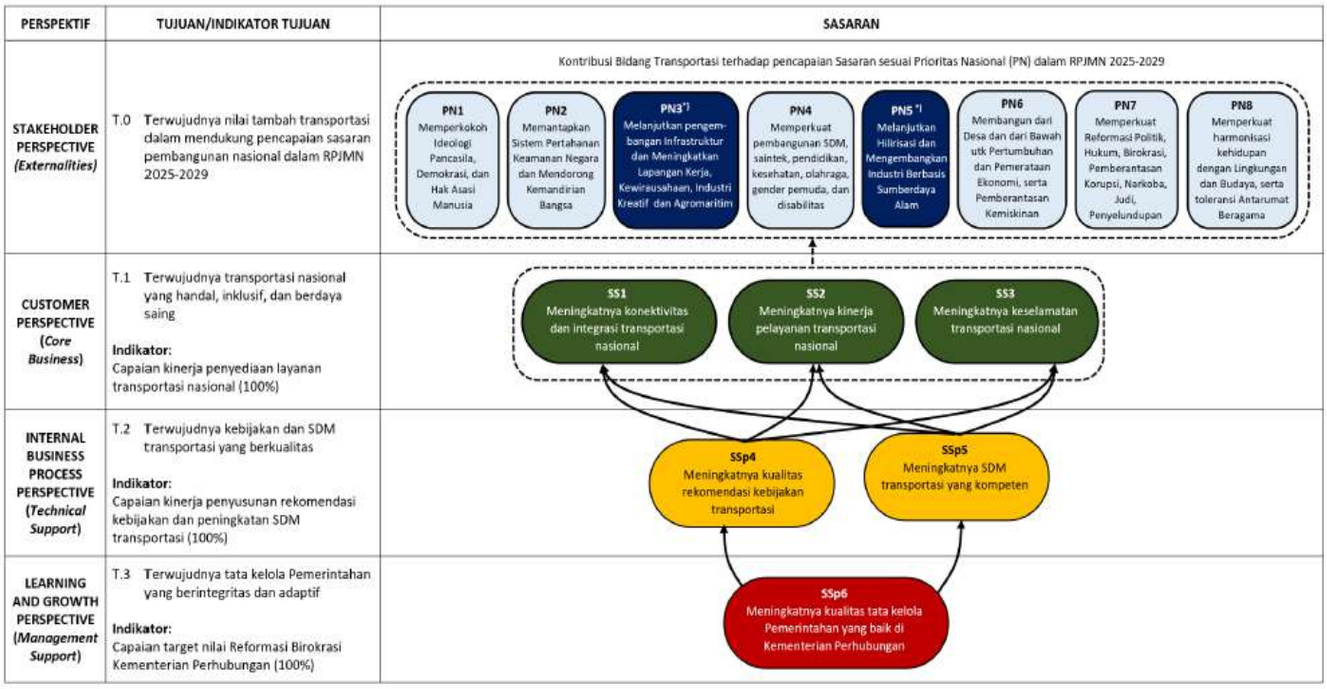
SS2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi nasional;

SS3 Meningkatnya keselamatan transportasi nasional;

SSp4 Meningkatnya kualitas kebijakan di bidang transportasi nasional;

SSp5 Meningkatnya SDM transportasi yang kompeten;

SSp6 Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Kementerian Perhubungan.



*) Pada level *Stakeholder* (T.0) merupakan tujuan dan sasaran pada level Nasional (RPJMN 2025-2029) yang pengukurannnya dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Perekonomian dan Kementerian PPN/Bappenas.
**) Pada PN3 dan PN5 terdapat penugasan langsung kepada Kementerian Perhubungan sebagai koordinator pencapaian Indikator Program Prioritas atau pengampu pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas pada Lampiran III RPJMN 2025-2029.

Gambar 4.3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029

Tabel 4.7 Target Indikator Kinerja Kementerian Perhubungan 2025-2029

Tujuan		Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja				
								2025	2026	2027	2028	2029
T.1	Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing	SS.1	Meningkatnya Konektivitas dan Integrasi Transportasi Nasional	IKSS.1	Rasio Konektivitas Transportasi Nasional	Rasio	0,633	0,707	0,713	0,723	0,728	0,748
				IKSS.2	Tingkat Integrasi Transportasi Nasional	%	16,117	16,491	17,369	23,513	32,237	42,432
		SS.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Nasional	IKSS.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Indeks	95,653	94,474	94,624	94,980	95,380	95,800
		SS.3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Nasional	IKSS.3	Tingkat Keselamatan Transportasi Nasional	%	97,497	97,925	98,145	98,527	98,830	99,070
T.2	Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas	SSp.4	Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi	IKSSp.4	Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi	Indeks	N/A	85,000	87,000	89,000	91,000	92,000
		SSp.5	Meningkatnya SDM Transportasi yang Kompeten	IKSSp.5	Peningkatan Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten	%	103,589	85,500	86,000	86,500	87,000	87,500
T.3	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	SSp.6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik	IKSSp.6	Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks	90,720	90,800	91,000	91,100	91,200	91,300

Sumber: Draft Renstra Kemenhub 2025-2029

4.4 TARGET KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2025-2029

Sesuai dengan formulasi yang telah dijabarkan pada Bab II, Indikator Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2025-2029 merupakan rata-rata keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) pada setiap perspektif terkait.

Tabel 4.8 Sasaran dan Indikator Kinerja Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2025-2029

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		Satuan	*Baseline* 2024	Target Kinerja				
						2025	2026	2027	2028	2029
SP1	Meningkatnya konektivitas transportasi udara	IKSP 1	Persentase konektivitas transportasi udara	%	-	90,80	91,10	91,41	91,72	92,47
SP2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi udara	IKSP 2.1	Persentase *On Time Performance* penerbangan*	%	73,78	74	75	77	79	80
		IKSP 2.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Transportasi Udara	Indeks	94,87	95,00	95,05	95,10	95,15	95,20
SP3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara	IKSP 3.1	Tingkat Keselamatan Transportasi Udara	%	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
		IKSP 3.2	Tingkat Keamanan Transportasi Udara	%	100	100	100	100	100	100
SPp4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Ditjen Perhubungan Udara	IKSPp 4.1	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara	Nilai	80,79	80,90	81,00	81,10	81,20	81,30
		IKSPp 4.2	Nilai evaluasi kelembagaan Ditjen Perhubungan Udara	Nilai	76,55	77,2	77,4	77,6	77,8	78
		IKSPp 4.3	Indeks kematangan keamanan siber Ditjen Perhubungan Udara	Indeks	-	2,77	2,90	3,15	3,30	3,51
		IKSPp 4.4	Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Udara	%	95	95,30	95,50	96	96,5	97
		IKSPp 4.5	Indeks Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Udara	Indeks	3,27	3,28	3,29	3,30	3,31	3,32
		IKSPp 4.6	Persentase pemenuhan kualitas SDM Ditjen Perhubungan Udara	%	-	95,00	95, 50	96,00	96,50	97,00
		IKSPp 4.7	Persentase peraturan perundang-undangan bidang penerbangan yang ditetapkan	%	-	100	100	100	100	100
		IKSPp 4.8	Tingkat interaksi masyarakat pada kanal media sosial Ditjen Perhubungan Udara	%	-	100	100	100	100	100
		IKSPp 4.9	Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perhubungan Udara	Nilai	76,15	76,30	76,40	76,45	76,50	76,55

Keterangan:
*) Target OTP Penerbangan dalam RPJMN 2025-2029 (2029: 85%) telah disesuaikan (diubah) pada target IKU Renstra Ditjen Perhubungan Udara (2029: 80%) berdasarkan Berita Acara Forum Penyesuaian Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 pada tanggal 27 Agustus 2025.

4.5 TARGET KINERJA KANTOR UPBU DABO TAHUN 2025-2029

Sasaran beserta indikator kinerja yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor UPBU Dabo Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	*Baseline* 2024	Target Kinerja				
						2025	2026	2027	2028	2029
SK1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	IKSK 1.1	Jumlah penumpang yang dilayani	orang	13.109	13.109	14.000	15.000	16.000	17.000
		IKSK 1.2	Jumlah kargo yang dilayani	kg	-	-	-	-	-	-
		IKSK 1.3	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	angka	1.280	1.280	1.300	1.400	1.500	1.600
		IKSK 1.4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Bandar Udara	Indeks	92,6	88	89	90	91	92
SK2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan Penerbangan di Bandar Udara	IKSK 2.1	Persentase *Safety Performance Indicator* (SPI) Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100
		IKSK 2.2	Persentase pemenuhan standar keamanan penerbangan di bandar udara	%	100	100	85	86	87	88
SKp3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	IKSKp 3.1	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara	Nilai	86,30	86,30	87	88	89	90
		IKSKp 3.2	Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara	%	92,38	92,38	93	94	95	96
		IKSKp 3.3	Persentase nilai aset Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi	%	96	96	97	98	99	100
		IKSKp 3.4	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	85	100	100	100	100	100

4.6 KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025-2029

Kantor UPBU Dabo memiliki 2 (dua) Program yaitu:

1. Program Infrastruktur Konektivitas dengan kegiatan :

   a. Pelayanan Transportasi Udara; *(kegiatan hanya untuk Korwil Perintis)*

   b. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara;

   c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara;

   d. Penunjang Teknis Transportasi Udara.

2. Program dukungan Manajemen, dengan kegiatan :

   a. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara (Gaji dan Tunjangan Kinerja, Operasional dan Pemeliharaan Kantor);

Kerangka pendanaan Kantor UPBU Dabo tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa total kebutuhan anggaran tahun 2025-2029 sebesar Rp. 294.014.180.000. Rekapitulasi kebutuhan pendanaan Kantor UPBU Dabo per tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini. Adapun rincian kebutuhan pendanaan untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 2.

Tabel 4.9 Indikasi Pendanaan Kantor UPBU Dabo

Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikasi Pendanaan Tahun 2025-2029 (Rp)					
		2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
KANTOR UPBU DABO		**53.250.608.000**	**88.821.339.985**	**45.707.045.517**	**42.943.503.334**	**63.291.678.505**	**294.014.175.341**
PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS		35.312.430.000	69.089.344.185	24.001.850.137	19.067.788.416	36.668.967.258	**184.140.379.996**
1960	Pelayanan Transportasi Udara	34.035.238.000	50.988.910.585	15.707.411.577	-	-	**100.731.560.162**
4645	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	-	8.925.000.000	-	-	25.843.000.000	**34.768.000.000**
4645	Keselamatan Dan Kemanan Transportasi Udara	-	2.419.000.000	3.665.540.000	13.976.000.000	5.225.000.000	**25.285.540.000**
4647	Penunjang Teknis Transportasi Udara	1.277.192.000	6.756.433.600	4.628.898.560	5.091.788.416	5.600.967.258	**23.355.279.834**
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		17.938.178.000	19.731.995.800	21.705.195.380	23.875.715.918	26.622.711.247	**109.873.795.345**

BAB V
PENUTUP

5.1. ARAHAN PELAKSANAAN

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo disusun dengan berpedoman serta memperhatikan hasil kajian potensi dan permasalahan serta analisis lingkungan strategis Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Strategis Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo yang di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan selama kurun waktu 2025-2029 yang dapat digunakan sebagai acuan bagi penyusunan dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di lingkungan UPBU Dabo, khususnya dalam perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, kinerja setiap pimpinan Unit Kerja akan dinilai berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan dan target kinerja yang tertuang dalam Renstra sebagaimana setiap tahun ditandatangani dalam Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan alokasi anggaran yang diterima

5.2. MEKANISME PERUBAHAN DAN PELAKSANAAN EVALUASI

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, maka perubahan terhadap Renstra Kementerian Perhubungan 2025-2029 ini dapat dilakukan dalam hal terdapat:

1) kebijakan pemerintah yang dituangkan di dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Presiden yang berdampak signifikan pada:
   a. perubahan tugas dan fungsi; dan/atau
   b. perubahan Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja;

2) kebijakan nasional terkait perencanaan dan penganggaran, sepanjang berdampak signifikan pada perubahan Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja; dan/atau
3) hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra-KL.

Dalam hal terdapat usulan perubahan muatan Renstra-KL selain hal tersebut di atas, Kementerian/Lembaga menuangkan perubahan dalam Renja-KL.

Perubahan terhadap muatan Renstra UPBU Dabo Tahun 2025-2029 khususnya terkait dengan rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dan target kinerja di setiap tahun sesuai alokasi anggaran yang diperoleh dapat dilakukan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Monitoring, pelaporan dan evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan tahunan dilaporkan dalam laporan linerja Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas UPBU merupakan dukungan bagi Ditjen Perhubungan Udara dalam penilaian prestasi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Evaluasi Renstra Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dilakukan setidaknya paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode yaitu yang meliputi pada pertengahan periode dan akhir periode. Hasil evaluasi paruh waktu Renstra Unit Kerja Eselon II dan Satuan Kerja Tahun 2025-2029 disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara paling lambat pada bulan Juni tahun ke-3 (tiga) periode Renstra (tahun 2027) sedangkan untuk evaluasi akhir Renstra Unit Kerja Eselon II dan Satuan Kerja Tahun 2025-2029 disampaikan paling lambat bulan Desember tahun ke-4 (empat) periode Renstra (tahun 2028). Hasil evaluasi Renstra Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra periode selanjutnya (2030-2034).

KEPALA KANTOR UPBU DABO



INDRA ROHMAN
Pembina (IV/a)
NIP. 19780703 199903 1 002

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2025-2029

INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR			LOKASI	TARGET					SATUAN	ALOKASI						UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA											**53.250.608.000,00**	**88.821.339.985**	**45.707.045.517,00**	**4.294.503.334**	**63.291.678.505**	**294.014.175.341**	
	SK1		Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi udara														
		IKSK 1.1	Jumlah penumpang yang dilayani		13.109	14.000	15.000	16.000	17.000	Orang							UPBU Dabo
		IKSK 1.2	Jumlah kargo yang dilayanii							Kg							UPBU Dabo
		IKSK 1.3	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani		1.280	1.300	1.400	1.500	1.600	Angka							UPBU Dabo
		IKSK 1.4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Bandar Udara		88,00	89,00	90,00	91,00	92,00	Indeks							UPBU Dabo
	SK2		Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara														
		IKSK 2.1	Persentase *Safety Performance Indicator* (SPI) Bandar Udara		100	100	100	100	100	%							UPBU Dabo
		IKSK 2.2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Penerbangan di Bandar Udara		100	85	86	87	88	%							UPBU Dabo
	SKp3		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Ditjen Perhubungan Udara														
		IKSKp 3.1	Nilai Hasil Evahuasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara		86,30	87,00	88,00	89,00	90,00	Nilai							UPBU Dabo
		IKSKp 3.2	Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara		92,38	93	94	95	96	%							UPBU Dabo
		IKSKp 3.3	Persentase nilai aset Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi		96,00	97,00	98,00	99,00	100,00	%							UPBU Dabo
		IKSKp 3.4	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		85,00	100	100	100	100	%							UPBU Dabo
KANTOR UPBU KELAS III DABO											**53.250.608.000**	**88.821.339.985**	**45.707.045.517**	**4.294.503.334**	**63.291.678.505**	**294.014.175.341**	
GA-Program Infrastruktur Konektivitas											**35.312.430.000**	**69.089.344.185**	**24.001.850.137**	**19.067.788.416**	**36.668.967.258**	**184.140.379.996**	UPBU Dabo
1960-Pelayanan Transportasi Udara											**34.035.238.000**	**50.988.910.585**	**15.707.411.577**	-	-	**100.731.560.162**	UPBU Dabo
	SK		**01-Meningkatnya kinerja pelayanan prasarana bandar udara**								**34.035.238.000**	**50.988.910.585**	**15.707.411.577**	-	-	**100.731.560.162**	UPBU Dabo
		IKK	01-Jumlah penumpang yang dilayani		13.109	14.000	15.000	16.000	17.000	Orang	**34.035.238.000**	**50.988.910.585**	**15.707.411.577**	-	-	**100.731.560.162**	UPBU Dabo
4645-Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara											**0**	**8.925.000.000**	**0**	**0**	**25.843.000.000**	**34.768.000.000,00**	UPBU Dabo
	SK		**01-Meningkatnya kinerja pelayanan prasarana bandar udara**								**0**	**8.925.000.000**	**0**	**0**	**25.843.000.000**	**34.768.000.000**	UPBU Dabo
		IKK	01-Jumlah penumpang yang dilayani		13.109	14.000	15.000	16.000	17.000	Orang	**0**	**7.805.000.000**	**0**	**0**	**25.843.000.000**	**33.648.000.000**	UPBU Dabo
		IKK	02-Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani		1.280	1.300	1.400	1.500	1.600	Angka	**0**	**1.120.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.120.000.000**	UPBU Dabo
4646-Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara												**2.419.000.000**	**3.665.540.000**	**13.976.000.000**	**5.225.000.000**	**25.285.540.000,00**	UPBU Dabo
	SK		**01-Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara**														UPBU Dabo
		IKK	01-Presentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	persen	**0**	**1.000.000.000**	**800.000.000**	**13.716.000.000**	**5.000.000.000**	**20.516.000.000**	UPBU Dabo

INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR			LOKASI	TARGET					SATUAN	ALOKASI						UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	
		IKK	02-Presentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Persen	**0**	**1.419.000.000**	**2.865.540.000**	**260.000.000**	**225.000.000**	**4.769.540.000**	UPBU Dabo
4647-Penunjang Teknis Transportasi Udara											**1.277.190.000**	**6.756.430.000**	**4.628.900.000**	**5.091.790.000**	**843.947,00**	**3.256.071,06**	UPBU Dabo
	SK		**01-Meningkatnya kinerja pelayanan prasarana bandar udara**														UPBU Dabo
		IKK	01-Jumlah penumpang yang dilayani		13.109	14.000	15.000	16.000	17.000	Orang	**1.077.190.000**	**1.184.910.000**	**1.303.400.000**	**1.433.740.000**	**1.577.120.000**	**6.576.360.000,00**	UPBU Dabo
		IKK	02-Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani		1.280	1.300	1.400	1.500	1.600	Angka	**200.000.000**	**5.571.520.000**	**3.325.500.000**	**3.658.050.000**	**4.023.850.000**	**16.778.920.000,00**	UPBU Dabo
4611-Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara											**17.938.180.000**	**19.732.000.000**	**21.705.190.000**	**23.875.700.000**	**26.622.700.000**	**109.873.770.000,00**	UPBU Dabo
			01-Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik														UPBU Dabo
		IKK	01-Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)		88,60	87,00	88,00	89,00	90,00	Nilai	**14.009.460.000**	**15.410.410.000**	**16.951.450.000**	**18.646.590.000**	**19.755.410.000**	**84.773.320.000**	UPBU Dabo
	SK	IKK	02-Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi		96,00	97,00	98,00	99,00	100,00	%	**84.640.000**	**93.100.000**	**102.410.000**	**112.650.000**	**1.239.180.000**	**1.631.980.000**	UPBU Dabo
		IKK	03-Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		100	100	100	100	100	%	**199.290.000**	**219.220.000**	**241.140.000**	**265.250.000**	**291.780.000**	**1.216.680.000**	UPBU Dabo
		IKK	04-Presentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara		92,38	93	94	95	96	%	**3.644.790.000**	**4.009.270.000**	**4.410.190.000**	**4.851.210.000**	**5.336.330.000**	**22.251.790.000**	UPBU Dabo

MATRIKS KERANGKA REGULASI DITJEN PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2025 - 2029

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Direktorat Angkutan Udara									
1.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2021 tentang Standar Minimal Pelayanan Penumpang Angkutan Udara	-	✓	✓	-	-	Rancangan Peraturan Menteri ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Penyelarasan dengan revisi Peraturan Menteri Perhubungan PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut b. Akan mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2015 Penanganan Keterlambatan Penerbangan	Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan diatur besaran kompensasi keterlambatan penerbangan dan evaluasi terhadap pengaturan penilaian *delay management* Badan Usaha Angkutan Udara.	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							(*Delay Management*) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal			
2.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (*Slot Time*) Bandar Udara	-	✓	-	-	-	a. Evaluasi terkait organisasi penyelenggaraan slot b. Jumlah bandar udara yang dikelola oleh pengelola slot Indonesia (*Indonesia Airport Slot Management / IASM).*	Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. evaluasi organisasi penyelenggaraan slot; dan b. fleksibilitas penetapan bandar udara yang akan dikelola oleh pengelola slot (*Indonesia Airport Slot Management/ IASM).*	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
3.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara	-	-	✓	-	-	Rancangan Peraturan Menteri ini disusun dengan latar belakang untuk pencabutan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.	Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. penyesuaian besaran ganti kerugian; dan b. tata cara pemberian ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.	2025 - 2029	
4.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (sebagaimana telah	-	✓	-	-	-	Rancangan Peraturan Menteri ini disusun dengan latar belakang yaitu sebagai revisi sehubungan	Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2025 - 2029 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara)						dengan adanya rencana perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan perubahan substansi lainnya	a. Overflying b. Hak angkut (ketentuan terkait penambahan kapasitas, dsb) c. Pengaturan tentang Part Charter (termasuk Angkutan umroh) d. Ketentuan Penunjukkan Designated Airlines (Pencabutan designated airlines bagi maskapai nasional yang tidak melakukan penerbangan sesuai dengan surat		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								penunjukkan) e. Cabotage (bentuk-bentuk yang termasuk dalam Cabotage/modified Cabotage) f. Pengaturan tarif untuk pelaksanaan codeshare yang dilakukan antara BUAU yang berbeda kelas pelayanan pada rute dalam negeri (hal ini apakah bisa dicantumkan pada aturan terkait tarif)		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								g. Persyaratan penanggung jawab perwakilan perusahaan angkutan udara asing (bertempat tinggal di Indonesia dan tidak merangkap sebagai penanggung jawab perwakilan perusahaan angkutan udara asing lain).		
5.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara Dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayan Kelas Ekonomi Angkutan Udara	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang untuk penyesuaian dengan perkembangan industri	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur penyempurnaan formulasi perhitungan tarif dasar.	2025 – 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Niaga Berjadwal Dalam Negeri						penerbangan nasional dan global			
6.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 79 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo	-	✓	-	-	-	Rancangan Peraturan Menteri ini disusun dengan latar belakang untuk penyesuaian pengaturan kriteria dan Penyelenggaraan kegiatan angkutan udara perintis dan subsidi angkutan udara kargo dengan kondisi saat ini	Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. usulan perubahan terkait kriteria, penyelenggaraan, pelaksanaan, serta mekanisme evaluasi angkutan udara perintis. b. sedang dipertimbangkan jika model subsidi diubah (formulasi subsidi)	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
7.	Rancangan Peraturan Menteri tentang Standar Pelayanan Penerbangan Haji	-	-	✓	-	-	Rancangan Peraturan Menteri ini disusun dengan latar belakang untuk mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Penerbangan Haji	Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan diatur ketentuan pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Penerbangan Haji.	2025 - 2029	
8.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 tentang Besaran Tarif batas atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang untuk penyesuaian dengan perkembangan industri penerbangan nasional dan global	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur penyempurnaan formulasi perhitungan tarif dasar.	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
9.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk Pelaksanaan Terbang/Flight Approval (FA)	-	-	✓	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara SKEP 195 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Terbang/*Flight Approval* (FA) b. Penyesuaian pengaturan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) dengan kondisi saat ini.	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. kegiatan penerbangan yang wajib memiliki persetujuan terbang; b. tata cara penerbitan persetujuan terbang; dan c. kewenangan penerbitan persetujuan terbang.	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
10.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Penyusunan Rencana Usaha (*Business Plan*)	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang : a. untuk dokumen Reformasi Birokrasi; b. Pedoman bagi pelaku usaha dalam menyusun rencana usaha dalam memenuhi persyaratan perizinan berusaha	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur format penyusunan rencana usaha (*business plan*)	2025 - 2029	
11.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Penggunaan Sistem Informasi Perizinan Terpadu Angkutan Udara (SIP-TAU)	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Untuk dokumen Reformasi Birokrasi b. Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 223 Tahun 2021 tentang Penggunaan Sistem Informasi Perizinan Terpadu Angkutan Udara (SIP-TAU) yang Terintegrasi dengan Sistem *Online Single Submission* (OSS)	Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. perubahan alur proses penggunaan Sistem Informasi Perizinan Terpadu Angkutan Udara (SIP-TAU); dan b. perubahan sistem pengisian persyaratan rencana usaha (*business plan*) c. Penambahan proses penerbitan persetujuan penunjukkan perwakilan perusahaan angkutan udara asing		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								melalui SIP-TAU		
12.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang SOP Tata Cara dan Evaluasi Pelaksanaan Penerbangan Berjadwal Tidak Sesuai Dengan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP)	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai amanat/ juknis revisi pasal terkait evaluasi realisasi Pelaksanaan PRPP (Slot time) dari PM 35 Tahun 2021.	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: pelaporan data realisasi penerbangan ; validasi data realisasi; evaluasi dan rekomendasi; tindak lanjut rekomendasi; pengawasan terhadap hasil tindak lanjut rekomendasi.	2025 - 2029	
13.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan	-	✓	-	-	-	Latar belakang revisi KP 321 Tahun 2015 tentang Pedoman	Dalam rancangan revisi Keputusan Direktur	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP.321 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Laporan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Keuangan Badan Usaha Angkutan Udara Niaga						Teknis Laporan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Keuangan Badan Usaha Angkutan Udara Niaga antara lain: 1. Adanya beberapa istilah dalam bidang akuntansi yang perlu untuk diperbaharui. 2. Perlunya updating formula perhitungan indikator kinerja keuangan. 3. Adanya pengulangan permintaan data produksi angkutan udara yang telah dilaporkan	Jenderal ini akan diatur beberapa hal sebagai berikut: 1. indikator kinerja keuangan 2. indikator kinerja operasi 3. pengawasan dan sanksi administratif terhadap keterlambatan penyampaian		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							secara berkala setiap bulan. 4. Perlunya penyesuaian ketentuan sanksi administratif yang tercantum dalam KP 321 Tahun 2015 dengan ketentuan PM 27 Tahun 2021			
14	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Tentang Penyusunan Rencana Usaha untuk Pengembangan Usaha dan Analisis Penilaian Rencana Usaha Pengembangan	✓	-	-	-	-	Belum adanya pedoman untuk penyusunan rencana usaha untuk pengembangan usaha beserta dengan analisis penilaian rencana usahanya	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Tentang Penyusunan Rencana Usaha untuk Pengembangan Usaha dan Analisis Penilaian Rencana Usaha Pengembangan akan memuat	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								ketentuan sebagai berikut 1. Rencana pesawat udara 2. Rencana kegiatan pusat operasi penerbangan dan rencana rute/daerah operasi penerbangan 3. Rencana kebutuhan SDM 4. Perhitungan ekonomi dan keuangan		
15	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: PR 26 Tahun 2023 tentang Penggunaan Sistem	-	✓	-	-	-	Latar belakang revisi PM 88 Tahun 2013 tentang Jaringan dan Rute Penerbangan antara lain:	Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: 1. Struktur Rute		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Elektronik Untuk Pelaporan Data Lalu Lintas Angkutan Udara						1. Rancangan Peraturan Menteri ini disusun dengan latar belakang yaitu sebagai dasar rencana pengembangan jaringan pelayanan angkutan udara. 2. Perlu dilakukan pembaharuan data rute sesuai dengan kondisi existing saat ini	Penerbangan 2. Pemanfaatan Rute Penerbangan 3. Jaringan Penerbangan Luar Negeri 4. Peta Jaringan dan Rute Penerbangan Dalam Negeri		
16	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: PR 26 Tahun 2023 tentang Penggunaan Sistem	-	✓	-	-	-	Latar belakang revisi KP PR 26 Tahun 2023 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Untuk Pelaporan Data	Dalam rancangan revisi Peraturan Direktur Jenderal ini akan diatur beberapa hal sebagai berikut:		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Elektronik Untuk Pelaporan Data Lalu Lintas Angkutan Udara						Lalu Lintas Angkutan Udara antara lain: 1. Telah berlaku efektif Pusat Informasi Transportasi (Pusintrans) sebagai unit pengelola dan integrasi layanan data dan informasi transportasi yang bersumber dari internal Kementerian Perhubungan dan eksternal terkait yaitu Kementerian / Lembaga terkait dan badan usaha/ operator jasa pelayanan transportasi. 2. Dengan telah terbitnya Peraturan	1. Kewajiban pelaporan realtime, 2. Prosedur integrasi dengan Pusintrans, 3. Prosedur integrasi dengan AOL (pencabutan PPRP)		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Menteri Perhubungan nomor PM 2 Tahun 2025 - 2029 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri perhubungan nomor pm 35 tahun 2021 tentang penyelenggaraan angkutan udara, Pelaporan data LLAU perlu diubah dalam rangka monitoring slot time, sebagai amanat PM 2/2025 - 2029.			
17	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor:KP 112 Tahun 2017 Tentang Tata cara	-	✓	-	-	-	KP 112 Tahun 2017 adalah Peraturan tentang Tata Cara Pengelolaan	Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Pengelolaan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) Bandar Udara						Slot yang menunjuk kepada PM 57 Tahun 2016. Ketika Peraturan induknya direvisi, maka peraturan pelaksanaannya juga perlu untuk direvisi	diatur hal-hal sebagai berikut: a. Penguatan fungsi penyelenggara Bandar Udara sebagai penanggung jawab Tunggal (*single accountable*) operasional di bandara; b. Memperjelas tanggung jawab pengelola bandara dalam pengelolaan slot time *regular* dan *irregular* c. Memperjelas pihak-pihak yang dapat mengajukan slot time; d. Penekanan terhadap		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								tanggung jawab pengelola slot untuk melaporkan		
	Direktorat Bandar Udara									
18.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perencanaan dan Pembangunan Bandar Udara	-	✓	✓	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Penyederhanaan peraturan menteri di bidang bandar udara (PM 55 Tahun 2023, PM 32 Tahun 2021, PM 36 Tahun 2021) b. Menghilangkan tumpang tindih pengaturan di bidang	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Penetapan lokasi bandar udara b. Persetujuan pembangunan dan pengembangan bandar udara c. Standar fasilitas bandar udara d. Pengawasan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							bandar udara c. pedoman dalam pelaksanaan perencanaan dan pembangunan Bandar Udara.			
19.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengoperasian Bandar Udara	-	✓	✓	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Penyederhanaan peraturan menteri di bidang bandar udara (PM 95, PM 31, PM 37) b. Menghilangkan tumpang tindih pengaturan di bidang	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut: a. SBU/RBU b. CASR 139 c. Personel Bandar Udara d. Organisasi Bandar Udara	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							bandar udara c. Pedoman pelaksanaan pengoperasian dan keselamatan bandar udara.			
20.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengusahaan dan Pelayanan Jasa Kebandarudaraan	-	✓	✓	-	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Penyederhanaan peraturan menteri di bidang bandar udara (PM 81, PM41) b. Menghilangkan tumpang tindih pengaturan di bidang bandar udara	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut: a. Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara b. Pelayanan jasa kebandaru daraan c. Pelayanan jasa terkait bandar udara d. Dokumen standar	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							c. Menyesuaikan Revisi PP5 d. Pedoman pelaksanaan pengusahaan dan pelayanan bandar udara. e. Penerapan tarif transit transfer f. Penyesuaian jenis tarif jasa kebandarudaraan	pelayanan jasa kebandarudaraan e. Perjanjian tingkat layanan (Service Level Agreement) f. Maklumat Pelayanan g. Penilaian tingkat layanan dan Customer Satisfaction Index (CSI) h. Jenis tarif pelayanan jasa kebandarudaraan i. Struktur dan golongan tarif jasa kebandarudaraan j. Tata cara dan		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								prosedur penetapan tarif jasa kebandaru daraan k. Pengawasa n		
21.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Ground Handling	✓	-	✓	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Draft revisit PP 5 b. Adopsi ICAO Doc 10121 Manual on Ground Handling c. Peningkatan kejadian Ground Handling d. Belum adanya aturan yang mengatur kegiatan ground	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Ruang lingkup Ground Handling b. Kewajiban Ground Handling c. Kewajiban Airline terkait Ground Handling d. Kewajiban Bandar Udara terkait	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							handling secara komprehensif	Ground Handling e. Pengawasan		
22.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Bandar Udara Ramah Lingkungan	-	✓	✓	-	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara Sebagai pedomanan penyelenggara bandar udara untuk pengelolaan	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. kewajiban penyelenggara bandar udara dalam penaatan lingkungan hidup b. ruang lingkup penanggung jawab pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bandar udara c. tugas dan tanggung jawab		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							lingkungan hidup			
23.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Utarom	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan;	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan i. batas kawasan kebisingan.		
24.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Kalimarau	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo;	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan i. batas kawasan kebisingan.		
25.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan	-	✓	✓	-	-	Rancangan Keputusan	Dalam Rancangan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Tentang Rencana Induk Bandar Udara A.P.T. Pranoto						Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan i. batas kawasan kebisingan.		
26.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Bangngu Loni	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan i. batas kawasan kebisingan.		
27.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Kualanamu	-	✓	✓	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								i. batas kawasan kebisingan.		
28.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Kepi	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan i. batas kawasan kebisingan.		
29.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Babo	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas;	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Readiness Criteria	c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan batas kawasan kebisingan.		
30.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Paser	-	✓	✓	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								operasi penerbangan; dan i. batas kawasan kebisingan.		
31.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Batom	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan; e. kebutuhan dan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan i. batas kawasan kebisingan.		
32.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Soa - Bajawa	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembanga	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							n Bandar Udara b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan i. batas kawasan kebisingan.		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
33.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Long Bawan	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan i. batas kawasan kebisingan.		
34.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Melonguane	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan i. batas kawasan kebisingan.		
35.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Timika	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								i. batas kawasan kebisingan.		
36.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Tanah Merah	-	✓	✓	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan i. batas kawasan kebisingan.		
37.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Selayar	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas;	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Readiness Criteria	c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan i. batas kawasan kebisingan.		
38.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk	-	✓	✓	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini	Dalam Rancangan Keputusan Menteri	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Bandar Udara Raja Haji Abdullah						disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara;		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan i. batas kawasan kebisingan.		
39.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Kertajati - Majalengka	-	✓	✓	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan;	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan i. batas kawasan kebisingan.		
40.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Syekh Hamzah Fanshuri	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembanguna	Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							n dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan i. batas kawasan kebisingan.		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
41.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Morowali	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan i. batas kawasan kebisingan.		
42.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang *Airport Collaborative Decision Making*	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Mendukung efisiensi operasional bandar udara b. Penerapan standar dalam pengoperasian bandar udara guna	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini akan diatur tata cara pelaksanaan ACDM	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							kolaborasi antar stakeholder di bandar udara			
43.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Penetapan *Notice Airport Capacity*	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Turunan PM Pengoperasian b. Sebagai pedoman dalam perhitungan NAC guna efektifitas pengembangan dan pengoperasian bandar udara	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Tata cara perhitungan NAC Runway b. Tata cara perhitungan NAC Apron c. Tata cara perhitungan NAC Terminal	2025 - 2029	
44.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal	Dalam Rancangan Keputusan Direktur	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan						Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Turunan PM Pengoperasian b. Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelatihan	Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur tata cara penyelenggaraan pelatihan		
45.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 30 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Manual Of Standard CASR Part 139) Volume IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)	-	✓	✓	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Penambahan penjelasan penggunaan foam mutu C sebagai alternatif penggunaan foam mutu B	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Standar teknis b. Persyaratan operasi Bagi penyelenggara bandar udara dan penyelenggara	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							b. Menghilangkan nurse tender sebagai persyaratan wajib kategori 7 ke atas	heliport dalam melakukan pelayanan PKP-PK		
46.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-16 (Advisory Circular Civil Aviation Safety Regulation Part 139-16) Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang menambah substansi baru mengenai Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara (AEP) untuk *heliport* dan *seaplane*	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. pedomen penyusunan AEP Aerodrome Daratan, Heliport, Aerodrome perairan; dan b. pedoman pemeriksaan dokumen AEP.	2025 - 2029	
47.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal	-	✓	✓	-	-	Rancangan Keputusan	Dalam Rancangan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/157/IX/2003 Tentang Pedoman Pemeliharaan Dan Pelaporan Peralatan Fasilitas Elektronika Dan Listrik Penerbangan						Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Penyesuaian organisasi di Direktorat Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan dan Direktorat Bandar Udara b. Sebagai pedoman penyelenggara bandar udara dalam menyusun standar pemeliharaan peralatan bandar udara	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Pedoman pemeliharaan peralatan mekanikal, elektronika, elektrikal, utilitas b. Keselamatan kerja dalam pemeliharaan c. Pedoman pelaporan hasil pemeliharaan peralatan mekanikal, elektronika, elektrikal, utilitas		
48.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang	-	✓	✓	-	-	Rancangan Keputusan Direktur	Dalam Rancangan Keputusan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/114/VI/2002 tentang Standar Gambar Instalasi Sistem Penerangan Bandar Udara (Airfield Lighting System)						Jenderal ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Menyesuaikan konfigurasi AFL terbaru sesuai dengan PR 21 Tahun 2023 MOS Vol 1 Aerodrome Daratan b. Memberikan standar gambar instalasi pekerjaan AFL	Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Pedoman Standar Instalasi Sistem lampu pendaratan visual b. Standar detail tentang grounding, galian kabel, fondasi, bak trafo, penanda kabel		
49.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk pelaksanaan Perjanjian Konsesi Jasa Kebandarudaraan	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							a. Turunan PM Pengusahaan b. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Perjanjian Konsesi Jasa Kebandarudaraan	a. pedoman penyusunan Perjanjian Konsesi; dan b. pedoman pelaksanaan Perjanjian Konsesi.		
50.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Sertifikat Standar Badan Usaha Bandar Udara (SS-BUBU)	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Turunan PM Pengusahaan b. Sebagai pedoman dalam verifikasi persyaratan SS BUBU	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Evaluasi direksi BUBU b. Evaluasi business plan c. Flow verifikasi OSS	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
51.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Manual of Standard Volume I Aerodrome Daratan	-	✓	-	✓		Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Proposal for the amendment of Annex 14, Volume I and PANS-Aerodromes (Doc 9981) relating to aerodrome design and operations yang berlaku tanggal 27 November 2025 - 2029 b. Revisi PR 21 Tahun 2021 tentang Manual of Standard Volume I	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Revisi terkait Aerodrome Design b. Revisi terkait visual aids c. Revisi terkait apron management service	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Aerodrome Daratan			
52.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Tentang Tata Letak Fasilitas Bandar Udara Dabra	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai pedoman pembangunan Bandar Udara	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. tata letak fasilitas; b. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; c. kawasan keselamatan operasi penerbangan;	2025 - 2029	
53.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Tentang Tata Letak Fasilitas Bandar Udara Kamur	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai pedoman	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							pembangunan Bandar Udara	a. tata letak fasilitas; b. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; c. kawasan keselamatan operasi penerbangan;		
54.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Tentang Pedoman Teknis Pembuatan Kajian Kelayakan dan Rencana Induk Bandar Udara dan Heliport	-	✓	✓	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang bahwa PM 55 Tahun 2023 Mengamanatkan disusunnya Kajian Kelayakan dan Rencana Induk sebagai kelengkapan teknis permohonan penetapan lokasi dan rencana	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Pedoman penyusunan Kajian Kelayakan bandar udara dan heliport b. Pedoman Penyusunan kajian rencana	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							induk. Adapun Kep Dirjen Hubud KP 590 Tahun 2014 belum mengakomodir kajian kelayakan dan perlu penyempurnaan dalam kajian rencana induk dengan memperhatikan ketentuan bandar udara perairan.	induk bandar udara dan heliport		
55.	Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan *Water Aerodrome*	✓	-	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri ini disusun dengan latar belakang bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan *Water Aerodrome*	Dalam Rancangan Peraturan Menter ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Perencanaan *Water Aerodrome*; b. Pembangunan *Water Aerodrome*; c. Penyelenggara dan Pengoperasi	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								an *Water Aerodrome*; d. Pengoperasian Pesawat Udara (*Seaplane*) di *Water Aerodrome.*		
	Direktorat Keamanan Penerbangan									
56.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 dan PM 167 Tahun 2015 tentang Pengendalian Akses Masuk (Access Control) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara	-	-	✓	-	✓	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan disusun dengan latar belakang: a. Temuan BPK b. Prosedur yang berbeda-beda pada setiap penerbit PAS Bandara a. Penyesuaian dengan dinamika dan teknologi terbaru	Dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini diatur: a. Daerah keamanan bandar udara; b. Pengendalian jalan masuk (access control); c. Sanksi administratif pelanggaran PAS bandar udara	2025 - 2029	
57.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas	-	✓	-	✓	-	Rancangan Keputusan Menteri	Dalam Keputusan Menteri	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2024 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional						Perhubungan ini disusun dengan latar belakang adanya temuan ICAO USAP-CMA 2024, antara lain terkait: a. Indonesia belum memiliki kebijakan untuk melakukan konsultasi dengan Negara lain dalam rangka meminta prosedur keamanan tambahan untuk penerbangan tertentu. b. belum detail ketentuan memuat persyaratan penggunaan PAS bandara selama berada di	Perhubungan ini diatur: a. ketentuan Dirjen dapat meminta langkah-langkah keamanan tambahan untuk penerbangan tertentu yang berasal dari negara lain menuju Indonesia; b. ketentuan penggunaan PAS Bandara selama berada di DKT c. Pemeriksaan *catering, store* dan *supplies* dilaksanakan dengan x-ray atau manual d. Tanggung jawab BUAU		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Daerah Keamanan Terbatas (DKT) c. pemeriksaan keamanan pada barang persediaan (*stores*) dan barang perbekalan (*supplies*) yang tidak tepat mengacu pada pemeriksaan bagasi kabin d. tidak ada panduan terkait menjaga integritas penanganan senjata pada penerbangan transit dan transfer e. belum adanya penjabaran komposisi	dan PAUA dalam penanganan pengangkutan senjata api dan peluru e. Ketentuan komposisi TIP pada mesin x-ray		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Threat Image Projection (TIP) untuk masing-masing tempat pemeriksaan			
58.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan terkait pengaturan keamanan dan fasilitas embarkasi haji	✓	-	-	-	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan disusun sebagai pengaturan keamanan dan fasilitas embarkasi haji	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan terkait pengaturan keamanan dan fasilitas embarkasi haji	2025 - 2029	
59.	Rancangan Peraturan Menteri tentang penanganan kargo dan pos	✓	-	-	-	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang pengamanan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara implementasi National Logistic Ecosystem (NLE)	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Definisi dan ruang lingkup penanganan kargo b. Ketentuan mengenai	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								pemeriksaan, dan pengendalian keamanan kargo dan pos. c. mekanisme koordinasi dengan regulator penerbangan, dan instansi terkait keamanan. lainnya		
60.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Langkah Perlindungan Sistem Elektronik Kritis	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara disusun dengan latar belakang karena meningkatnya risiko serangan siber pada data dan Sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis di	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal terkait : a. petunjuk teknis penerapan kerangka kerja perlindungan Sistem	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							antaranya terhadap keselamatan penerbangan, terhadap keamanan penerbangan dan terhadap pelayanan fasilitasi udara (FAL)	Elektronik Penerbangan yang bersifat Kritis; b. pengelolaan identitas, autentikasi, dan kendali akses ; c. perlindungan terhadap aset fisik, data, aplikasi, serta jaringan		
61.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Hubud tentang Panduan Terbang di Area Konflik	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara disusun dengan latar belakang yaitu terjadinya konflik bersenjata di berbagai wilayah dunia, seperti yang terjadi di	Dalam Rancangan Perdirjen Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal terkait proses manajemen risiko, termasuk penilaian dan mitigasi risiko, seperti melakukan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Ukraina, Timur Tengah, atau Afrika, telah menunjukkan risiko besar bagi penerbangan sipil.	penutupan dan penilaian ulang wilayah udara zona konflik untuk melindungi operasi penerbangan sipil di atas atau di dekat zona konflik. a.		
62.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional	-	✓	-	✓		Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang adanya temuan ICAO USAP-CMA 2024, antara lain terkait: a. Indonesia belum memiliki kebijakan untuk melakukan konsultasi dengan Negara lain dalam rangka	Dalam Keputusan Menteri Perhubungan ini diatur: a. ketentuan Dirjen dapat meminta langkah-langkah keamanan tambahan untuk penerbangan tertentu yang berasal dari negara	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							meminta prosedur keamanan tambahan untuk penerbangan tertentu. b. belum detail ketentuan memuat persyaratan penggunaan PAS bandara selama berada di Daerah Keamanan Terbatas (DKT) c. pemeriksaan keamanan pada barang persediaan (*stores*) dan barang perbekalan (*supplies*) yang tidak tepat mengacu pada	lain menuju Indonesia; b. ketentuan penggunaan PAS Bandara selama berada di DKT c. Pemeriksaan *catering, store* dan *supplies* dilaksanakan dengan x-ray atau manual d. Tanggung jawab BUAU dan PAUA dalam penanganan pengangkutan senjata api dan peluru e. Ketentuan komposisi		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							pemeriksaan bagasi kabin d. tidak ada panduan terkait menjaga integritas penanganan senjata pada penerbangan transit dan transfer belum adanya penjabaran komposisi *Threat Image Projection* (TIP) untuk masing-masing tempat pemeriksaan	TIP pada mesin x-ray		
63.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 92 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara	-	✓	-	-	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan disusun dengan latar belakang: a. amandemen Annex 18 - The Safe Transport of Dangerous Goods by Air	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Persyaratan Pengangkutan Barang Berbahaya	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							dan Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (Doc 9284) b. Adaptasi terhadap Perkembangan Teknologi dan Industri	b. Klasifikasi Barang Berbahaya yang Dapat Diangkut c. Penetapan kriteria dan persyaratan bagi pihak yang diizinkan menangani dan mengangkut barang berbahaya		
64.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk teknis pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara disusun dengan latar belakang panduan guna menjamin keselamatan pengangkutan barang berbaya melalui pesawat udara	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prosedur, persyaratan, dan mekanisme pengelolaan barang berbahaya	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								agar sesuai dengan standar keselamatan nasional dan internasional. b. tindakan darurat penanganan insiden		
65.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penerbangan	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara disusun dengan latar belakang panduan guna menjamin keselamatan pengangkutan barang berbaya melalui pesawat udara	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. organisasi dan tata kerja penyidik penerbangan sipil internal dan eksternal; b. wilayah kerja penyidik penerbangan sipil; dan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								c. administrasi penyidikan penerbangan sipil.		
66.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 2024 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. perkembangan ancaman terhadap penerbangan sipil b. peningkatan standar keamanan global, serta c. penyesuaian terhadap program keamanan penerbangan nasional	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur: a. Pembagian tugas dan fungsi pimpinan unit kerja dan operator penerbangan dalam melakukan pengawasan keamanan penerbangan b. ruang lingkup pengawasan keamanan penerbangan yang dilakukan oleh Dirjen dan internal	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
67.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 40 Tahun 2024 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. amandemen ICAO Annex 17 (Security) dan ICAO Aviation Security Manual (Doc 8973) b. Perkembangan Teknologi pemeriksaan Keamanan Penerbangan c. Evaluasi terhadap Program pendidikan dan Pelatihan	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur: a. Pembagian tugas dan fungsi pimpinan unit kerja dan operator penerbangan dalam melakukan pengawasan keamanan penerbangan b. ruang lingkup pengawasan keamanan penerbangan yang dilakukan oleh Dirjen dan internal		
68.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal perhubungan Udara tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen Hubud Nomor KP 207	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan	Dalam rancangan Keputusan Direktorat Jenderal	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Tahun 2021 tentang Pedoman Identifikasi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis						Udara disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Adanya PQ 1.360 ICAO Audit USAP : "Apakah Langkah-langkah untuk melindungi sistem dan data teknologi informasi dan komunikasi penting yang digunakan untuk tujuan penerbangan sipil dari campur tangan yang melanggar hukum diterapkan secara konsisten dan efektif b. Selama proses audit, verifikasi	Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal terkait : a. Penajaman terhadap definisi tentang data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis dengan yang dimaksud oleh Perpres 82 Infrastruktur Informasi Vital (IIV) yaitu sistem elektronik data yang bersifat vital. b. Penyelarasan terhadap proses identifikasi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan bersifat kritis dan melakukan penilaian risiko terhadap		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							apakah operator penerbangan telah mengidentifikasi sistem teknologi informasi dan komunikasi penting serta data yang digunakan untuk tujuan penerbangan sipil telah menetapkan langkah-langkah berbasis risiko untuk mengatasi keamanan siber sesuai kebijakan nasional c. Adanya penyesuaian dan harmonisasi dengan Perpres No.82 Tahun 2022	penetapan data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis dengan aturan dari Perpres 82 perlindungan IIV, yaitu dengan tahapan atau proses identifikasi aset berupa sistem elektronik yang menunjang layanan vital, penentuan prioritas sistem elektronik yang mendukung layanan vital berdasarkan kategori sistem elektronik dan pengukuran tingkat vitalitas sistem elektronik berdasarkan dampak dan ketergantungan.		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							tentang perlindungan infrastruktur informasi vital (IIV) yang menjadi acuan perlindungan data dan sistem elektronik di Indonesia dimana sektor transportasi masuk di dalamnya dan peraturan turunannya peraturan BSSN nomor 8 tahun 2023 tentang kerangka kerja perlindungan infrastruktur vital dan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 116 Tahun	c. Penetapan terhadap kriteria - kriteria yang diacu dalam menentukan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terhadap keselamatan penerbangan, keamanan penerbangan dan pelayanan FAL untuk disesuaikan dengan Perpres 82 tentang perlindungan IIV d. Menambahkan pasal untuk dapat melakukan adopsi terhadap *tools* atau metode dalam melakukan penilaian		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							2024 tentang Tim Tanggap Insiden Siber (Computer Security Incident Response Te	kematangan/vitalitas identifikasi risiko yang saat ini masih menggunakan tools dari BSSN ke dalam aturan dan regulasi siber Kemenhub e. Penambahan alur koordinasi dan pelaporan dengan masukan unsur Pusdatin sebagai coordinator siber KL bidang transportasi sesuai dengan KM 116 Tahun 2024		
69.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Hubud tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Nomor KP 270 Tahun 2020 tentang Man-Portable Air Defense System/MANPADS	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Jenderal Perhubungan Udara disusun dengan latar belakang perlunya	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							penyesuaian terhadap beberapa substansi dalam ketentuan terkait kendala dalam pelaksanaan implementasi di lapangan	diatur hal-hal terkait : a. mengacu ketentuan ICAO. b. Penambahan Instansi Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan yang akan Menyusun dan melaksanakan rencana mitigasi (mitigation plan) Bersama-sama penyelenggara Bandar Udara mengacu kepada PQ ICAO USAP c. Penyesuaian terhadap kriteria-kriteria dalam		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								menetapkan Daerah Perimeter Ancaman (DPA) dan *Potential Launch Area* (PLA) terhadap potensi Ancaman Serangan MANPADS dan senjata sejenis lainnya yang memiliki ancaman serupa		
70.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Hubud tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Hubud Nomor PR 14 Tahun 2024 tentang Persyaratan Standar Peralatan Pemeriksa (*Standard Screening Requirement*) Keamanan Penerbangan	-	✓	-	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara disusun dengan latar belakang adanya temuan ICAO USAP -CMA 2024 terkait kurang sistematis nya	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur penyesuaian terkait : a. Standar deteksi	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							penyusunan standar deteksi minimum fasilitas keamanan penerbangan, khusus nya untuk bahan peledak, lebih disebabkan oleh keterbatasan deteksi peralatan yang dipasok oleh produsen, sehingga protokol pengaturan deteksi minimum tidak mampu mendeteksi ancaman minimum yang diidentifikasi oleh penilaian ancaman nasional.	minimal pada pendeteksi bahan peledak (*Explosive Trace Detection*/ETD) untuk pemeriksaan penumpang, orang selain penumpang, bagasi kabin, bagasi tercatat, barang bawaan, kargo dan pos b. Standar teknis operasi terhadap peralatan pemeriksa keamanan penerbangan c. Standar alat uji pendeteksi		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								bahan peledak (*Explosive Trace Detection*/ETD)		
71.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Hubud tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Hubud Nomor PR 19 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Regulated Agent dan Pengirim Pabrikan (Know Consignor)	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara disusun dengan latar belakang adanya penyesuaian dengan instruksi Presiden terkait *National Logistik Ecosystem* (NLE)	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut : a. Model Program Keamanan Kargo dan Pos Regulated Agent dan Know Consignor b. Checklist Self-Assessment Program Keamanan Kargo dan Pos		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								c. Penyesuaian persyaratan		
72.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 138 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Fasilitas Keamanan Penerbangan	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara disusun dengan latar belakang yaitu pada tahun 2024 DKP memiliki aplikasi fasilitas keamanan penerbangan. Aplikasi tersebut digunakan salah satunya adalah untuk pelaksana sertifikasi fasilitas keamanan penerbangan. Dengan adanya aplikasi tersebut terdapat perubahan pada proses bisnis penerbitan dan pembaharuan sertifikat peralatan. Oleh	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal terkait : a. Pembaharuan pada dasar hukum b. Penyesuaian nomenklatur nama peralatan keamanan penerbangan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Nomor PR 12 DJPU Tahun 2024 tentang Spesifikasi Teknis Fasilitas	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							karena hal tersebut perlu kiranya dilakukan revisi terhadap Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 138 Tahun 2018 tentang sertifikasi Fasilitas Keamanan Penerbangan.	Keamanan Penerbangan. c. Perubahan proses penerbitan dan pembaharuan sertifikat peralatan dari sebelumnya dilakukan secara manual menjadi didigitalisasi (kecuali untuk pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian kelayakan tetap dilakukan di lokasi) serta pembayaran PNBP dilakukan sebelum dilakukanny		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								a pemeriksaan dan pengujian kelaikan d. Penajaman ketentuan terkait peralatan yang tidak perlu disertifikasi ulang. e. Penajaman Ketentuan terkait pembaharuan sertifikat dan label peralatan. f. Penghapusan tanda tangan inspektur pada label peralatan.		
73.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang ketentuan Bandara Domestik yang melayani penerbangan internasional	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara disusun	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							dengan latar belakang adanya penyesuaian dengan kondisi eksisting saat ini Dimana ada bandara domestic yang melayani penerbangan internasional misalnya untuk ibadah haji dan pengangkutan kargo internasional	diatur persyaratan terkait personel, fasilitas dan prosedur yang harus dimiliki oleh bandara domestik yang melayani penerbangan internasional.		
74.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang pedoman penyusunan prosedur keamanan catering dan prosedur jaster untuk pemeriksaan kargo dan pos	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara disusun dengan latar belakang penyesuaian dengan standard Annex 17 amandemen 18 dan revisi Program Keamanan	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini mengatur terkait pedoman dalam membuat prosedur pengamanan barang catering dan prosedur jaster untuk	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Penerbangan Nasional	pemeriksaan kargo dan pos.		
	Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara									
75.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2015 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 21 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 21*) tentang Prosedur Sertifikasi untuk Produk dan Bagian-Bagiannya (*Certification Procedures For Product And Parts*)	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. PQ 5.001 - ope*rating regulations to transpose the airworthines*s. b. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur terkait penerbitan dan perubahan atas pengajuan hal-hal sebagai berikut: a. Design *Approvals,* b. *Production Approval,* c. *Airworthine ss Certificate,* d. *Airworthine ss approval* untuk pesawat udara tanpa awak	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terkait dengan pengaturan sistem pesawat udara tanpa awak. c. Update amandemen 44 Annex 6 *Operation of Aircraft*			
76.	Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Nomor KM 78 tahun 2000 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 43 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 43*) tentang Perawatan, Perawatan Preventif, Perbaikan dan Modifikasi (*Maintenance, Preventive Maintenance, Rebuilding, and Alteration*)	-	✓	-	-	-	Rancangan Peraturan Menteri ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Terdapat referensi dari CASR lain yang sudah tidak ada (Ex: CASR 135.367(b)(1), CASR 135.411,	Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut: a. Merevisi paragraf yang berhubungan dengan CASR lain yang sudah tidak ada. b. Mengupdate Appendix	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							CASR 135.419) b. Appendix pada CASR 43 agar ditinjau Kembali.	dengan referensi terkini dan relevan.		
77.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2008 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 45*) tentang Identifikasi dan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara (*Identification And Registration marking*)	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Menyesuaikan CASR 21 tentang klasifikasi produk yang sebelumnya menggunakan class menjadi product dan article b. Menyesuaikan dengan perubahan	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Pemberian tanda pada produk dan artikel. b. Tanda kebangsaan dan pendaftaran pesawat udara di Indonesia dst.	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							ICAO Annex 7			
78.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 26 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2018 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 47*) Tentang Pendaftaran Pesawat Udara (*Aircraft Registration*)	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Menyesuaikan dengan amandmen ICAO Annex 7 b. Menyederhanakan beberapa ketentuan untuk dimasukan kedalam peraturan turunannya	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur sebagai berikut: a. Menambahkan detail klasifikasi pesawat udara sesuai dengan Annex 7 Amdt 7. b. Menambahkan ketentuan pendaftaran untuk Pesawat Udara yang Dikendalikan Jarak Jauh (*Remotely Piloted Aircraft*).	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
79.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 56 Tahun 2010 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 60 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 60*) Tentang Persyaratan Alat Bantu Pelatihan Sintetis (*Synthetic Training Devices*)	-	✓	-	-	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang menyesuaikan dengan Amandement ICAO Annex 1	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur ketentuan mengenai alat bantu pelatihan sintetis (*Synthetic Training Devices*)	2025 - 2029	
80.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 61 Lisensi Penerbang dan Instruktur Terbang (*Licensing of Pilots & Flight Instructors*)	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. PQ 3.256 - *established a system to re-establish or reinstate the privileges of expired licences and ratings;* b. PQ 3.257 - *implemented*	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. penyesuaian jenis Lisensi Penerbang; b. Penyesuaian persyaratan dan ketentuan lain terkait Lisensi Penerbang	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							a system to re-establish or reinstate the privileges of expired licences and ratings c. Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2001 Tentang Sertifikasi Penerbang dan Instruktur Terbang dan perubahan-perubahannya.	dan Instruktur Terbang.		
81.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2010 Tentang Peraturan Keselamatan	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 63 (*Civil Aviation Safety Regulations* (CASR) *Part 63*) tentang Persyaratan Personel Pesawat Udara Selain Penerbang Dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara (*Licensing Flight Crew Members Other Than Pilots*)						a. Spesifikasi license sesuai dengan ketentuan Annex 1 5.1.1 b. Bentuk license sesuai dengan ketentuan Annex 1 5.2 c. Adopsi CBTA Competency Based Training Assessment	hal-hal sebagai berikut: a. Ketentuan spesifikasi dan bentuk lisensi Personel Pesawat Udara Selain Penerbang dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara; dan b. Ketentuan penggunaan *Competency Based Training Assessment* (CBTA).		
82.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2017 tentang	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 65 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 65*) Sertifikasi Ahli Perawatan Pesawat Udara (*Licensing Of Aircraft Maintenance Engineer*) Edisi 1 Amandemen 0 (*Edition 1 Amendment 0*)						latar belakang sebagai berikut: a. Spesifikasi license sesuai dengan ketentuan Annex 1 5.1.1 b. Bentuk license sesuai dengan ketentuan Annex 1 5.2 c. Adopsi CBTA Competency Based Training Assessment	hal-hal sebagai berikut: a. ketentuan spesifikasi dan bentuk lisensi Personel Perawatan Pesawat Udara; dan b. ketentuan penggunaan *Competency Based Training Assessment* (CBTA).		
83.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 91*) Tentang Pengoperasian Pesawat	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut a. ICAO State Letter *1) Deviation from the*	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal antara lain penyesuaian ketentuan parameter *Flight Data Recorder.*	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Udara (*General Operating And Flight Rules*)						*current Flight Plan;* *2) Current Flight Plan Change Request;* *3) Aerodrome Operating Minima (Precision and Non Precision Approach);* *4) FDR Recorded Parameter;* *5) Duration of FDR;* *6) CVR;* *7) Recording*			

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Technology; *8) Duration of CVR;* *9) Flight crew-machine interface recordings;* *10) Applicability Flight crew-machine interface recordings;* *11) Duration Flight crew-machine interface recordings;* *12) Correlation Flight crew-*			

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							machine interface recordings; *13) Flight Recorders;* *14) Operating Consideration and Facilities;* *15) Aerodrome Operating Minima (HUD);* *16) Article 83 Bis Agreement Summary - Document Onboard*			

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							17) *CVR and CARS Duration;* 18) *Data Link Recorder Applicability;* 19) *Terrain and Obstacle Data for GPWS;* 20) *Location of An Airplane in Distress;* 21) *Electronic Flight Bag;* 22) *Electronic Flight Bag Specific Approval;*			

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							23) Transportation of item in the Cargo Compartment; *24) Aerodrome Operating Minima and Authorization HUD,EVS,SVS,CVS; dan* *25) Data Link Recorder Applicability.* b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah			

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang c. Harmonisasi dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 119 Tentang Sertifikasi Pengoperasian Pesawat Udara Untuk Kepentingan Angkutan Udara			

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
84.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (*Civil Aviation Safety Regulation Part* 121) Persyaratan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (*Operating Requirements: Domestics, Flag, And Supplemental Air Carriers*)	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. ICAO USOAP 1) (PQ:5301) *promulgated regulations for maintenance programmes to be approved by the State of Registry and Human Factors principles to be observed in the design and application of*	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur ketentuan Operasional untuk pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara (AOC) yang melakukan penerbangan *Domestics, Flag,* dan *Supplemental*	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							maintenance programmes 2) (PQ 4.005) *implemented procedures for identifying and notifying differences* b. ICAO State Letter *1) Fatigue Management* *2) Fatigue Management Concept* *3) Maintenance Release* *4) Terrain and Obstacle Data for GPWS*			

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							5) *Location of An Airplane in Distress* 6) *Electronic Flight Bag* 7) *Electronic Flight Bag Specific Approval* c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang d. Harmonisasi dengan Peraturan			

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 119 Tentang Sertifikasi Pengoperasian Pesawat Udara Untuk Kepentingan Angkutan Udara. e. Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan			

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Sipil Bagian 121 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 121*) tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (*Certificate And Operating Requirements: Domestics, Flag, And Supplementa*			

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							l Air Carriers) dan perubahannya.			
85.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 135 (*Civil Aviation Safety Regulation 135*) Persyaratan Operasi Badan Usaha Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Komuter dan Charter (*Operating Requirement Commuter and Charter*)	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. ICAO USOAP (PQ 4.005) *implemented procedures for identifying and notifying differences* b. ICAO State Letter *1) Maintenance Record* *2) Maintenance Release* *3) Content of Manual*	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur ketentuan Operasional untuk pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara (AOC) yang melakukan penerbangan komuter dan charter.	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							4) *Terrain and Obstacle Data for GPWS* 5) *Electronic Flight Bag* 6) *Electronic Flight Bag Specific Approval* c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi			

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Undang-Undang; d. Harmonisasi dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 119 Tentang Sertifikasi Pengoperasian Pesawat Udara Untuk Kepentingan Angkutan Udara e. Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-			

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter beserta perubahan-perubahannya.			
86.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2010 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 141 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 141*) Tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Untuk Sekolah Penerbang (*Certification And Operating Requirement For Pilot Schools*)	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Menambahkan *Competency Based Training Assessment* (CBTA) untuk *Remotely*	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. *Competency Based Training Assessment* (CBTA) untuk *Remotely Piloted*	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Piloted Aircraft System (RPAS) b. Menambahkan kurikulum RPAS c. Menambahkan peraturan masa berlaku *Pilot School*	*Aircraft System* (RPAS); b. Kurikulum bagi Penerbang *Remotely Piloted Aircraft System* (RPAS); dan c. Ketentuan peraturan masa berlaku sekolah penerbang (*pilot school).*		
87.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2010 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 142*) Tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (*Certification*	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang penyesuain dengan ICAO Annex 1	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur ketentuan untuk pemegang *Training Center Certificate*	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	And Operating Requirements For Training Centers)									
88.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 37 Tahun 2020 tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai Pengaturan baru sesuai dengan ICAO Annex 6 Part. IV tentang *International Operation – Remotely Piloted Aircraft Systems*	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan Mengatur tentang Persyaratan Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak/PUTA (Drone)	2025 - 2029	
89.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang CORSIA (*Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation*)	✓	-	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai pengaturan baru sesuai dengan ICAO Annex 16 Vol. IV tentang CORSIA	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur ketentuan untuk mengimplementasikan CORSIA di Indonesia.	2025 - 2029	
90.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri	Dalam Rancangan Peraturan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2001 Tentang Penerima Pendelegasian Wewenang Direktur Jenderal						Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai penyesuaian ketentuan mengenai penerima pendelegasian kewenangan (*designated person*) dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan	Menteri Perhubungan ini akan diatur penyesuaian penerima pendelegasian kewenangan (*designated person*)		
91.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 Amandemen 3 Tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara.	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Masa berlaku Sertifikat AMO sesuai dengan PP 5 tahun 2021 yang semula 2 tahun	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut: a. Merubah masa berlaku di CASR 145.55 (a)(1) menjadi 5 tahun.	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							menjadi 5 tahun b. *Recognition of Foreign* AMO belum dapat diimplementasikan karena ketentuan *'adequate liaison'* sesuai ICAO Annex 8 Paragraph 6.2.6 belum ada.	b. Merevisi CASR 145.233 untuk mengakomodir ketentuan dari ICAO Annex 8 Paragraph 6.2.6.		
92.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 619 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Bagian 8900–2.1 (*Staff Instruction 8900–2.1*) Prosedur Penerbitan, Perpanjangan atau Perubahan Sertifikat Operator Pesawat Udara Bagian 121 dan Bagian 135 (*Certification Or Renewal Or*	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Penyesuaian dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2022	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur ketentuan terkait proses amandemen ataupun renewal terhadap Sertifikat	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Amendment Of A CASR Part 121 and Part 135 Air Operator Certificate (AOC))						tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 119 Tentang Sertifikasi Pengoperasian Pesawat Udara Untuk Kepentingan Angkutan Udara; b. Penyesuaian dengan ketentuan perizinan berusaha dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan	Operator Pesawat Udara		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.			
93.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 058 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-3.18 (*Staff Instruction 8900-3.18*) tentang Sertifikat Operator Pesawat Udara, Sertifikat Operasi, dan Spesifikasi Operasional (*Air Operator Certificate, Operating Certificate, and Operations Specification*)	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Perubahan nomenklatur penomoran pada AOC/OC/ROC mengikuti ketentuan pada CASR 119. b. Ketentuan ini akan digabungkan pada SI 8900-2.1	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur ketentuan terkait spesifikasi operasi pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara	2025 - 2029	
94.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan	Dalam Rancangan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 164 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bagian 8900-3.11 (*Staff Instruction 8900-3.11*) Program Penerbang Penguji, Pengajar dan Pengawas (*Check Pilot, Instructor And Supervisor Programs*)						Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang sebagai harmonisasi dengan ICAO Annex 1	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur penyesuaian dengan ketentuan terhadap pemegang otorisasi Check Pilot, instruktur, ataupun supervisor.		
95.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 171 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 21-02 (Staff Instruction CASR 21-02) tentang Sertifikat	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang mengikuti perubahan pada CASR 21.	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur penyesuaian terhadap sertifikat kelaikudaraan untuk pesawat udara dan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Kelaikudaraan untuk Pesawat Udara dan Persetujuan yang Berkaitan (Airworthiness Certification of Aircraft and Related Products)							persetujuan yang berkaitan.		
96.	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 273 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45-01 (Staff Instruction CASR 45-01) tentang Persetujuan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara (*Assignment of Aircraft Registration Marks*)	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang mengikuti perubahan pada CASR 45	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur antara lain: a. Pemberian tanda pada produk dan artikel b. Tanda kebangsaan dan pendaftaran pesawat udara di Indonesia dst	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
97.	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 311 Tahun 2018 Tentang Petujuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47-01 (_Staff Instruction CASR Part 47-01) Prosedur Pendaftaran Pesawat Udara	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang mengikuti perubahan pada CASR 47	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur Terkait pendaftaran Pesawat Udara	2025 - 2029	
98.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang *Staff Instruction Evaluation* SI 92-01 *of Safe Transport of Dangerous Goods by Air*	✓	-	-	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Pemenuhan PQ ICAO USOAP (PQ 4.359) *responsible for the transport of dangerous goods by air carry out regular and random inspections of all*	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut: 1. Sertifikasi otorisasi *dangerous goods* 2. Program Pelatihan 3. Pengawasan 4. Investigasi keselamatan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							entities, except air operators, involved in the transport of dangerous goods by air to confirm compliance with Annex 18 and the Technical Instructions (TI or Doc 9284); b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi			

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Undang-Undang; c. Petunjuk pelaksanaan baru terkait regulasi nasional Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 92 Tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara			
99.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal	✓	-	-	✓	-	Rancangan Keputusan	Dalam Rancangan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis Operasional Bagian 92-02 tentang Program Pelatihan Personel Penanganan Barang Berbahaya						Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang sebagai Petunjuk pelaksanaan baru terkait regulasi nasional Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 92 Tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut: a. isi program pelatihan barang berbahaya; b. persyaratan pelatihan; c. pemberian persetujuan ; d. penerbitan sertifikat otorisasi.		
100.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis Operasional Bagian 92-03 tentang Prosedur Penanganan	✓	-	-	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Keadaan Darurat Barang Berbahaya						sebagai Petunjuk pelaksanaan baru terkait regulasi nasional Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 92 Tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara	Udara ini akan diatur prosedur penanganan keadaan darurat barang berbahaya.		
101.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis Operasional 120-10 tentang Sistem Jaminan Kendali Mutu Operator	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang sebagai Harmonisasi dengan Peraturan	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur sistem jaminan kendali mutu, termasuk	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 119 Tentang Sertifikasi Pengoperasian Pesawat Udara Untuk Kepentingan Angkutan Udara	mengenai struktur dan personel organisasi penjaminan kendali mutu, program audit jaminan kendali mutu, sistem umpan balik, pelatihan dan pemantauan efektivitas *maintenance program*.		
102.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang *AC Upset Prevention and Recovery Training*	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang sebagai tindak lanjut terhadap kru penerbangan	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur ketentuan mengenai *Upset Prevention and Recovery Training*	2025 - 2029	

103.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 057 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-6.3 (*Staff Instruction 8900-6.3*) tentang Prosedur Audit dan Surveillance Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara (*Auditing And Surveillance Procedure For Air Operator Certificate (AOC) Holders*)	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. QMS Internal Audit b. Terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengenai pengawasan perizinan berusaha c. Tidak terkait dengan PQ, namun akan dicek pada	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur penyesuaian terhadap ketentuan mengenai pengawasan terhadap pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara.	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							saat audit ICAO			

104.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 064 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-6.9 (*Staff Instruction Part 8900-6.9*) tentang Prosedur Audit dan Surveillance Pemegang Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat Udara (*Auditing and Surveillance Procedure For Approved Maintenance Organizations Holders*)	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. QMS Internal Audit b. Terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengenai pengawasan perizinan berusaha c. Tidak terkait dengan PQ, namun akan dicek pada	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur penyesuaian terhadap ketentuan mengenai pengawasan terhadap pemegang Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat Udara.	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							saat audit ICAO.			
105.	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/137/VI/2008 tentang SI 43-01 *Service Difficulty Reporting System*	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang bahwa proses SDR yang ada di dalam SI 43-01 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini di Subdit Kelaikudaraan	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut: Merevisi prosedur penanganan SDR untuk disesuaikan dengan tupoksi yang ada di Subdit Kelaikudaraan.	2025 - 2029	
106.	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/260/XII/2004 tentang AC 43-02 *Service Difficulty Reports*	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang bahwa ketentuan pelaporan SDR	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini akan diatur meninjau ulang ketentuan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							tidak sesuai dengan CASR 91, CASR 121, dan CASR 135	pelaporan SDR untuk disesuaikan dengan CASR terkait.		
107.	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 293 tahun 2017 tentang *Staff Instructions 8900 – 3.181 Authorizations, Conditions, and Limitations*	-	✓	-	-	-	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: Perlu dikaji kembali keberlakuan terhadap seluruh paragraph yang ada di dalam ACL, dan perlu ditambahkan sample konten agar ACL yang diberikan ke seluruh operator lebih seragam.	Dalam Rancangan Peraturan Direktur Jenderal ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut: Merevisi dan menyeragamkan terkait dengan format penulisan dan konten paragraph ACL	2025 - 2029	
108.	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal	-	✓	-	-	-	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal ini	Dalam Rancangan Peraturan Direktur	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Perhubungan Udara Nomor KP 054 tahun 2018 tentang *Staff Instructions 8900 – 3.326 Review the Air Operators Mechanical Interruption Summary Report*						disusun dengan latar belakang bahwa belum ada spesifik kejadian atau in-flight problem pada pesawat yang dikategorikan sebagai MISR	Jenderal ini akan diatur ketentuan hal spesifik kejadian atau *in-flight problem* pada pesawat yang masuk kategori MISR		
109.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 129 Tahun 2016 tentang *Staff Instruction SI 8900-1.3 Inspector Training System of Airworthiness and Aircraft Operation Personnel*	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang untuk menyesuaikan *Roadmap Competency Building Framework*	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut: a. Penyesuaian *Formal Course - Training* yang disesuaikan dengan *Job Task Analysis*. b. Pengaturan instruktur *formal course* dan instruktur	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								OJT , sesuai PM 40 Tahun 2020		
	Direktorat Navigasi Penerbangan									
110.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Tatanan Ruang Udara dan Jalur Penerbangan	✓	-	-	-	✓	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Tindak lanjut BPK b. Amanat UU 1/2009 Pasal 268 c. Pengaturan terkait PBN	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut: a. Tata Cara dan Prosedur Penerapan Ruang Udara Nasional b. Tata Cara dan Prosedur Penetapan Jalur Penerbangan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
111.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2017 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 170*) tentang Peraturan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Rules*)	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Pemenuhan PQ 7.009 dan PQ 7.01 b. Regulasi nasional telah sesuai dengan ketentuan pada amandemen terkini ICAO Annex 11 Amandemen 52	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut: a. Ketentuan Prosedur Koordinasi, penanganan kondisi contingency dan emergency b. Prosedur pelayanan lalu lintas penerbangan c. Prosedur pelayanan informasi penerbangan d. Persyaratan komunikasi pada unit pelayanan lalu lintas	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								penerbangan e. Prosedur penanganan Pelanggaran wilayah udara f. Prosedur pelaporan dan investigasi		
112.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 95 Tahun 2018 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 174*) Tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Information Services*)	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Pemenuhan PQ 7.009, 7.011 b. Regulasi nasional telah sesuai dg ketentuan pd amendment terkini ICAO Annex 3 Amandemen 80	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Pelayanan Meteorologi penerbangan b. Pengamatan meteorologi dan laporan-laporan meteorologi	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								c. Pengamatan di pesawat udara dan laporannya d. Informasi untuk unit pelayanan lalu lintas penerbangan e. Persyaratan penggunaan komunikasi		
113.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengajuan dan Persetujuan Rencana Investasi Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	-	✓	-	-	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang untuk penguatan ketentuan terkait dengan mekanisme pengajuan Investasi Perum LPPNPI kepada Menteri	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. kriteria investasi Perum LPPNPI yang memerlukan persetujuan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								Menteri Perhubungan. b. persyaratan permohonan persetujuan rencana investasi (penambahan ketentuan adanya kajian kelayakan operasional dan kelayakan keuangan)		
114.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor : PM 38 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai tindak Lanjut ketentuan ICAO USOAP area ANS terkait Inspektur Navigasi Penerbangan	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. tugas dan wewenang inspektur Navigasi Penebangan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								b. bidang Kompetensi Inspektur Navigasi Penerbangan		
115.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 9 Tahun 2023 tentang Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 tentang Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Tindak Lanjut ICAO USOAP PQ 7.009 b. pemenuhan Adoption annex 15 Amdt 43	Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan diatur perubahan pengaturan terkait persyaratan kualitas data dan pelayanan informasi data set.	2025 - 2029	
116.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 10 Tahun 2023 tentang Pencarian Dan Pertolongan (*Search And Rescue*) Pada Kecelakaan Pesawat Udara	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Tindak Lanjut ICAO USOAP PQ 7.009	Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan diatur terkait GADSS, pelayanan operasi pencarian dan pertolongan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							b. pemenuhan Adoption annex 12 Amdt 19			
117.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang AC 173-04 Petunjuk Pelaksanaan pengukuran WGS-84	-	-	✓	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Tindak lanjut PM 11 Tahun 2022 (CASR 173) dan pemenuhan ICAO USOAP. b. PQ 7.109 bahwa implementasi PBN di Indonesia melalui penerapan WGS 84 c. Akan dicabut dan nantinya	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal hal antara lain sebagai berikut: a. Titik – titik penting navigasi penebangan b. Objek Survei Navigasi penerbangan c. Sistem prosedur pelaksanaan pengukuran koordinat d. Standar dokumenta	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							dijadikan dalam bentuk MOS 173	si laporan survei		
118.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang AC 171-12 tentang Prosedur Pemeliharaan dan Pelaporan Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan (KP 35 Th 2019)	-	-	✓	-	✓	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Tindak lanjut temuan BPK terkait penetapan tata cara dan prosedur pengelolaan sarana dan prasarana navigasi yang meliputi pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan. b. Akan dicabut dan diubah	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal hal sebagai berikut: a. Persyaratan Kinerja Fasilitas telekomunikasi penerbangan b. Pemeliharaan dan Evaluasi Fasilitas telekomunikasi Penerbangan; c. Buku Catatan Fasilitas telekomuni	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							menjadi MOS 172	kasi Penerbangan d. Pelaporan hasil EValuasi Kinerja dan pemeliharaan Fasilitas telekomunikasi Penerbangan		
119.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang MOS Produk Informasi Aeronautika	-	-	✓	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Tindak lanjut PM 9 Tahun 2023 tentang CASR 175 b. Tindak lanjut pemenuan ICAO USOAP	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur. Antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Ketentuan standar penyajian Produk Informasi Aeronautika (AIP, NOTAM,	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							c. Akan mencabut MOS 175 - 02 Notam, Mos 175 -02 Standar publikasi,	SNOWTAM, ASHTAM) b. Ketentuan *Aeronautical Information Circular;* c. Ketentuan tanggung jawab Data Originator		
120.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang SI 173-01 (KP 90 Th 2014)	-	-	✓	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Tindak lanjut dari PM 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggara Perancang Prosedur Penerbangan b. Sebagai pemenuhan	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur. antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Tata Cara Pemberian persetujuan Perancangan Prosedur Penerbangan b. Alur Prosedur Pemberian persetujuan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							PQ ICAO USOAP: 1) PQ 7.229 tentang tata cara sertifikasi utk memastikan pemenuhan persyaratan minimum qualification 2) PQ 7.247 ttg pemenuhan prosedur control quality 3) PQ 7.249 ttg publikasi OCA/H oleh penyelenggara	perancangan prosedur penerbangan		

121.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 276 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan (s*taff Instruction* Casr Part 173-02) Tentang Pemberian Persetujuan Penyelenggaraan Perancangan Prosedur Penerbangan	-	-	✓	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Penyelenggara Perancang Prosedur Penerbangan b. Sebagai pemenuhan PQ ICAO USOAP: 1) PQ 7.229 tentang tata cara sertifikasi utk memastikan pemenuhan persyaratan minimum qualification 2) PQ 7.247 ttg pemenuhan prosedur control quality	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut: a. Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Sertifikat Penyelenggara Perancangan b. Ketentuan Perubahan Sertifikat Penyelenggara Perancangan c. Ketentuan Evaluasi Sertifikat penyelenggara Perancangan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							3) PQ 7.249 ttg publikasi OCA/H oleh penyelenggara			
122.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 182 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektur Navigasi Penerbangan	-	-	✓	✓	✓	a. Sebagai pemenuhan PQ ICAO USOAP: 1) PQ 7.063, 7.231, 7.287, 7.391, 7.393, 7.435, PQ 7.505 ttg mekanisme dan prosedur pelaksanaan keg pengawasan pd bidang ATS, PANS OPS, CNS, AIS, MET, SAR.	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur. Antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Ruang lingkup pengawasan Bidang Navigasi Penerbangan; b. Objek Pengawasan Bidang Navigasi Penerbangan; c. Ketentuan Pelaksanaa	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							2) PQ 7.199, 7.233, 7.289, 7.395, 7.437, 7.507 ttg mekanisme dan identifikasi defisiensi keg pengawasan dan pemenuhannya pada bidang ATS, PANS OPS, CNS, AIS, MET, SAR. b. Tindak lanjut temuan BPK terkait revisi KP 182 Tahun 2017 guna menambahk	n Kegiatan Pengawasan Bidang navigasi Penebrangan		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							an ketentuan mengenai: 1) Panduan untuk menentukan target waktu pemenuhan atas temuan dan menunjuk pengendali teknis untuk meningkatkan kualitas pengawasan 2) Panduan untuk menentukan status open atau close dr			

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							suatu temuan			
123.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Prosedur Pengujian di Darat (*Ground Inspection*) Peralatan Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan (SKEP/83/VI/2005)	-	✓	✓	-	✓	Tindak lanjut temuan BPK terkait revisi Perdirjen Perhubungan Udara Nomor SKEP/83/VI/2005 tentang Prosedur Pengujian di Darat (Ground Inspection) Peralatan Fasilitas elektronika dan Listrik Penerbangan	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut: a. Prosedur dan Tata Cara *Ground Inspection* pada Fasilitas Navigasi penerbnagan b. Form *Ground Inspection*	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
124.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Kriteria Penempatan Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan (SKEP/113/VI/2002)	-	-	✓	-	✓	a. Tindak lanjut temuan BPK terkait Peralatan Fasilitas elektronika dan Listrik Penerbangan b. Tindak lanjut PM 29 Tahun 2021 tentang CASR 172	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur. antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Kriteria penempatan fasilitas navigasi penerbangan; b. Persyaratan penempatan Fasilitas Navigasi Penerbangan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
125.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang *Fatigue Risk Management* bidang Navigasi Penerbangan	✓	-	-	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut : a. Adopsi Annex 11 amandemen 52 b. Tindak lanjut PM 29 Tahun 2021 tentang CASR 172 c. ICAO USOAP PQ 7.193 dan 7.195	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur antara hal-hal sebagai berikut: a. Kebijakan dan Dokumentasi FRMS; b. FRMS Process; c. FRMS Safety assurance process; dan d. FRMS promotion Process	2025 - 2029	

126.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan dan Penutupan Pelayanan ATS	✓	-	-	-	✓	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai tindak lanjut PM 9 Tahun 2022 tentang Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur antara hal-hal sebagai berikut: a. Prosedur dan tata Cara Pembentukan unit Pelayanan lalu lintas penerbangan; dan b. Prosedur dan tata cara penetapan unit pelayanan lalu lintas penerbangan c. Prosedur dan tata cara perubahan unit pelayanan lalu lintas penerbangan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
127.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Prosedur dan tata cara pemberian *exemption* Bidang Navigasi Penerbangan	✓	-	-	-	✓	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai Tindak Lanjut Audit BPK	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Prosedur pengusulan *exemption* bidang navigasi penerbangan; dan b. Prosedur pelaksanaan exemption bidang navigasi penerbangan	2025 - 2029	

128.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk dan Tata Cara Penyelenggaraan Kalibrasi Fasilitas Navigasi dan Prosedur Penerbangan (SKEP 116 Th 2010 dan KP 85 Th 2014)	-	-	✓	-	✓	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Tindak lanjut audit BPK terkait perlunya dilakukan revisi atas SKEP 116/2010 dan KP 85/2014 ttg tata Cara Penyelenggaraan Kalibrasi Fasilitas Navigasi dan Prosedur Penerbangan b. Tindak lanjut CASR 171 mengenai kalibrasi	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Prosedur penyelenggaraan Kalibrasi Fasilitas Navigasi dan prosedur Penerbangan b. Jenis fasilitas dan prosedur penerbangan c. Masa berlaku/periodesasi kegiatan kalibrasi;	2025 - 2029	
129.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang MOS 170-02 Prosedur Komunikasi Penerbangan	-	-	✓	✓	✓	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	(Manual on Aeronautical Communication Procedures)						Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Pemenuhan ICAO USOAP PQ 7.009 dan BPK b. Adoption Annex 10 Vol II – Communication Procedures.	Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Prosedur Komunikasi Penerbangan; dan b. Pelayanan informasi Penerbangan tetap.		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
130.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis Operasional Bagian 171-10 (*Advisory Circular* Part 171-10) Tata Cara dan Prosedur Penggunaan Frekuensi Radio untuk kegiatan Penerbangan	-	-	✓	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Pemenuhan ICAO USOAP PQ 7.009 b. Adoption Annex 10 Vol V – Aeronautical Radio Frequency Spectrum Utilisation.	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Prosedur penggunaan Frekuensi radio untuk penerbangan; b. Penggunaan frekuensi radio untuk keadaan bahaya; c. Frekuensi untuk kegiatan pencarian dan pertolongan; dan d. Pemanfaatan frekuensi HF.	2025 - 2029	

131.	*Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Prosedur Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan pada ruang udara yang tidak dikendalikan (uncontrolled Airspace) (AFIS, FIC & CTAF) Mencabut KP 220 Tahun 2016 - MOS AFIS*	-	-	✓	-	✓	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Tindak lanjut PM 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan. b. Tindak lanjut Rekomendasi BPK	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Pelayanan LLP Pada Unit AFIS, FIC, dan Bandara Prosedur CTAF. b. Prosedur Penggunaan Flight Progress Strip; c. Prosedur Pemberian Traffic Information; d. Prosedur Koordinasi antara Unit FIC dengan Unit terkait lainnya; e.Prosedur Penyampaian Kembali (Relay) ATC Clearance.	2025 - 2029	

								f. Phraseology; g. Prosedur Pelaporan Air Traffic Incident; h. Prosedur Penyimpanan Dokumen dan Rekaman i. ATS Logbook j. Pelayanan Kesiagaan (Alerting Service) pada Unit FIC. k. Plotting Pesawat yang berada dalam kondisi emergency; l. Informasi Untuk Pesawat Udara yang beroperasi di sekitar pesawat udara yang dalam keadaan darurat; m. Prosedur Emergency dan/atau		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								Kegagalan Komunikasi Air-Ground serta kontingensinya. n. pengaturan implementasi prosedur CTAF o. Penetapan Standar Phraseology Broadcast untuk Prosedur CTAF.		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
132.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Tata Cara Sertifikasi Penyelenggara pelayanan Informasi Aeronautika	-	-	✓	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Tindak lanjut PM 9 Tahun 2023 CASR 175 b. ICAO USOAP PQ 7.288	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Prosedur sertifikasi penyelenggara pelayanan aeronautika ; dan b. Sertifikat penyelenggara pelayanan informasi aeronautika c. Prosedur evaluasi pelaksanaan fungsi publikasi oleh penyelenggara pelayanan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
133.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk Teknis Program Pelatihan Inspektur Bidang Navigasi Penerbangan (SI ITS)	-	-	✓	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai Pemenuhan ICAO USOAP 7.073	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Panduan program pelatihan; b. Standar pelatihan formal; dan c. Analisa uraian pekerjaan; dan d. Pendokumentasian pelatihan berbasis teknologi.	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
134.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Manual Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika (MOS 175)	-	-	✓	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Tindak lanjut PM 9 Tahun 2023 CASR 175 b. ICAO USOAP PQ 7.288	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Jenis Pelayanan Informasi Aeronautika b. Fasilitas Pelayanan Informasi Aeronautika c. Ketentuan penyelenggaraan pelayanan informasi aeronautika d. Ruang lingkup pelayanan informasi aeronautika	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
135.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang tentang Rencana Induk Navigasi penerbangan *(National Air Navigation Plan/NANP)*	✓	-	-	-	✓	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Tindak lanjut BPK terkait penyusunan Rencana Induk Navigasi Penerbangan b. Tindak lanjut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2016 Tentang Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur ketentuan terkait Rencana Induk Navigasi Penerbangan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
136.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Teknis Penerapan ATFM dan CDM	✓	-	-	-	✓	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai tindak lanjut BPK terkait tata cara pelaksanaan ATFM	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal hal antara lain sebagai berikut: a. Tata cara dan standardisasi sharing data ATFM/A-CDM. b. Peran masing-masing Stakeholders dalam sharing data. c. Pengelolaan Kapasitas Airspace dan Runway. d. Evaluasi Kinerja dan Penyesuaian.	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
137.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal tentang Kajian Aeronautika	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Pemenuhan ketentuan UU No. 1 Tahun 2009 dan PM 11 Tahun 2022 tentang CASR 173 b. Pemberian panduan dalam pelaksanaan kajian aeronautika	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur terkait: a. Alur proses pengusulan kajian aeronautika b. Mekanisme pelaksanaan kajian aeronautika c. Hasil kajian aeronautika	2025 - 2029	

138.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan tentang Perubahan atas PR 18 Tahun 2023 (MOS 69-02)	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai tindak lanjut perubahan PM 87 Tahun 2021 tentang CASR 69	Dalam rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini akan diatur perubahan antara lain terkait: a. Jenis rating personel teknik telekomunikasi penerbangan kelompok kalibrasi fasilitas penerbangan b. persyaratan dan kewenangan rating personel teknik telekomunikasi penerbangan kelompok kalibrasi fasilitas penerbangan	2025 - 2029	

139.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal tentang Perubahan atas PR 20 Tahun 2023 (SI 69-02)	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai tindak lanjut perubahan PM 87 Tahun 2021 tentang CASR 69	Dalam rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini akan diatur perubahan terkait: a. pengujian rating personel teknik telekomunikasi penerbangan kelompok kalibrasi fasilitas penerbangan. b. persyaratan dan kewenangan rating personel teknik telekomunikasi penerbangan kelompok kalibrasi fasilitas penerbangan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
140.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Tata Cara Penetapan, Penggunaan dan penutupan Ruang Udara Khusus Uji *Advanced Air Mobility (AAM)*	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2020	Dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini diatur mengenai mekanisme penetapan, penggunaan, dan penutupan ruang udara khusus uji AAM.	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
141.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Navigasi Penerbangan	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 72 Tahun 2004 tentang Objek Vital Transportasi, Pos dan Telekomunikasi	Dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini diatur mengenai Objek Vital di Bidang navigasi Penerbangan	2025 - 2029	
142.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Spesifikasi Teknis Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan (KP 103 Tahun 2015)	-	-	✓	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Tindak lanjut ICAO	Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini akan diatur mengenai spesifikasi fasilitas telekomunikasi penerbangan meliputi:	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							USOAP 7.009 b. Adoption Annex 10 Vo. I	a. Fasilitas Bantu Navigasi Penerbangan b. Fasilitas Komunikasi Penerbangan c. Fasilitas Pengamatan Penerbangan		
143.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Penyiapan Pelayanan Navigasi Penerbangan dan Penggunaan Ruang Udara	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai Pemenuhan kebutuhan Operasional di Lapangan	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal hal sebagai berikut: a. Prosedur Koordinasi antar stakeholder terkait guna operasional pelayanan navigasi penerbangan pada kegiatan kenegaraan. b. Prosedur reservasi ruang	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								udara untuk kegiatan penelitian, kegiatan kenegaraan		
144.	Rancangan Keputusan Direktur jenderal tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: PR 6 Tahun 2023 tentang MOS 175 -01 Peta Penerbangan	-	✓	-	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Tindak Lanjut ICAO USOAP PQ 7.009 b. Adoption Amendment 62 ICAO Annex 4	Dalam Rancangan Peraturan Keputusan Dirjen ini akan diatur perubahan terkait Spesifikasi dan akurasi peta penerbangan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Bagian Hukum									

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
145.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan	-	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai tindak lanjut ICAO USOAP PQ: 1.055 Kebijakan dan prosedur penegakan hukum	Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut: a. Pengenaan sanksi kepada personel b. Mekanisme pengenaan jenis sanksi Penambahan jenis sanksi	2025 - 2029	
	Bagian Kerjasama Internasional, Humas dan Umum									

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
146.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2017 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan	-	-	✓	✓	✓	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Tindak lanjut temuan audit BPK terkait sistem manajemen keselamatan penerbangan. b. Adopsi Annex 19 2nd edition	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Pedoman dan Mekanisme Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Penerbangan; dan b. Mekanisme dan Sistem Pelaporan Keselamatan Penerbangan	2025 - 2029	

147.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional	-	-	✓	✓	✓	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Tindak lanjut temuan audit BPK terkait program keselamatan penerbangan nasional. b. Adopsi Annex 19 2nd Edition. c. Akan mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2016 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Kebijakan, Sasaran dan Sumber Daya Keselamatan Penerbangan Nasional b. Manajemen Resiko Keselamatan Penerbangan Nasional c. Jaminan Keselamatan Penerbangan Nasional d. Promosi Keselamatan Penerbangan Nasional	2025 - 2029	
148.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal tentang AC 19 - 03 *List Classifying occurence in sipil aviation to be mandatorily reported*	✓	-	-	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Adopsi Annex 19 2nd Edition. b. Perlunya standarisasi klasifikasi kejadian yang dilaporkan	Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Daftar Klasifikasi kejadian b. Penjelasan klasifikasi kejadian		
149.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 241 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19-01 Sistem Pelaporan Kejadian Wajib (*Mandatory Occurrence Reporting System*)	-	✓	-	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Adopsi Annex 19 2nd Edition. b. Revisi CASR 19 c. Perubahan alur pelaporan (melibatkan KNKT)	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Ruang lingkup b. Prosedur analis data MOR	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
150.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19-01 (*Advisory Circular 19-01*) Sistem Pelaporan kejadian Wajib (*Mandatory Occurrence Reporting System*)	-	✓	-	✓	✓	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Adopsi Annex 19 2nd Edition b. Revisi CASR 19 c. Perubahan format pelaporan d. Perubahan ruang lingkup pelaporan	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Ruang lingkup b. Prosedur pelaporan c. Kewajiban operator d. Format pelaporan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
151.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19-02 (*Advisory Circular 19-02*) Sistem Pelaporan Sukarela (Voluntary Reporting System (VRS))	-	✓	-	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Adopsi Annex 19 2nd Edition b. Revisi CASR 19 c. Perubahan ruang lingkup pelaporan	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Ruang lingkup b. Prosedur pelaporan	2025 - 2029	
152.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Nomor : KP 242 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19-02 (*Staff Instruction 19-02*) Sistem Pelaporan Sukarela (*Voluntary Reporting System*)	-	✓	-	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Adopsi Annex 19 2nd Edition b. Revisi CASR 19	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Ruang lingkup b. Prosedur analis data VRS	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
153.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 279 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19-05 (*Staff Instruction 19-05*) tentang Petunjuk Teknis (Panduan) Safety Management System (SMS) untuk Para Inspektur Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Operator	-	✓	-	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Adopsi Annex 19 2nd Edition b. Revisi CASR 19	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Prosedur pengawasan SMS b. Checklist Pengawasan SMS	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
154.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Pengawasan Indikator Kinerja Keselamatan Penerbangan/SPI	✓	-	-	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Adopsi Annex 19 2nd Edition b. Penggabungan SPI yang sebelumnya ditetapkan masing-masing direktorat	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Penetapan indikator keselamatan b. Tata cara evaluasi SPI	2025 - 2029	

155.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: PR 15 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penanganan ICAO State Letter	-	✓	-	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Terdapat kendalan dalam penangan ICAO *State Letter* yang memerlukan tanggapan dari 2 unit kerja atau lebih. b. Pembahasan yang terpusat pada bagian KASIHKU seringkali menjadi kendala dalam percepatan penanganan c. Terdapat beberapa tanggapan terhadap ICAO *State Letter* yang melewati batas waktu d. Sebagai Upaya percepatan	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini diatur penambahan klausul yang memberikan kesempatan bagi unit kerja teknis untuk menginisiasi pembahasan serta penyampaian tanggapan secara langsung kepada ICAO untuk *State Letter* yang memerlukan tanggapan dari 2 unit kerja atau lebih beserta tata caranya.	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							dan efektifitas tindak lanjut ICAO *State Letter* dimaksud diperlukan revisi KP.			

156.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk Teknis Program Secondment di Kantor Organisasi Penerbangan Sipil Internasional/International Civil Aviation Organization (ICAO) bagi Sumber Daya Manusia di luar Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Meningkatkan peran dan kontribusi aktif Indonesia pada penerbangan sipil Internasional, serta sebagai upaya mengoptimalkan keanggotaan Indonesia pada ICAO b. Dorongan dari Kementerian Luar Negeri terkait Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2009 tentang keanggotaan dan	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Tata cara pendistribusian tawaran *secondment* (*State Letter*) dan pembentukan kelompok kerja b. Tata cara pengusulan dan penugasan SDM pada program *Secondment*. c. Persyaratan umum calon kandidat *secondment*. d. Kewajiban instansi/operator pengirim e. Hak dan kewajiban *secondment*. f. Masa penugasan; dan	2025 - 2029	

							kontribusi pada organisasi internasional yang mengamanatkan n agar keanggotaan Indonesia wajib memiliki manfaat yang salah satunya adalah peningkatan jumlah WNI yang bekerja pada organisasi Internasional tersebut baik secara mandiri maupun dalam skema penugasan. c. Mengakomodir minat dari permintaan dari para pemangku kepentingan yakni operator penerbangan sipil nasional	g. Pengakhiran penugasan.		

							serta Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara untuk menugaskan personilnya pada program *secondment.* d. Perlu penyederhanaan proses birokrasi guna penyampaian informasi mengenai tawaran *secondment* dan pembentukan prosedur baku mengenai pengusulan dan penugasan SDM eksternal pada rangkaian proses *secondment.*			

157.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Keterlibatan Unit Eksternal Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada Kelompok Kerja (*Working Group*) ICAO	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Arahan Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk dapat membuka kesempatan bagi pihak eksternal agar bergabung pada keanggotaan Indonesia di dalam *working group* ICAO. b. Permohonan dari Universitas Indonesia untuk bergabung pada *working group* ICAO khusus dibidang kesehatan penerbangan.	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Prosedur penyampaian tawaran (baik melalui mekanisme *State Letter* ataupun permintaan/ kebutuhan Indonesia) b. Prosedur penyampaian nominasi kepada Ditjen Perhubungan Udara dan kepada ICAO dengan membuat *credentials* (kualifikasi *nominee* dan justifikasi untuk bergabung c. Tugas dan tanggung jawab baik	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							c. Kesepakatan rapat internal Ditjen Perhubungan Udara agar disusun KP Direktur Jenderal guna dasar keterlibatan pihak eksternal pada keanggotaan Indonesia di dalam *working group* ICAO	Ditjen Perhubungan Udara maupun pihak eksternal termasuk mekanisme pembiayaan. d. Prosedur penyampaian masukan/tanggapan pada *working group.* e. Prosedur terkait Langkah-langkah tindak lanjut kehadiran pihak eksternal pada pertemuan *working group.* f. Prosedur pengakhiran keanggotaan pada *working group.*		

158.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk Teknis Pengesahan Perjanjian Internasional di Bidang Penerbangan Sipil	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Guna menindaklanjuti kewajiban Direktur Jenderal Perhubungan Udara mengenai pengesahan perjanjian internasional di bidang penerbangan sipil. b. Pemetaan tugas masing-masing unit kerja di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara terkait pengesahan perjanjian internasional.	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Tugas dan tanggung jawab masing-masing unit kerja. b. Langkah-langkah guna upaya pengesahan perjanjian internasional termasuk penyelenggaraan *Focus group Discussion*, *public hearing*, dan penyusunan dokumen-dokumen kelengkapan administrasi. c. Prosedur pengajuan pengesahan perjanjian internasional		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara		
	Bagian SDMO									

159.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara	-	✓	-	-	✓	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang antara lain : a. Pemetaan tugas fungsi antara kantor OBU dan kantor Pusat. b. Penguatan tugas kantor OBU sebagai regional office berdasarkan dokumen ICAO/Audit ICAO USOAP c. Adanya penataan ortaker kantor pusat yang baru (yang saat ini sedang dalam proses penetapan oleh Kementerian Hukum) yang berdampak pada pengelompokan tugas dan fungsi.	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut: a. Perubahan eselon b. Perubahan nomenklatur c. Perubahan pembagian wilayah d. Perubahan tugas dan fungsi e. Kewenangan pemberian sanksi oleh Kantor OBU f. Penyesuaian tugas dan fungsi	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
160.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2014 tentang Kriteria Klasifikasi Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara	-	✓	-	-	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang penilaian kriteria klasifikasi yang perlu diupdate/ disesuaikan.	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Kompon kriteria klasifikasi b. Penilaian Kriteria Klasifikasi c. Penetapan Klasifikasi d. Tata Cara Perhitungan dan Penilaian Kriteria Klasifikasi	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
161.	RPM Revisi PM 40/2014 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang antara lain : a. Adanya perubahan kelas bandar udara berdasarkan penilaian kriteria klasifikasi sehingga akan berdampak pada perubahan eselon b. Penyempurnaan tugas dan fungsi	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Perubahan kelas bandara b. Penyesuaian tugas fungsi	2025 - 2029	

162.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perencanaan SDM Inspektur Penerbangan	-	-	✓	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang antara lain : a. Tindak lanjut PQ USOAP 1) PQ:2053 Analisa Beban Kerja; 2) PQ:2101 Recruitment dalam pemenuhan JF Inspektur b. Akan mencabut Keputusan Direktur Jenderal Nomor KP 182 Tahun 2020 tentang Perencanaan SDM Inspektur	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Penetapan Analisa Beban Kerja dan Kebutuhan Formasi Inspektur Penerbangan setiap jenjang pada tiap unit kerja; dan b. Perencanaan SDM Inspektur Penerbangan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Penerbangan			
163.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 198 Tahun 2017 tentang Perencanaan SDM Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang untuk Penyesuaian sehubungan dengan Adanya simplifikasi jabatan pelaksana dalam Keputusan Menteri PAN dan RB 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur tata cara penghitungan Analisa Beban Kerja dengan menggunakan nomenklatur jabatan baru yang disesuaikan dengan Kepmenpan 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
164.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 200 Tahun 2017 tentang Perencanaan SDM Kantor Pusat	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang untuk Penyesuaian sehubungan dengan Adanya simplikasi jabatan pelaksana dalam Kepmenpan 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur Tata cara penghitungan Analisa Beban Kerja dengan menggunakan nomenklatur jabatan baru yang disesuaikan dengan Kepmenpan 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
165.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Nomor KP 224 Tahun 2017 tentang Perencanaan SDM Kantor Otoritas Bandar Udara	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang untuk Penyesuaian sehubungan dengan Adanya simplikasi jabatan pelaksana dalam Kepmenpan 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur Tata cara penghitungan Analisa Beban Kerja dengan menggunakan nomenklatur jabatan baru yang disesuaikan dengan Kepmenpan 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah	2025 - 2029	
166.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Proses Bisnis Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan						Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan	Proses bisnis pada UPT di Rektorat Jenderal Perhubungan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara						Udara ini disusun dengan latar belakang: a. Permen PANRB 2 Tahun 2023 tentang organisasi unit Pelaksana Teknis Kementerian /Lembaga Mengamanatkan bahwa proses bisnis dijadikan pertimbangan dalam pembentukan/pengubahan organisasi. b. Tindak lanjut Permenpan Rb 19 Tahun 2008 tentang penyusunan peta proses bisnis	Udara yang terdiri dari peta sub proses level 2 dan peta lintas fungsi/CFM (*Cross Function Map*)		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							instansi pemerintah c. Tindak lanjut PM 53 Tahun 2018 tentang proses bisnis di lingkungan Kementerian Perhubungan. d. Tindak lanjut KM 8 Tahun 2024 tentang peta proses, peta sub proses dan peta relasi di Kementerian Perhubungan. e. Tindak lanjut KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubunga			

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							n, Dimana penyusunan manajemen risiko menggunakan proses bisnis sebagai dasar penyusunan f. Penyusunan SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik) yang penyusunannya menggunakan proses bisnis sebagai dasar.			
	Bagian Perencanaan									

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
167.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang tentang Roadmap Teknologi informasi dan Komunikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025 - 2029	-	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan (e-government) di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara b. Saat ini banyak sekali usulan TIK yang sudah masuk sehingga perlu ditetapkan tahun ini	Dalam rancangan keputusan direktur jenderal perhubungan udara ini akan diatur konsep TIK Ditjen Perhubungan Udara tahun 2025 - 2029 - 2029	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
168.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Rencana Strategis Ditjen Perhubungan Udara 2025 - 2029 - 2029	-	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang dalam rangka pembinaan dan perencanaan pembangunan sub sektor perhubungan udara secara nasional Perlu ditetapkan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tahun 2025 - 2029 sebagai pedoman oleh setiap unit kerja di lingkungan DJPU	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Visi, Misi, t sasaran Perhubungan Tahun 2025 - b. Arah kebija strategi Perhubungan Tahun 2025 - c. Target Kin Kerangka Pendanaan ta 2029	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
169.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Kantor Pusat, Otoritas Bandar Udara, dan Unit Penyelenggara Bandar Udara						Rancangan Keputusan Direktur Jende Perhubungan Udara ini disus dengan la belakang ya perlu ditetapk Indikator Kine Kegiatan lingkungan Kan Pusat, OBU, UP untuk acu ukuran kine untuk menyus dokumen renca kinerja tahun rencana kerja d anggaran, perjanjian kine pengukuran kinerja, lapo kinerja d evaluasi pencapaian kine	Dalam Rancar Keputusan Dire Jenderal Perhubungan U ini akan diatur hal sebagai berik a. Indikator Kir Kegiatan b. Indikator Kir Penunjang c. Petunjuk manual indikator kinerja Kegiatan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
170.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Penerapan dan Kelompok Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan DJPU						Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai acuan dalam Menjalankan Akuntabilitas kinerja melalui system AKIP sesuai Permenpan 53 tahun 2016 dan Permenhub 85 tahun 2020 guna melaksanakan sistem perencanaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur petunjuk teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan DJPU, yang memuat : a. Perancangan desain evaluasi AKIP b. Pelaksanaan evaluasi AKIP c. Pelaporan dan Pengkomunikasian hasil	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								evaluasi AKIP d. Kelompok Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan DJPU		

171.	Peraturan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis Penerapan Manajemen Risiko dan SPIP sebagai pelaksanaan pengendalian di lingkungan DJPU	-	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang meningkatkan kualitas perencanaan, kinerja, dan efektivitas pengendalian intern melalui penerapan manajemen risiko diperlukan pedoman teknis yang akan dijadikan acuan oleh unit kerja di Lingkungan DJPU. Manajemen risiko adalah salah satu komponen utama dalam SPIP. Manajemen	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur: a. Prinsip Manajemen Risiko b. Kerangka Kerja Manajemen Resiko c. Infrastruktur Manajemen Risiko d. Tahapan proses manajemen risiko e. Komunikasi dan Konsultasi f. Penetapan Konteks g. Penilaian Resiko h. Pemantauan dan Tinjauan		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							risiko merupakan proses terstruktur untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mitigasi, dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.	i. Pencatatan/ Dokumentasi dan Pelaporan		
172.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang penetapan UPR (Unit Pengelolaan Resiko) dan UMR (Unit Manajemen Resiko)						Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai acuan	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur Struktur Manajemen	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							bagi unit kerja di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara dalam penyusunan Infrastruktur dan Proses Manajemen Risiko	Risiko yang dilaksanakan oleh Unit Manajemen Risiko yang memiliki tugas dan fungsi Perencanaan tingkat Kementerian/ Eselon I/Unit Kerja Mandiri		

	Bagian Keuangan									
173.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 260 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana PNBP secara Terpusat di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara						Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang penyesuaian terhadap KP 260 Tahun 2019	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut: a. Kriteria dan Persyaratan b. Evaluasi dan Persetujuan Mekanisme Pengalokasian dan Pencairan Dana PNBP	2025 - 2029	

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN
KANTOR UPBU KELAS III DABO
Alamat : JL. GARUDA, DABO - SINGKEP, KAB. LINGGA 29871

UPT MANDIRI	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR/ OUTPUT	LOKASI Kab/Kota	TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029	ALOKASI (JUTA) 2025	ALOKASI (JUTA) 2026	ALOKASI (JUTA) 2027	ALOKASI (JUTA) 2028	ALOKASI (JUTA) 2029	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo			Kab. Lingga	105	105	105	105	105	53.250.61	88.821.34	45.707.05	42.943.50	63.291.68	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	Program Dukungan Manajemen		Kab. Lingga	20	20	20	20	20	17.938.18	19.732.00	21.705.20	23.875.71	26.622.71	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4611 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara		Kab. Lingga	20	20	20	20	20	17.938.18	19.732.00	21.705.20	23.875.71	26.622.71	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4611 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara	Meningkatnya Kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik	Kab. Lingga	20	20	20	20	20	17.938.18	19.732.00	21.705.20	23.875.71	26.622.71	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4611 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Kab. Lingga	16	16	16	16	16	14.009.46	15.410.41	16.951.45	18.646.59	19.755.41	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4611 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara	Administrasi Kepegawaian	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	132.60	145.85	160.44	176.48	194.13	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4611 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara	Administrasi Perencanaan Program	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	101.73	111.90	123.09	135.40	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4611 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara	Honorarium Operasional Satuan Kerja	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	155.76	171.34	188.47	207.32	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4611 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara	Honorarium Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	190.00	209.00	229.90	252.89	278.18	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4611 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara	Langganan Daya Dan Jasa	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	1.860.00	2.046.00	2.250.60	2.475.66	2.723.23	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4611 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara	Operasional Perkantoran Dan Pimpinan	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	8.003.72	8.804.09	9.684.50	10.652.95	11.718.25	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4611 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara	Pemeliharaan Dan Operasional Kendaraan Dinas	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	319.06	350.97	386.06	424.67	467.14	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4611 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara	Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	1.302.96	1.433.26	1.576.58	1.734.24	1.907.66	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4611 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara	Pemeliharaan Kendaraan Khusus	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	258.76	284.64	313.10	344.41	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4611 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara	Pemeliharaan Peralatan Teknis/ Fungsional	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	518.00	569.80	626.78	689.46	758.40	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4611 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara	Pemeliharaan Sarana Kantor	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	231.27	254.40	279.84	307.82	338.60	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4611 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara	Pemeriksaan Kesehatan	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	75.00	82.50	90.75	99.83	109.81	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4611 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara	Pengadaan Pakaian Dinas	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	130.42	143.46	157.80	173.58	190.94	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4611 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara	Peralatan Elektronika, Komunikasi, Listrik Dan Keamanan Penerbangan	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	360.00	396.00	435.60	479.16	527.08	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4611 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara	Perjalanan Dinas Pimpinan Dan Satker	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	245.19	269.71	296.68	326.35	358.98	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4611 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara	Poliklinik/Obat-Obatan	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	125.00	137.50	151.25	166.38	183.01	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4611 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	84.64	93.10	102.41	112.65	1.239.18	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4611 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara	Administrasi Barang Milik Negara	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	84.64	93.10	102.41	112.65	1.239.18	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4611 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	199.29	219.22	241.14	265.25	291.78	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4611 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara	Administrasi Pnbp	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	199.29	219.22	241.14	265.25	291.78	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4611 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Kab. Lingga	2	2	2	2	2	3.644.79	4.009.27	4.410.19	4.851.21	5.336.33	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4611 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara	Akuntansi Dan Kebendaharaan	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	144.28	158.70	174.57	192.03	211.23	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4611 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara	Pembayaran Gaji Dan Tunjangan	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	3.500.51	3.850.56	4.235.62	4.659.18	5.125.10	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	Program Infrastruktur Konektivitas		Kab. Lingga	85	85	85	85	85	35.312.43	69.089.34	24.001.85	19.067.79	36.668.97	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	1960 Pelayanan Transportasi Udara		Kab. Lingga	1	1	1	1	1	34.035.24	50.988.91	15.707.41	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	1960 Pelayanan Transportasi Udara	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	34.035.24	50.988.91	15.707.41	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	1960 Pelayanan Transportasi Udara	Jumlah penumpang yang dilayani	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	34.035.24	50.988.91	15.707.41	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	1960 Pelayanan Transportasi Udara	Angkutan Udara Perintis Penumpang	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	34.035.24	50.988.91	15.707.41	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara		Kab. Lingga	47	47	47	47	47	0.00	8.925.00	0.00	0.00	25.843.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	Kab. Lingga	47	47	47	47	47	0.00	8.925.00	0.00	0.00	25.843.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Jumlah penumpang yang dilayani	Kab. Lingga	44	44	44	44	44	0.00	7.805.00	0.00	0.00	25.843.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Implementasi Safety Management System-Dabo	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Implementasi Safety Management System-Tambelan	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Konstruksi Dinding Penahan Tanah Tambelan	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	25.843.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Pekerjaan Drainase Sisi Udara Dabo	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	1.134.45	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Pekerjaan Pelebaran Jalan Access Road Pkp-Pk Dabo	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Pekerjaan Pembangunan Kantin Baru	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Pekerjaan Penambahan Pos Jaga	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Pembangunan Dan Pemindahan Gedung Perkantoran	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Pembangunan Gerbang Tiket Bandara	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Pembangunan Lahan Parkir Gse	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Pembangunan Rumah Dinas Type 36	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Pembangunan Rumah Dinas Type 45	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Pembangunan Terminal Kargo	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Pembangunan/Pengembangan Pos Avsec Utama	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Pembangunan/Perluasan Terminal Penumpang	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Pembuatan Bangunan Operasional Mess Type 1 (2 Unit) Termasuk Meubelair Tambelan	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	1.840.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Pembuatan Bangunan Operasional Type 50 Termasuk Meubelair Tambelan	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Pembuatan/Penambahan Apron Baru	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Pembuatan/Penambahan Taxiway Baru	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Pengadaan Ac Split	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Pengadaan Dan Pemasangan Conveyor Bandara Dabo	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Pengadaan Dan Pemasangan Conveyor Belt Tambelan	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	605.56	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Pengadaan Dan Pemasangan Fids Terminal Penumpang	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Pengadaan Dan Pemasangan Kursi Terminal Penumpang Bandara Dabo	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Pengadaan Dan Pemasangan Stabilizer Tambelan	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Pengembangan Gedung Bangland	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Pengembangan Gedung Pk	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Pengembangan Rumah Pompa	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Pengembangan Toren Air	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Penyiapan Lahan Parkir Di Terminal Baru	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Penyusunan Dokumen Andalalin Satpel Tambelan	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Termasuk Pertek Bandara Dabo	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Penyusunan Laporan Rkl Dan Rpl Bandara Dabo	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Penyusunan Laporan Rkl Dan Rpl Satpel Tambelan	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Penyusunan Perubahan/Amandemen Dokumen Aerodrome Manual (Am)-Dabo	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Penyusunan Perubahan/Amandemen Dokumen Aerodrome Manual (Am)-Tambelan	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Penyusunan Perubahan/Amandemen Dokumen Sms-Dabo	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Penyusunan Perubahan/Amandemen Dokumen Sms-Tambelan	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Penyusunan Review Studi Rencana Induk Bandar Udara Tambelan	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Perpanjangan Runway 1445 M X 30 M Menjadi 1500 M X 30 M Termasuk Marking	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Perubahan/Perpanjangan Amandemen Sertifikat Atau Register Bandar Udara-Dabo	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Perubahan/Perpanjangan Amandemen Sertifikat Atau Register Bandar Udara-Tambelan	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Studi Review Penyusunan Dokumen Rtt Sisi Udara Dan Sisi Darat Dabo	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Tempat Pengolahan Limbah	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	Kab. Lingga	3	3	3	3	3	0.00	1.120.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Optimalisasi Kelistrikan Dabo	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Pengadaan Dan Pemasangan Plts Solar Cell Dabo	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Pengadaan Dan Pemasangan Tiang Flood Light Triangle Dabo	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4646 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara		Kab. Lingga	34	34	34	34	34	0.00	2.419.00	3.665.54	13.976.00	5.225.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4646 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	Kab. Lingga	34	34	34	34	34	0.00	2.419.00	3.665.54	13.976.00	5.225.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4646 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Presentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	Kab. Lingga	18	18	18	18	18	0.00	1.419.00	2.865.54	260.00	225.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4646 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Latihan Keadaan Daruart Keamanan (Contigency Exercise) Full Scale Di Satpel Tambelan	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4646 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Latihan Keadaan Daruart Keamanan (Contigency Exercise) Tabel Top Di Bandara Dabo	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4646 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Latihan Keadaan Daruart Keamanan (Contigency Exercise) Tabel Top Di Satpel Tambelan	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4646 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Latihan Keadaan Darurat Keamanan (Contigency Exercise) Full Scale Di Bandara Dabo	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4646 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Latihan Parsial Pkp Pk Dan Table Top Di Tambelan	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4646 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Pengadaan Dan Pemasangan Peralatan Closed Circuit Television (Cctv) Di Dabo	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	360.54	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4646 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Pengadaan Dan Pemasangan Peralatan Closed Circuit Television (Cctv) Di Tambelan	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4646 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Pengadaan Dan Pemasangan Walkthrough Metal Detector (Wtmd) Di Dabo	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4646 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Pengadaan Dan Pemasangan Walkthrough Metal Detector (Wtmd) Di Satpel Tambelan	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4646 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Pengadaan Dan Pemasangan X-Ray Bagasi Singel View Dengan Aplikasi Tip Dan Automatic Threat Detection Dabo	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4646 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Pengadaan Dan Pemasangan X-Ray Cabin Singel View Dengan Aplikasi Tip Dan Automatic Threat Detection Dabo	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4646 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Pengadaan Hand Held Metal Detector (Hhmd) Di Bandara Dabo	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4646 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Pengadaan Ht	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4646 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Pengadaan Kendaraan Patroli Roda 2 Di Satpel Tambelan	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4646 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Rapat Komite Aep Dabo	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4646 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Rapat Komite Aep Tambelan	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4646 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Rapat Komite Keamanan Bandar Udara Di Bandara Dabo	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4646 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Rapat Komite Keamanan Bandar Udara Di Satpel Tambelan	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4646 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Presentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	Kab. Lingga	16	16	16	16	16	0.00	1.000.00	800.00	13.716.00	5.000.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4646 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Latihan Pkd Full Scale Pkp Pk Dabo	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4646 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Pekerjaan Pemenuhan Resa Dan Runway Strip Rw 14 Dabo	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4646 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Pekerjaan Pemenuhan Resa Dan Talud Akibat Perpanjngan Runway 14 - Dabo	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4646 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Pekerjaan Pemenuhan Talud Akibat Perpanjangan Runway 14 Dabo	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4646 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Pekerjaan Pengawasan Sisi Udara Bandar Udara Dabo	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4646 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Pekerjaan Pengawasan Sisi Udara Bandar Udara Tambelan	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4646 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Pekerjaan Penggantian Pagar Rumah Pompa Dabo	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4646 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Pengadaan Dan Pengiriman Ambulance Beserta Kelengkapannya Di Bandara Dabo	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4646 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Pengadaan Dan Pengiriman Ambulance Beserta Kelengkapannya Di Satpel Tambelan	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4646 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Pengadaan Dan Pengiriman Bahan Pemadam Pkp Pk Dabo	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4646 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Pengadaan Dan Pengiriman Peralatan Pemenuhan Peralatan Kategori Pkp-Pk Di Dabo	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4646 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Pengadaan Dan Pengiriman Peralatan Pemenuhan Peralatan Kategori Pkp-Pk Di Tambelan	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4646 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Pengadaan Dan Pengiriman Peralatan Penunjang Kebugaran Personil Pkp-Pk	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4646 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Pengadaan Peralatan Penunjang Gedung Eoc Dan Signboard Dabo	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4646 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Pengadaan Peralatan Penunjang Watch Room Pkp-Pkdan Radio Base Dabo	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4646 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Renovasi Gedung Pkp-Pk Dabo	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4647 Penunjang Teknis Transportasi Udara		Kab. Lingga	3	3	3	3	3	1.277.19	6.756.43	4.628.90	5.091.79	5.600.97	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4647 Penunjang Teknis Transportasi Udara	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	Kab. Lingga	3	3	3	3	3	1.277.19	6.756.43	4.628.90	5.091.79	5.600.97	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4647 Penunjang Teknis Transportasi Udara	Jumlah penumpang yang dilayani	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	1.077.19	1.184.91	1.303.40	1.433.74	1.577.12	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4647 Penunjang Teknis Transportasi Udara	Pemeliharaan Fasilitas Sisi Darat	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	1.077.19	1.184.91	1.303.40	1.433.74	1.577.12	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4647 Penunjang Teknis Transportasi Udara	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	Kab. Lingga	2	2	2	2	2	200.00	5.571.52	3.325.50	3.658.05	4.023.85	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4647 Penunjang Teknis Transportasi Udara	Pemeliharaan Fasilitas Sisi Udara	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	0.00	5.351.52	3.083.50	3.391.85	3.731.03	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	4647 Penunjang Teknis Transportasi Udara	Pemeliharaan Sisi Udara (Pep)	Kab. Lingga	1	1	1	1	1	200.00	220.00	242.00	266.20	292.82	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo

MATRIKS RINCIAN KERANGKA KINERJA DAN PENDANAAN KANTOR UPBU KELAS III DABO TAHUN 2025-2029

INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						Sbsn 2029	SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029						
Kantor UPBU Kelas III Dabo										43.471,59	48.228,54	50.757,97	54.687,05	57.747,65	254.892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,84	256.726,64
PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS (GA)										20.476,81	22.934,28	22.934,28	24.080,99	24.080,99	114.507,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.507,35
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN (WA)										22.994,78	25.294,26	27.823,69	30.606,05	33.666,66	140.385,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,84	142.219,28
Kantor UPBU Kelas III Dabo										43.471,59	48.228,54	50.757,97	54.687,05	57.747,65	254.892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,84	256.726,64
SP Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi udara																					
IKP Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik Transportasi Udara	indeks				88,00	89,00	90,00	91,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Keg. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK Jumlah penumpang yang dilayani	Orang				13.109,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Prasarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Bandar Udara					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah bandara yang dikembangkan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	Kepulauan Riau	Kab. Lingga	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	angka				1.280,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Prasarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Bandar Udara					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah bandara yang dikembangkan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	Kepulauan Riau	Kab. Lingga	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Keg. Pelayanan Transportasi Udara										20.476,81	22.934,28	22.934,28	24.080,99	24.080,99	114.507,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.507,35
SK Meningkatnya Kinerja Layanan Transportasi Udara										20.476,81	22.934,28	22.934,28	24.080,99	24.080,99	114.507,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.507,35
IKK Jumlah penumpang yang dilayani	Orang				13.109,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	20.476,81	22.934,28	22.934,28	24.080,99	24.080,99	114.507,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.507,35
RO Angkutan Udara Perintis Penumpang					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.476,81	22.934,28	22.934,28	24.080,99	24.080,99	114.507,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.507,35
IO Jumlah rute angkutan udara perintis penumpang/kargo	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	Kepulauan Riau	Kab. Lingga	14,00	12,00	12,00	12,00	12,00	20.476,81	22.934,28	22.934,28	24.080,99	24.080,99	114.507,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.507,35
Keg. Penunjang Teknis Transportasi Udara										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK Jumlah penumpang yang dilayani	Orang				13.109,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	Kepulauan Riau	Kab. Lingga	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	angka				1.280,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	Kepulauan Riau	Kab. Lingga	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN)	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	Kepulauan Riau	Kab. Lingga	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKP Tingkat keselamatan transportasi udara	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00												
Keg. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK Presentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Prasarana Bidang Konektifitas Udara										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Dokumen Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Dokumen Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	Kepulauan Riau	Kab. Lingga	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK Presentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Prasarana Bidang Konektifitas Udara										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Dokumen Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan					0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Dokumen Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	Kepulauan Riau	Kab. Lingga	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Prasarana keselamatan bandar udara					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Prasarana Keselamatan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	Kepulauan Riau	Kab. Lingga	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Sarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Sarana Keselamatan Bandar Udara					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Sarana Keselamatan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	Kepulauan Riau	Kab. Lingga	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Keg. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK Presentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Sarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Peralatan dan sistem Keamanan Penerbangan					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Sarana Bidang Konektivitas Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	Kepulauan Riau	Kab. Lingga	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Keg. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara										4.900,57	5.390,63	5.929,69	6.522,66	7.174,93	29.918,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,46	31.478,95
SK Meningkatnya Kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik										4.900,57	5.390,63	5.929,69	6.522,66	7.174,93	29.918,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,46	31.478,95
IKK Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	268,05	294,86	324,34	356,77	392,45	1.636,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,46	3.196,94
KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal										268,05	294,86	324,34	356,77	392,45	1.636,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,46	3.196,94
RO Layanan Manajemen Keuangan					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,05	294,86	324,34	356,77	392,45	1.636,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,46	3.196,94
IO Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	Kepulauan Riau	Kab. Lingga	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	268,05	294,86	324,34	356,77	392,45	1.636,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,46	3.196,94
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										4.632,52	5.095,78	5.605,35	6.165,89	6.782,48	28.282,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.282,02
RO Layanan Perkantoran					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,52	5.095,78	5.605,35	6.165,89	6.782,48	28.282,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.282,02

Jabatan	Paraf
Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama	
Kepala Bagian Perencanaan	
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI							SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Sbsn 2029					
IO Jumlah Layanan Perkantoran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	Kepulauan Riau	Kab. Lingga	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4.632,52	5.095,78	5.605,35	6.165,89	6.782,48	28.282,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.282,02
Keg. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara										**18.094,21**	**19.903,63**	**21.893,99**	**24.083,39**	**26.491,73**	**110.466,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273,37**	**110.740,33**
SK Meningkatnya Kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik										**18.094,21**	**19.903,63**	**21.893,99**	**24.083,39**	**26.491,73**	**110.466,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273,37**	**110.740,33**
IKK Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah				**530.287.927.022,00**	**592.351.938.686,00**	**697.515.950.350,00**	**762.882.532.451,00**	**825.508.559.552,00**	**49,30**	**54,23**	**59,65**	**65,61**	**72,17**	**300,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,96**
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										49,30	54,23	59,65	65,61	72,17	300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,96
RO Layanan BMN					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,30**	**54,23**	**59,65**	**65,61**	**72,17**	**300,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,96**
IO Jumlah Layanan BMN	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	Kepulauan Riau	Kab. Lingga	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	49,30	54,23	59,65	65,61	72,17	300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,96
IKK Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273,37**	**273,37**
KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,37	273,37
RO Layanan Manajemen Keuangan					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273,37**	**273,37**
IO Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	Kepulauan Riau	Kab. Lingga	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,37	273,37
IKK Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	%				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**18.044,91**	**19.849,40**	**21.834,34**	**24.017,78**	**26.419,56**	**110.166,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.166,00**
KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal										180,62	198,68	218,55	240,41	264,45	1.102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,70
RO Layanan Manajemen Keuangan					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180,62**	**198,68**	**218,55**	**240,41**	**264,45**	**1.102,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.102,70**
IO Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	Kepulauan Riau	Kab. Lingga	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	180,62	198,68	218,55	240,41	264,45	1.102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,70
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										17.864,29	19.650,72	21.615,79	23.777,37	26.155,11	109.063,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.063,30
RO Layanan Perkantoran					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.864,29**	**19.650,72**	**21.615,79**	**23.777,37**	**26.155,11**	**109.063,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.063,30**
IO Jumlah Layanan Perkantoran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	Kepulauan Riau	Kab. Lingga	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	17.864,29	19.650,72	21.615,79	23.777,37	26.155,11	109.063,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.063,30

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

LUKMAN F. LAISA

No	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Dikonsep	Krisna Dia P.	Kepala Bagian Perencanaan		
2	Disempurnakan	Gali Sarjono K.	Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama		
3	Diperiksa	Achmad Setiyo P.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara		

Jabatan	Paraf
Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama	
Kepala Bagian Perencanaan	
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	